

**POLA PENGINGKARAN (*DENIAL*) INGATAN KOLEKTIF  
YANG DIALAMI OLEH KELUARGA KORBAN MAHASISWA  
YANG MENINGGAL PADA TRAGEDI TRISAKTI-  
SEMANGGI 1998-1999**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh:  
**RIZQY AMELIA ZEIN**  
NIM. 110710192

**FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2011**

**POLA PENGINGKARAN (*DENIAL*) INGATAN KOLEKTIF  
YANG DIALAMI OLEH KELUARGA KORBAN MAHASISWA  
YANG MENINGGAL PADA TRAGEDI TRISAKTI-  
SEMANGGI  
1998-1999**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:  
RIZQY AMELIA ZEIN  
NIM. 110710192**

**FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2011**

**POLA PENGINGKARAN (*DENIAL*) INGATAN KOLEKTIF  
YANG DIALAMI OLEH KELUARGA KORBAN MAHASISWA  
YANG MENINGGAL PADA TRAGEDI TRISAKTI-  
SEMANGGI  
1998-1999**

**RINGKASAN SKRIPSI**



**Disusun Oleh:  
RIZQY AMELIA ZEIN  
NIM. 110710192**

**FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2011**

**POLA PENGINGKARAN (*DENIAL*) INGATAN KOLEKTIF  
YANG DIALAMI OLEH KELUARGA KORBAN MAHASISWA  
YANG MENINGGAL PADA TRAGEDI TRISAKTI-  
SEMANGGI  
1998-1999**

**SKRIPSI**

Disusun Oleh:  
**RIZQY AMELIA ZEIN**  
NIM. 110710192

**FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2011**

**POLA PENGINGKARAN (*DENIAL*) INGATAN KOLEKTIF  
YANG DIALAMI OLEH KELUARGA KORBAN MAHASISWA  
YANG MENINGGAL PADA TRAGEDI TRISAKTI-  
SEMANGGI  
1998-1999**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi  
Universitas Airlangga Surabaya

Disusun Oleh:  
**RIZQY AMELIA ZEIN**  
NIM. 110710192

**FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2011**

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam skripsi ini adalah benar adanya dan merupakan hasil karya sendiri. Segala karya kutipan pihak lain telah saya tulis dengan menyebutkan sumbernya. Apabila pada suatu hari ditemukan adanya suatu plagiasi maka saya rela gelar kesarjanaan saya dicabut.

Surabaya, 11 Januari 2011

Penulis

RIZQY AMELIA ZEIN  
NIM. 110710192

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui oleh  
Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi,

Ilham Nur Alfian, S. Psi., M. Psi.  
NIP. 197609012003121001

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan dewan penguji pada hari  
Selasa, 11 Januari 2011 dengan susunan Dewan Penguji

Ketua,

Prof. Dr. Suryanto, M. Si.

NIP. 196512221992031002

Sekretaris,

Anggota,

M.G. Bagus Ani Putra, S. Psi, Psi.

NIP. 197905192003121002

Ilham Nur Alfian, S. Psi., M. Psi.

NIP. 197609012003121001



## **HALAMAN MOTTO**

*Dan mereka berkata: “Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar).”*

***QS Al Ahzab ayat 67***

*Sejarah itu penting. Sejarah itu rumah tempat orang melanglangi dunia. Kalau ia tak tahu darimana ia berangkat, ia tak mengerti tujuannya.*

***Pramoedya Ananta Toer***

*(Yang jahat) mampu mengulang dirinya, secara tak terampuni, tanpa transformasi, tanpa perbaikan, tanpa penyesalan dan janji.*

***Jacques Derrida***

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya ini kupersembahkan untuk kedua orangtuaku; Husnul Muchtarjah dan Zein Badjabir. Serta kedua adik tersayangku Rizqy Akbar Zein dan Dawami Sabri Zein. Karya ini merupakan ungkapan cinta mbak yang selama ini kelu untuk diucapkan, buat mama, baba, dan adik-adik semua.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Kuasa yang senantiasa mencurahkan rahmat keteguhan dan kerendahan hati kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan karya skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penghormatan selalu penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya atas influensi spiritual yang cukup dalam yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan karya ini.

Skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orangtua penulis dan adik-adik penulis, karena cinta kasih mereka yang tak terbatas dan tak terkondisi. Mudah-mudahan Allah menggantinya dengan yang lebih baik, amin.
2. Dr. Seger Handoyo, M.Si. selaku dekan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya.
3. Bapak Ilham Nur Alfian, M.Psi selaku orangtua kedua bagi penulis terutama di kampus sekaligus dosen pembimbing skripsi. Penulis merasa beruntung dapat bertemu dan belajar langsung dengan beliau. Pertemuan ini merupakan epifani yang penting bagi hidup penulis. Semoga Allah selalu memberkahi dan mengganti kasih bapak dengan kasihNya yang tak terhingga.

4. Mas Rahkman Ardi (Dosen Pembimbing Akademik pertama), Mas Akhmad Fatoni Budiraharjo, Mbak Meta Aurelia atas nasihat-nasihat, semangat, dan pengalaman-pengalamannya yang banyak menginspirasi penulis.
5. Bapak Ahmad Chusairi, MA. selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan nasehat-nasehat kepada penulis serta diskusi-diskusi yang menarik.
6. Bapak Drs. Sudaryono, SU atas nasihat-nasihatnya yang tak pernah henti kepada penulis.
7. Ibu Ike Herdiana, M.Psi dan Prof. Dr. Suryanto, M.Si. sebagai dosen matakuliah Seminar Psikologi Sosial yang turut serta memberikan masukan-masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini.
8. Seluruh orangtua kedua penulis, staf pengajar Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, terutama dosen Departemen Psikologi Kepribadian dan Sosial, yang telah memberikan pengajaran, pengetahuan, pengalaman, dan nasihat kepada penulis.
9. Segenap karyawan-karyawan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang memberikan bantuan kepada penulis selama berkuliah.
10. Sahabat-sahabat penulis, Apidya Tamara, Rr. Miezkya Nur KH, Yuri Setia Pratiwi, Phebe Illenia S., Nindya Retnasatiti, Peni Ratna Anugrahwati, Puspa Wiji Kencana, Wiranti Ayu, Karina Muryati, Ni Putu Ayu Purnamasari, terimakasih untuk semuanya! Mudah-mudahan persahabatan kita langgeng sampai tua, amin.

11. *Partner* penulis, Jonny Eko Yulianto, atas semangat-semangatnya serta pelajaran berharga yang ia ajarkan kepada penulis; bahwa menyerah terlalu cepat dan ketidakpercayaan diri adalah tindakan yang tak bisa ditolerir.
12. Sahabat-sahabat penulis; Halida Mutiah, Adinda Nurul Triaseptiana, dan Dwi Krisdianto. Terimakasih atas kesediaan kalian berbagi pengalaman dan (tentu saja) bersedia bersama-sama dengan penulis berkelana keliling Jakarta, walaupun kalian juga harus ikut tersesat berkali-kali.
13. Mbak Ati Heryati dan Mbak Yati Andriani dari KontraS, serta Mas Bona Sigalingging dari AKRA, terimakasih mbak, mas, atas bantuannya kepada penulis.
14. Seluruh partisipan penelitian ini, Ibu SM, Ibu HON, Ibu TT atas sambutan dan apresiasinya yang tulus terhadap usaha penulis. Belajar bersama ibu-ibu partisipan merupakan pengalaman hidup yang sangat berharga bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ibu-ibu ketabahan, keikhlasan, dan keteguhan hati untuk terus memperjuangkan keadilan.
15. Sahabat-sahabat penulis di Unit Penelitian dan Publikasi Psikologi (UP3); Jonny, Danny, Alief, Ninda, Visi, Adin, Ijot, Ara, Mbak Icha, Mbak Jeje, Mas Muis, Dwi, terimakasih atas semuanya; persahabatan yang hangat, kesempatan belajar dan berbagi pengalaman, dan tentunya obrolan-obrolan absurd kita saat bermain PES dan FM di Etude.
16. Kakak-kakak Komdis Student Day-Psycho Camp 2010; Mbak Mustika, Mas Made, Mas Romy, Mas Vendy, dan terutama untuk Almarhumah Mbak Binar, kamu akan tetap abadi di hati dan doa kami mbak.

17. Adin, Pupus, Kamel, Dewi, dan Windy, karena tanpa bantuan kalian, karya ini tidak akan mungkin selesai tepat waktu. Terimakasih banyak!
18. Teman-teman BEM KBM Fakultas Psikologi Universitas Airlangga periode 2010; Panitia Student Day-Psycho Camp 2009; Kru Teater Boneka (T-Bone) Angkatan 7, 8, 9, 10; kalian membuat penulis yakin bahwa ia hidup di lingkungan yang tepat, di waktu yang tepat dan bersama orang-orang yang tepat pula.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga karya skripsi ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis secara pribadi, namun untuk kepentingan yang lebih luas. Disertai dengan harapan, agar peristiwa-peristiwa negatif seperti Tragedi Trisakti dan Semanggi, tidak akan pernah terulang kembali di masa yang akan datang. Semoga segala usaha, doa, dan hidup kita selalu menjadi representasi ucapan syukur kita kepada Allah Yang Maha Kuasa.

Surabaya, 30 Desember 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAKSI.....	xix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Fokus Penelitian .....	15
1.3 Signifikansi dan Keunikan Penelitian .....	16
1.4 Tujuan Penelitian .....	17
1.5 Manfaat Penelitian .....	18

BAB II PERSPEKTIF TEORITIS.....	20
2.1 Kajian Pustaka.....	20
2.1.1 Jalan Panjang Rekonsiliasi Tragedi Trisakti-Semanggi.....	20
2.1.2 Ingatan Kolektif.....	24
2.1.2.1 Pengertian Ingatan Kolektif.....	24
2.1.2.2 Komemorasi Ingatan Kolektif .....	33
2.1.2.3 Ingatan dan Ingatan Tandingan.....	34
2.1.3 Kekerasan Negara dan Pengingkaran Ingatan Kolektif.....	35
2.2 Perspektif Teoritis.....	41
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	 46
3.1 Tipe Penelitian.....	46
3.2 Unit Analisis.....	49
3.3 Partisipan Penelitian.....	51
3.4 Teknik Penggalan Data.....	52
3.5 Teknik Pengorganisasian dan Analisis Data.....	55
3.6 Pemantapan Kredibilitas Penelitian.....	57
3.7 Prosedur Penelitian.....	59
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 61
4.1 <i>Setting</i> Penelitian.....	61
4.1.1 Pelaksanaan Penelitian.....	61
4.1.2 Lokasi Penelitian.....	64



4.1.3 Riwayat Kasus.....	70
4.2 Hasil Penelitian.....	77
4.2.1 Deskripsi Penemuan SM.....	77
4.2.1.1 Profil SM.....	77
4.2.1.2 Ingatan Partisipan Mengenai Kejadian Sebelum Tragedi.....	78
4.2.1.3 Ingatan Partisipan Mengenai Kronologis Kejadian Tragedi Secara Sosio-Historis.....	81
4.2.1.4 Ingatan Partisipan Mengenai Pengalamannya Memperjuangkan Kasus Melalui Advokasi.....	87
4.2.1.5 Komemorasi Ingatan Kolektif.....	98
4.2.2 Deskripsi Penemuan HON.....	106
4.2.2.1 Profil HON.....	106
4.2.2.2 Ingatan Partisipan Mengenai Kejadian Sebelum Tragedi.....	106
4.2.2.3 Ingatan Partisipan Mengenai Kronologis Kejadian Tragedi Secara Sosio-Historis.....	108
4.2.2.4 Ingatan Partisipan Mengenai Pengalamannya Memperjuangkan Kasus Melalui Advokasi.....	112
4.2.2.5 Komemorasi Ingatan Kolektif.....	118
4.2.3 Deskripsi Penemuan TT.....	120
4.2.3.1 Profil TT.....	120

4.2.3.2 Ingatan Partisipan Mengenai Kejadian Sebelum Tragedi.....	121
4.2.3.3 Ingatan Partisipan Mengenai Kronologis Kejadian Tragedi Secara Sosio-Historis.....	123
4.2.3.4 Ingatan Partisipan Mengenai Pengalamannya Memperjuangkan Kasus Melalui Advokasi.....	127
4.2.3.5 Komemorasi Ingatan Kolektif.....	134
4.2.4 Analisis Data Lintas Kasus.....	136
4.2.4.1 Pembentukan Ingatan Kolektif Partisipan.....	136
4.2.4.2 Pola Peningkatan Ingatan Kolektif Partisipan Oleh Negara .....	144
4.2.4.3 Efek Viktimisasi.....	153
4.3. Pembahasan.....	157
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....	166
5.1 Simpulan.....	166
5.2 Saran .....	167
 DAFTAR PUSTAKA .....	170
LAMPIRAN .....	173

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Wawancara Unit Penelitian.....	63
---	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	44
Gambar 4.1 Pengingkaran Ingatan Kolektif pada Keluarga Korban.....	155
Gambar 4.2 Pola Pengingkaran Ingatan Kolektif pada Keluarga Korban.....	156

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara SM.....	173
Lampiran 2 Transkrip Wawancara HON.....	218
Lampiran 3 Transkrip Wawancara TT.....	243
Lampiran 4 Transkrip Wawancara <i>Significant Other</i> .....	273
Lampiran 5 Panduan Wawancara.....	286
Lampiran 6 Koding SM.....	293
Lampiran 7 Koding HON.....	319
Lampiran 8 Koding TT.....	331
Lampiran 9 Koding <i>Significant Other</i> .....	344
Lampiran 10 Catatan Lapangan.....	356
Lampiran 11 Surat Pernyataan Kesediaan.....	361
Lampiran 12 Surat Ijin Penelitian.....	365
Lampiran 13 Dokumentasi Aksi Kamisan JSKK ke-167.....	367

## ABSTRAK

Rizqy Amelia Zein, 110710192, Pola Peningkaran (*Denial*) Ingatan Kolektif yang Dialami oleh Keluarga Korban Mahasiswa yang Meninggal pada Tragedi Trisakti-Semanggi 1998-1999, *Skripsi*, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, 2010.

xxi + 172 halaman, 13 lampiran.

*Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap adanya peningkaran ingatan kolektif pada keluarga korban mahasiswa yang meninggal pada tragedi Trisakti dan Semanggi, sekaligus untuk menggambarkan bagaimana pola peningkaran ingatan kolektif tersebut bekerja.*

*Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus instrumental. Penelitian ini dilakukan pada tiga ibu kandung korban mahasiswa yang masing-masing meninggal pada tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Penggalan data dilakukan dengan teknik wawancara dan catatan lapangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis tematik.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa tegas tertampak adanya upaya peningkaran ingatan kolektif yang dialami oleh keluarga korban mahasiswa yang meninggal pada tragedi Trisakti dan Semanggi. Peningkaran ingatan kolektif ini terpolakan secara sistematis, rapi dan terencana yang menunjukkan bahwa negara memang sengaja mencegah masyarakat untuk mengingat tragedi Trisakti dan Semanggi, yang bila diingat, akan mengancam kedudukan orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut.*

*Ingatan kolektif yang diingkari, akan menimbulkan efek negatif berupa kebiasaan membisu yang terpatir dalam masyarakat serta viktimisasi kedua. Selain itu, efek negatif lainnya adalah terbentuknya prejudice, ketidakpercayaan, kebencian, dan rasa dendam diantara individu.*

*Ketika pembagian sosial dijalankan secara kontinu, akan mampu menyelesaikan problem emosional masyarakat atas suatu peristiwa yang traumatis. Selain itu, pembagian sosial ini mampu mengembangkan subjective well-being individu-individu dalam komunitas tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ingatan kolektif yang didistribusi secara sehat mampu mendorong suatu kelompok untuk mendiskusikan, mengekspresikan, dan mengatasi atas trauma yang menyakitkan di masa lampau.*

**Kata kunci:** peningkaran, ingatan kolektif, keluarga korban.

Daftar Pustaka, 40 (1989-2010)

## ABSTRACT

Rizqy Amelia Zein, 110710192, The Pattern of Collective Memory Denial Which is Experienced by Victims' Families of Students Who Died at Trisakti and Semanggi Tragedy 1998-1999, *Undergraduate Thesis*, Faculty of Psychology Universitas Airlangga Surabaya, 2010

xxi + 172 pages, 13 attachments.

*This research aimed to uncover collective memory denial of the victims' families of Students who died in Trisakti and Semanggi Tragedy 1998-1999. Moreover, the researcher described how this pattern of collective memory denial works.*

*This research used the qualitative approach with the instrumental case study. This research was done towards three different mothers' of students who died in Trisakti and Semanggi tragedy. The researcher carried out interviews and field note as data collecting technique. This data were analysed using thematic analysis technique.*

*The result showed that there is a denial of collective memory which is experienced by victims' families of students who died at Trisakti and Semanggi tragedy. This denial has patterned with systematically, orderly, and deliberately. This denial showed that the government deliberately prevented the people to remember this tragedy. If this tragedy remembered, this case threatens persons who involved.*

*Collective memory denial caused so many negative effects. Those negative effects include conspiracy of silence on the people and second victimization for victims' families. Moreover, these effects included the form of prejudice, mistrust, aversion, and vengeance between the people.*

*When social sharing continuously assembles, it will finish the emotional problem of a negative event. In the other hand, social sharing will develop subjective well-being of the people in that community, not only in short term, but also in long term. Collective memory which is healthy distributed, will motivate the community to discuss, express, and cope the painful trauma in past.*

**Keywords:** *denial, collective memory, victims' families.*

References, 40 (1989-2010)

## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia seperti tak henti dirundung duka. Kita terbiasa dibutakan oleh berbagai rupa pembunuhan besar-besaran tanpa ada proses peradilan dan rekonsiliasi. Bertahun-tahun pula seluruh rakyat Indonesia harus dibisukan dan sengaja dibuat lupa atas kejadian-kejadian tersebut. Kita sudah terlalu nyaman didekap oleh ingatan-ingatan represif yang terlembaga, yang dengan kuasanya, mampu memutar balikkan sejarah sampai ia sukar dikenali lagi. Negativitas semacam ini merupakan tontonan peradaban yang mengasyikkan bagi segelintir orang, namun bencana bagi seluruh bangsa. Negativitas ini berupa pembantaian besar-besaran yang berbusana pencapaian stabilitas keamanan.

Pelecehan terhadap humanitas seringkali menjadi problem tersendiri yang sukar untuk diselesaikan dan direkonsiliasi di negeri ini. Paradigma militeristik yang identik dengan kekerasan dan pembantaian nyatanya lebih rutin dijalankan daripada pendekatan dialogis yang humanis manakala bangsa ini menghadapi problem stabilitas keamanan nasional. Pembunuhan besar-besaran yang terjadi di negeri ini, seperti tragedi '65, Malari, Petrus, Tanjung Priok, tragedi Trisakti-Semanggi (TSS), dan penetapan Daerah Operasi Militer (DOM) di berbagai tempat, nyatanya menjelma sebagai alat kepentingan politis daripada optimalisasi stabilitas keamanan. Kegiatan teror merupakan tindakan favorit rezim opresif, yang dilakukan secara membabi-butakan demi tercapainya legitimasi dan kepatuhan



terhadap kekuasaannya. Padahal, alasan stabilitas keamanan adalah apologi yang sulit dipahami oleh akal sehat. Bagaimana mungkin kita membangun suatu komunitas yang aman dan tertib dengan cara melakukan pembantaian?

Fenomena-fenomena negatif menghasilkan dua pihak yang berseberangan; korban dan pelaku, yang pertikaian diantara keduanya biasanya dibereskan dengan cara-cara yang tidak patut, demikian tulis Cohen (2001) dalam bukunya *States of Denial*. Pemberesan ini seringkali mencederai perasaan korban, mereduksi substansi permasalahan, serta pengingkaran terhadap ingatan korban yang berujung pada pelecehan besar-besaran terhadap keadilan.

Peristiwa Trisakti-Semanggi (TSS) yang terjadi 12 tahun silam menyisakan tanda tanya besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Tragedi mengerikan yang mencabut lebih dari 33 korban jiwa dan ratusan lainnya luka-luka nyatanya lambat laun terserak dalam imaji sejarah bangsa Indonesia. Pemerintah bungkam, enggan menjawab tuntutan rakyatnya untuk bersikap ksatria, menunjukkan usaha yang serius dalam menguak, menjelaskan tentang kronologi peristiwa tersebut, serta menyeret pihak-pihak yang terkait ke meja hijau sebagai bentuk penegakan kepastian hukum. Namun pemerintah enggan, membisu, malahan bertindak represif dengan berusaha mengubur dalam-dalam ingatan kolektif para korban-korban kerusuhan dan tragedi Trisakti pada Mei 1998, Semanggi I pada November 1998, serta Semanggi II pada bulan September 1999 (Haryatmoko, 2003).

Lama sudah bangsa Indonesia terbuai dalam lantunan sejarah yang represif dan manipulatif. Namun sayangnya, kita senantiasa menolak untuk merefleksikan

kembali trauma-trauma yang menyakitkan di masa lalu. Merefleksikan saja enggan, apalagi merekonsiliasinya. Padahal, fenomena-fenomena negatif ini merupakan percikan tinta sejarah yang amat besar influensinya bagi konstruksi ingatan kolektif bangsa Indonesia.

Secara definitif, ingatan kolektif adalah konsep yang menggambarkan bagaimana suatu masyarakat dapat mengingat, melupakan, atau menempatkan kembali pengetahuan tentang masa lalu mereka, tulis Kuzmanic (2008) dalam artikelnya. Oleh karena itu, penting bagi suatu bangsa untuk membangun ingatan kolektifnya, karena ingatan kolektif mampu menggambarkan bagaimana masa lalu suatu masyarakat dikonstruksi, sehingga kita mampu memahami situasi sosial dan identitas sosial masyarakat. Ingatan kolektif juga bisa dipahami sebagai penafsiran ulang sejarah suatu bangsa yang merupakan representasi upaya untuk mempertegas identitas bangsa dan legitimasi institusi-institusi sosial dalam masyarakat tersebut. Misalnya, terbentuknya bangsa Indonesia, secara wilayah geografis, merupakan representasi penafsiran sejarah mengenai daerah kekuasaan kerajaan Majapahit dimasa lalu.

Penelitian yang dilakukan Pennebaker (dalam Berinstain, dkk., 2000) menunjukkan, bahwa peristiwa-peristiwa besar yang membawa perubahan besar lebih mudah menjadi bagian dari ingatan kolektif, daripada peristiwa-peristiwa sehari-hari. Ingatan kolektif ini mampu mendorong terbentuknya kohesivitas dalam kelompok tersebut. Ingatan kolektif pula yang menentukan ritme nadi kelompok tersebut. Ingatan kolektif memberikan alasan bagi kelompok untuk melakukan tindakan-tindakan kelompok, sekaligus mendorong individu untuk

mengevaluasi tindakan-tindakan kelompoknya dan akhirnya membentuk identitas sosial.

Ingatan kolektif memiliki implikasi yang penting pada kondisi sosial, budaya, dan politik karena ia dirasakan sebagai persepsi dari individu kepada individu lain dalam kelompok sosialnya, kelompok sosial itu sendiri, dan peristiwa-peristiwa penting yang dialami kelompok sosial tersebut. Hal ini menimbulkan konsekuensi yaitu tindakan aksi dan reaksi yang dilakukan oleh individu tersebut kepada lingkungan sosialnya. Ingatan kolektif yang ditanggung bersama memiliki pengaruh yang penting pula atas terciptanya konstruksi dan komunikasi atas suatu peristiwa, relasi interpersonal, sejarah kelompok sosial, pemerintahan serta kebijakan publik, yang menggambarkan kekhasan dan karakteristik dari kelompok tersebut (Weldon & Bellinger, 1997).

Penelitian-penelitian mengenai ingatan sebagai peristiwa sosial, tulis Wattimena (2008) dalam artikelnya, juga didasarkan pada proses-proses distribusi sosial suatu masyarakat manakala mereka mengingat suatu peristiwa besar yang menimpa mereka. Memang, ingatan merupakan gejala individual, karena kognisi individulah yang mampu mengingat. Akan tetapi, kita tidak boleh lupa bahwa proses distribusi dari ingatan individu memiliki fungsi-fungsi dan akibat yang sifatnya sosial. Ingatan kolektif mengenai katastrofi politik adalah ingatan yang didistribusikan secara kelompok kepada individu-individu dalam kelompok tersebut. Peristiwa-peristiwa tersebut memang tidak terlembaga atau terkomemorasi dalam seremoni historis tertentu, melainkan dalam beberapa kasus, justru ditekan dan diingkari. Padahal, dengan mengingkari dan menekan, ingatan

kolektif ini tidak serta-merta musnah, melainkan tetap bertahan dan kemudian menjadi legenda, tradisi, lalu mengental menjadi kultur.

Beberapa ahli psikologi sosial menekankan bahwa ingatan kolektif merupakan semacam proses-proses psikologis yang bergerak melampaui proses psikologis individual dalam konteks masyarakat. Proses-proses psikologis ini memang disandarkan pada aktivitas individu, tetapi proses ini memiliki otonominya sendiri. Garzon dan Rodriguez (1998, dalam Beristain, dkk., 2000) menulis dalam artikelnya bahwa proses psikologis ini dapat juga dimaknai sebagai proses kolektif dari ingatan (*collective process of memory*). Proses kolektif ini menjadi tema refleksi yang cukup menarik dalam psikologi sosial. Paradigma ini menyatakan bahwa proses-proses kognitif seseorang tidak hanya dimaknai secara naif sebagai murni tindakan personal, melainkan sebagai tindakan yang kontributif, yang mampu memodifikasi dan berdampak luas terhadap lingkungan sosialnya.

Ingatan suatu bangsa mengenai peristiwa negatif yang mereka alami akan cenderung untuk dikubur dan dihindari untuk diperbincangkan. Ingatan kolektif yang terkubur, tulis Wattimena (2008) dalam artikelnya, akan menciptakan trauma sosial. Trauma sosial ini lantas mempengaruhi mentalitas kultural suatu bangsa, sekaligus menciptakan kondisi krisis identitas. Krisis identitas yang dialami bangsa Indonesia saat ini, barangkali bukan hanya disebabkan oleh ketidakmampuan kita untuk mengkonstruksinya, melainkan lebih pada keengganan kita untuk merefleksikan kembali dan melembagakan secara adil berbagai hiruk-pikuk sejarah yang terjadi silih berganti.

Selain menyakitkan, keengganan kita untuk memperbincangkan trauma barangkali disebabkan karena adanya pengaburan dengan sengaja atas fakta-fakta kekejaman yang terjadi. Pengaburan fakta-fakta sejarah seakan-akan menjadi apologi yang biasa digunakan untuk menegasikan kejahatan yang terjadi di masa lalu, tulis Hardiman (2005). Bila fakta-fakta ini diungkap kembali lalu diadili dan dilembagakan secara institusional, maka akan tercipta suatu kegelisahan moral luar biasa yang akan dialami oleh masyarakat tersebut. Hal ini merupakan pengorbanan yang pantas demi memulihkan dan melestarikan ingatan kolektif. Melalui ingatan kolektif kita mampu belajar untuk memusnahkan akar-akar dari rasisme, fundamentalisme dan nasionalisme semu, fasisme dan lainnya, yang biasanya terlihat dalam konflik massal di beberapa belahan dunia, seperti Tibet, Indonesia, Rwanda, Uganda, daerah Balkan dan Amerika Selatan. Melalui pelembagaan ingatan kolektif pula, kita akhirnya mampu membentuk persepsi yang konstruktif dan reflektif mengenai identitas sosial kita sebagai bangsa Indonesia (Wattimena, 2008).

Masih ingatkah rakyat Indonesia dengan tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II? Terasa sekali dalam benak penulis, ketika melihat kumpulan klipring berita-berita di koran-koran lama, dokumentasi-dokumentasi, serta peliputan media elektronik terhadap peristiwa tersebut benar-benar menggambarkan kemarahan rakyat Indonesia bersama dengan keluarga korban tragedi tersebut. Namun, setelah nyaris dua belas tahun menjelang, ingatan masyarakat atas peristiwa tersebut mengabur tanpa emosi karena dikalahkan oleh emosi-emosi menyesakkan lainnya. Kondisi ini sekilas tampak natural, padahal sadar atau

tidak, kita terseret dalam arus mekanisme penglupaan, seperti yang ditulis Cohen (2001) dalam bukunya, serta pengingkaran (*denial*) terstruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Paling tidak, tulis Cohen (2001), ada sepuluh pola pengingkaran terorganisir (*state-organized denial*) negara atas sebuah peristiwa kejahatan atas kemanusiaan.

Nasib Laporan Akhir Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) Hak Asasi Manusia (HAM) atas Kasus Trisakti, Semanggi I dan II (TSS) yang selesai sejak Maret 2002 yang lalu adalah satu bukti konkret atas salah satu model pengingkaran terorganisir negara. Sejak awal, jelas terlihat adanya kehendak untuk mengulur waktu pengungkapan tragedi melalui jalur hukum. Berbagai alasan dikemukakan, mulai dari dipersoalkannya ketiadaan sumpah jabatan bagi para anggota KPP HAM TSS, laporan yang dianggap banyak kekurangan, sampai dengan alasan terkini yang digunakan Kejaksaan Agung, yaitu bahwa kasus TSS sudah dibebaskan dari tuntutan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*, karena rekomendasi politik yang dikeluarkan oleh DPR periode 1999-2004 menolak pembentukan lembaga ini. Padahal pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* adalah rekomendasi yang diberikan oleh KPP HAM TSS (Bonasahat, 2007).

Pernyataan publik yang dikeluarkan oleh beberapa pejabat militer yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini malah menambah kecurigaan rakyat Indonesia, bahwa pengingkaran terorganisir dan pengingkaran ingatan kolektif tentang kasus ini memang benar adanya. Wiranto, mantan Panglima ABRI pada saat itu, meminta pada seluruh pihak untuk tidak terjebak pada masa lalu (“Wiranto Minta,” 2004, dalam Bonasahat, 2007). Selain itu, mantan Wakasad

Kiki Syahnakri mengeluarkan pernyataan serupa ditengah-tengah seremoni serah terima jabatan Wakasad, yaitu meminta masyarakat untuk tidak mengungkit masa lalu (“Kiki Syahnakri Menyerahkan,” 2002, dalam Bonasahat, 2007). Dari kedua fakta diatas, sulit bagi pemerintah untuk menyangkal tuduhan bahwa ada usaha pengingkaran ingatan kolektif yang sistematis demi menguatkan posisi tawar pemerintah ke posisi yang lebih aman tanpa gangguan, karena efeknya adalah legitimasi terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Upaya pembisuan ini berguna untuk meredam perasaan korban dan mencegah terjadinya tindakan kolektif yang berupa gerakan sosial yang lebih luas yang akan merugikan pemerintah (Lykes, 1994, dalam Berinstain, dkk., 2000).

Pengaburan supremasi hukum atas kejahatan kemanusiaan malah mencederai perasaan korban dan keluarganya untuk kali kedua. Bagaimana tidak? Korban dan keluarganya yang sebelumnya telah merasakan peristiwa traumatis yang tak terlupakan, harus menghadapi pula musuh yang tak terkalahkan yakni paksaan dan tekanan dari oknum tertentu untuk melupakan ingatan kolektif mereka. Hal ini lazim disebut sebagai viktimisasi kedua. Selain itu, mereka tidak diakui sebagai korban, dibungkam, dibenci, dan dinyatakan sebagai kebohongan yang tak pernah terjadi, bahkan sebagai musuh negara. Inilah yang melahirkan kultur impunitas, ketakutan untuk mempertanyakan kembali, dan yang paling parah, membiarkan, masa bodoh dan tidak peduli terhadap suatu kejahatan yang terjadi (*connivence*). Bila korban saja enggan untuk diakui, dibasuh traumanya, dan diberikan hak-haknya, apalagi si pelaku kejahatan. Ia akan semakin *jumawa* karena dapat lari, bahkan lolos dari jerat hukum. Kultur inilah yang menuntun

pelan-pelan bangsa Indonesia dalam pengaburan identitas dan melahirkan kedigdayaan kultur impunitas yang memberikan legitimasi bahwa kejahatan kemanusiaan yang ditujukan untuk membangun stabilitas keamanan sah-sah saja terjadi dan tidak perlu dikenakan sanksi apapun. Hal yang mungkin terlupakan bagi penguasa adalah ingatan kolektif sangat berbeda dengan ingatan individual. Bila ingatan individual dapat lenyap beserta meninggalnya si empunya, ingatan kolektif tidak akan pernah mati. Ia akan terus menuntut hak-haknya yang terlupakan, sekaligus menuntut keadilan. Ia akan terus mempertanyakan, sampai terakunya nasib korban dan menjadikannya bagian dari sejarah, bukan lagi sebagai sejarah orang-orang yang kalah (Haryatmoko, 2003; Wattimena, 2008).

Pada hakikatnya, baik trauma individual, maupun trauma sosial sejatinya harus dilampaui dengan baik oleh penderitanya. Dalam tragedi Trisakti dan Semanggi, keluarga korban sampai sekarang tetap menuntut keadilan dengan berbagai macam usaha. Salah satunya adalah dengan mendirikan JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan). Dengan adanya JSKK, diharapkan mampu melengkapi usaha keluarga korban untuk menghidupkan kembali ingatan kolektif bangsa ini.

Sejatinya, beberapa keluarga korban mengaku telah merelakan kematian anak-anak mereka sebagai bagian dari takdir yang harus diterima.

*“Dalam sanubari, saya sudah lama mengikhlaskan kematian Sigit. Saya tidak akan berhenti memperjuangkan keadilan itu, supaya cukup hanya Sigit yang menjadi korban. Saya tidak pernah merelakan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap anak saya”*

***Martini, Ibu dari korban Tragedi Semanggi I, Sigit Prasetyo  
(Haryatmoko, 2009)***



Namun sebelum kata maaf itu terlontar dari mulut keluarga korban, seharusnya pengakuan secara historis dan usaha penggugatan dan protes terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh keluarga korban seharusnya dijalankan sesuai prosedur hukum yang telah disepakati sebelumnya.

Dengan kata lain, sebelum permintaan maaf korban mencapai pengampunan, seharusnya ada usaha permintaan maaf yang legal-institusional, yaitu melalui penegakan sanksi hukum (Wattimena, 2008). Namun yang perlu dicermati, pengampunan harus dibedakan dengan sanksi hukum. Walaupun keluarga korban sudah mengampuni dengan ikhlas pelaku kejahatan tersebut, bukan lantas menjadi alasan untuk tidak menyeret pelaku ke meja hijau. Hukum tidak hanya berfungsi untuk membereskan konflik sosial, namun lebih penting lagi, ia menjadi sarana menuju kehidupan yang lebih beradab. Proses hukum merupakan infrastruktur untuk membangun kembali ingatan kolektif dan mencegah terulangnya kejahatan yang sama. Pengampunan, *islah* atau amnesti baru benar-benar berarti setelah berlangsungnya proses hukum. Hukum bukan dimaksudkan sebagai alat balas dendam, namun dalam kehidupan publik, hukum berfungsi melembagakan ingatan kolektif akan kejahatan masa lalu yang cenderung tidak kita akui (Haryatmoko, 2003).

*"Memang kebuntuan ini membuat saya bertanya-tanya, tapi saya yakin keadilan bisa direbut, entah berapa panjangnya jalan yang harus kami tempuh. Juga menjadi kewajiban bagi kami yang masih hidup untuk memperjuangkan keadilan"*

***Cece Sarwelli Ayah dari korban Tragedi Semanggi I, Engkus Kusnaedi***

***(Haryatmoko, 2009)***

Akhirnya masyarakat dan sejarah akan mencatat tragedi Trisakti dan Semanggi adalah peristiwa yang sebisa mungkin harus dihindari, bukan malah sebagai ajang pembenaran penggunaan metode kekerasan sebagai jalan untuk membangun stabilitas keamanan. Hal ini bisa dimaknai sebagai persetujuan terhadap kejahatan kemanusiaan, sehingga bukan hal yang mustahil bila kejahatan serupa, bahkan yang lebih berat lagi, akan terjadi untuk sekian kalinya di masa yang akan datang.

Kultur impunitas terhadap para pelanggar HAM dan krisis identitas serta krisis nasionalisme tampaknya bisa disebabkan oleh ketidakmampuan bangsa ini untuk menghadapi, mengakui, dan memaafkan masa lalunya sendiri, dan senantiasa membentuk identitasnya melalui ingatan kolektif yang terkaburkan. Inilah yang disebut sebagai konspirasi kebisuan (*conspiracy of silence*). Wattimena (2008) menegaskan hal ini dalam artikelnya bahwa konspirasi kebisuan inilah yang memainkan peranan penting di dalam membentuk kultur masyarakat kita sekarang ini. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki tendensi untuk membisu ketika berbicara mengenai masa lalunya, lalu akibatnya identitas bangsa terbentuk di dalam kebisuan pula.

Kaum-kaum penindas, demikian tulis Hardiman (2005) dalam bukunya, seringkali menjadikan modernisasi sebagai rasionalisasi dengan membuat *yang jahat* menjadi sekedar persoalan teknis yang bisa diselesaikan dengan hukum, organisasi, forensik dan genetika. Modernitas, lanjut Hardiman (2005), bungkam terhadap yang jahat sebagai persoalan metafisis dan mendegradasinya ke dalam kriminologi atau patologi. Idealnya, produk-produk modernitas adalah sarana

yang seharusnya mengantarkan kita pada perenungan konstruktif. Bila kita cenderung lebih memperhatikan produk-produk modernitas ini daripada substansinya, maka produk-produk ini kemudian cenderung untuk dimanipulasi sedemikian rupa sehingga tidak lagi mampu meraih substansi keadilan yang seharusnya ia punyai. Karena suka atau tidak, kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa oknum-oknum yang melakukan tindakan represif ini mampu melakukan segalanya demi menghindari sanksi hukum.

Salah satu contoh menarik mengenai argumen ini adalah manipulasi peradilan dalam berbagai kasus HAM di Indonesia. Salah satu contohnya adalah peradilan kasus TSS. Manipulasi peradilan ini terlihat jelas dalam kerja tripartit antara DPR, Kejaksaan Agung, dan Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus tragedi ini. Dua belas tahun berselang sejak kejadian itu berlangsung, dan sampai saat ini tidak ada kejelasan mengenai siapa aktor-aktor dibalik terjadinya kejahatan tersebut. Tersangkanya saja masih kabur, bagaimana mungkin kita mampu menuntut hukuman atasnya? Selain itu, kejadian absurd lainnya adalah hilangnya barang bukti serta dokumen kasus penting mengenai kasus TSS di Kejaksaan Agung. Bagaimana bisa dokumen negara yang sedemikian penting bisa hilang begitu mudah? Jelas sudah bahwa upaya penghilangan dokumen ini mengindikasikan dua hal, yakni adanya upaya penghentian pengusutan kasus TSS secara sengaja dan sistematis, serta ketidakseriusan Kejaksaan Agung dalam menyelesaikan tugasnya (Kertas Posisi KontraS, 2005).

Menghindari membicarakan trauma hanya akan menciptakan sebuah jurang kesenjangan yang teramat dalam. Proses rekonsiliasi, tulis Haryatmoko (2008)

dalam artikelnya, menghendaki adanya upaya reduksi kesenjangan antara korban dengan pelaku. Korban ditindak sebagaimana layaknya seorang korban, dan pelaku juga ditindak sebagaimana seorang pelaku. Namun nyatanya yang terjadi adalah paradoks viktimisasi kedua. Hal ini terjadi manakala supremasi hukum *melempem*, korban dan keluarganya lalu dibungkam secara paksa, serta membungkam masyarakat luas yang non-korban untuk melupakan peristiwa tersebut melalui upaya konspirasi kebisuan. Pelaku dan kroni-kroninya meminta pemakluman masyarakat atas terjadinya peristiwa tersebut, sehingga efeknya tidak ada lagi yang menganggap peristiwa kekerasan HAM masa lalu itu pernah terjadi, lalu tidak ada yang berani mengungkit kembali masa lalu yang kelam tersebut. Mengungkit saja tak mampu, apalagi mengadili pelaku. Maka permasalahan inilah yang membidani lahirnya jurang kesenjangan.

Problem kesenjangan antara korban-pelaku ini menarik untuk dicermati. Mengutip argumen Beck (1992) dalam bukunya, bahwa problem kesenjangan semacam ini biasa kita temukan pada masyarakat penuh resiko, yakni masyarakat yang seringkali dikejutkan dengan perubahan-perubahan yang mengagetkan datang silih-berganti. Artinya, masyarakat modern, demikian tulis Beck (1992), memiliki struktur kelas-kelas didalamnya. Sedangkan, dari tiap-tiap kelas, pasti ada satu kelas sosial yang dominan dan represif terhadap kelas sosial lainnya. Bahkan di negara-negara barat, kesenjangan semacam ini sangat terlihat dan cenderung meningkat selama empat dekade terakhir. Mengapa hegemoni kelas ini bisa terjadi? Jawabannya mudah saja, karena kelas penindas memiliki akses sumberdaya yang jauh lebih baik daripada kaum tertindas.

Contoh mudahnya adalah ketika JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan) mencoba untuk mengajukan perizinan pendirian monumen MKTKPI (Monumen Korban Tragedi Kekerasan Politik Indonesia) 1965-2000 (JSKK, 2009). Pendirian monumen *memoria passionis* (kenangan duka yang menggugat) itu seyogianya ditujukan sebagai penggores imperatif moral yang kuat dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia, namun akhirnya dilarang dengan alasan yang sangat tidak masuk akal yakni mengancam stabilitas negara dan persatuan nasional. Demikian mudahnya pemerintah menindas hak komemorasi ingatan korban kekerasan melalui kekuasaan yang mereka miliki.

Pada akhirnya, kita dituntut untuk jujur atas masa lalu yang pernah terjadi. Kekejaman yang dahulu pernah mewarnai lika-liku sejarah bangsa Indonesia sudah saatnya untuk kita bawa ke level kesadaran. Tindakan ini merupakan tuntutan yang mendesak untuk kita lakukan saat ini. Ketika kita berlaku jujur dan adil terhadap masa lalu, distribusi ingatan kolektif menjadi lebih lancar sehingga masyarakat mampu mengkonstruksi persepsinya mengenai bangsanya secara sehat.

Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menarasikan secara sistemik pola pengingkaran ingatan kolektif yang dialami oleh keluarga korban tragedi Trisakti dan Semanggi yang telah terjadi dua belas tahun silam. Sebagai peringatan untuk pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia agar memperhatikan nasib para keluarga korban yang mengalami ketertindasan akibat situasi politik yang rumit. Selain itu, penelitian ini ditujukan untuk mendorong pemerintah dalam menyusun langkah rehabilitatif sekaligus antisipatif ketika menangani

korban kekerasan dan keluarganya agar tidak terjadi viktimisasi kedua pada korban dan keluarganya.

## 1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengingkaran ingatan kolektif yang dirasakan oleh keluarga korban tragedi Trisakti dan Semanggi, maka dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam dua pertanyaan penelitian (*grand tour question*); pertama, apakah terdapat usaha pengingkaran ingatan kolektif dalam kasus Tragedi Trisakti dan Semanggi? Kedua, bagaimana pola pengingkaran (*denial*) ingatan kolektif yang dialami oleh keluarga korban mahasiswa yang meninggal pada tragedi Trisakti dan Semanggi? Untuk memperkaya dan memperdalam *grand tour question*, dapat dibuat *sub question* seperti dibawah ini:

1. Bagaimana kronologi cerita sebelum dan sesaat setelah peristiwa tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II?
2. Bagaimana proses peradilan dan advokasi yang diterima oleh keluarga korban tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II?
3. Bagaimana cara keluarga korban dan komunitasnya mengingat (komemorasi) atas terjadinya tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II?

### 1.3 Signifikansi dan Keunikan Penelitian

Signifikansi dan keunikan dari penelitian ini adalah :

1. Ingatan kolektif adalah faktor utama pembentuk identitas sosial suatu kelompok masyarakat (Assman, 1995, dalam Halas, 2010). Bila ingatan kolektif yang negatif disangkal secara sengaja akibat konflik politik dan kepentingan, maka akan berpengaruh pada identitas dan mentalitas yang terbentuk dari sebuah bangsa. Penelitian ini penting bagi bangsa Indonesia untuk kembali merefleksikan sejarahnya. Dengan menarasikan secara sistemik proses pengingkaran ingatan kolektif pada keluarga korban tragedi Trisakti dan Semanggi dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, akan menyadarkan bangsa Indonesia atas implikasi serius dari pengingkaran ingatan kolektif yang traumatis pada pembentukan identitas bangsa Indonesia. Hal ini berpotensi membentuk sebuah trauma sosial. Trauma sosial ini memiliki implikasi kuat dalam membentuk konflik horizontal (akibat polarisasi kelompok pro-kontra) dalam masyarakat akibat dari silang-sengkarut sejarah, sekaligus dapat berpotensi menimbulkan krisis identitas bangsa Indonesia. Selain itu, pengingkaran dari ingatan kolektif mampu membentuk mentalitas kultural bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbiasa hidup berdampingan bersama ketakutan (Paez, dkk., 2007, dalam Wattimena, 2008).
2. Penelitian dengan tema ingatan kolektif dan korelasinya dengan katastrofi politik telah banyak dilakukan dengan metode kuantitatif dan eksperimen oleh peneliti asing, terutama di daerah Amerika Selatan, Spanyol, dan Amerika Utara. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh Berinstain, Paez, dan

Gonzales (2000) tentang pola komemorasi masyarakat Guatemala atas tragedi genosida yang pernah terjadi dalam sejarah mereka. Weldon dan Bellinger (1997) yang meneliti mengenai *collective remembrance* dalam suatu komunitas. Beberapa jurnal ilmiah yang penulis temukan telah menggunakan pendekatan kualitatif, namun dengan metode analisis diskursus dan studi literatur, seperti penelitian yang dilakukan oleh Gongaware (2003), Wattimena (2008), Kuzmanic (2008), Langdrige (2006), dan Olick (2007). Masih sedikit sekali penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Apalagi, di Indonesia belum ada penelitian studi kasus yang mengangkat tema pengingkaran ingatan kolektif pada kasus-kasus kekerasan dan katastrofi politik.

3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus instrumental, dimana kelebihan dari penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya adalah kekayaan data yang dimiliki. Selain itu, konteks penelitian ini (keluarga korban keluarga korban mahasiswa yang meninggal pada tragedi Trisakti dan Semanggi) belum pernah diteliti sebelumnya.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan fokus permasalahan dari penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut; pertama, untuk mengungkap apakah memang ada pengingkaran ingatan kolektif yang dialami oleh keluarga korban mahasiswa yang meninggal pada tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Kedua, untuk mengetahui bagaimanakah pola pengingkaran



ingatan kolektif yang dialami oleh keluarga korban mahasiswa yang meninggal pada tragedi Trisakti-Semanggi yang terjadi pada tahun 1998-1999.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Menyajikan sudut pandang dan perspektif yang unik mengenai pola pengingkaran ingatan kolektif sehingga lebih kontekstual dengan pendekatan studi kasus. Sajian perspektif yang unik ini diharapkan mampu mengembangkan konsep ingatan kolektif.
- b. Menyajikan narasi yang sistematis mengenai problem rekonsiliasi kasus kekerasan dan pelanggaran HAM berat di Indonesia terutama tentang tragedi Trisakti-Semanggi.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Mendorong pemerintah untuk menyusun langkah-langkah rehabilitatif yang berkaitan dengan liberasi sejarah bangsa Indonesia yang terkaburkan, agar tidak menjadikan korban kekerasan dan pelanggaran HAM berat dan keluarganya merasakan viktimisasi kedua.
- b. Mendorong masyarakat, terutama yang memiliki peran sebagai representasi kontrol masyarakat sipil, untuk terlibat aktif dalam

usaha penyelidikan, pengungkapan, dan rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

- c. Memberikan informasi pada rakyat Indonesia tentang refleksi atas sejarah bangsa. Sekaligus sebagai usaha untuk memelihara dan meliberasi secara publik sejarah bangsa Indonesia tentang tragedi Trisakti-Semanggi.

## **BAB II**

### **PERSPEKTIF TEORITIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Jalan Panjang Rekonsiliasi Tragedi Trisakti-Semanggi**

Tiga peristiwa besar (Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II) mempertegas kondisi penegakan supremasi HAM di Indonesia yang kelam. Dominasi kekerasan baik yang dilakukan aparat keamanan, sipil maupun militer, terhadap rakyat yang tidak berdaya masih kerap kali terjadi. Sedangkan peran militer yang tidak proporsional merupakan kontribusi besar atas sejumlah perkara yang terkait masalah HAM. Ketika bangsa ini beritikad kuat dengan semangat reformasi untuk membangun demokrasi, pada saat yang sama justru terjadi praktik yang membunuh tumbuhnya demokrasi, yakni pelanggaran HAM. Salah satu syarat bagi menguatnya demokrasi adalah terjaminnya pelaksanaan HAM. Namun, realitas memperlihatkan sebaliknya. Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, telah berlalu selama 12 tahun. Tuntutan kepada pemerintah untuk mengungkap kasus ini secara tuntas terus disuarakan setiap tahun menjelang bulan Mei dan November. Namun, suara-suara yang menuntut keadilan itu tak pernah didengar. Kasus pelanggaran berat HAM itu tetap menjadi misteri dan publik sebatas menanti keadilan ("Kertas Posisi KontraS," 2005).

Keluarga korban yang mendesak negara untuk bertanggungjawab atas kasus ini harus berjuang keras menghadapi berbagai rintangan, baik yang bersifat politis maupun legalistik formal. Pengadilan militer untuk kasus Trisakti yang digelar pada 1998 menjatuhkan putusan kepada 6 orang perwira pertama Polri. Sementara

pada 2002 pengadilan militer menjatuhkan hukuman kepada 9 orang anggota Gegana/Resimen II Korps Brimob Polri. Tahun 2003 pengadilan militer juga menggelar persidangan bagi pelaku penembakan pada peristiwa Semanggi II yang belum jelas hasilnya ("Kertas Posisi KontraS," 2005).

Pengadilan militer ini menimbulkan kekecewaan dari keluarga korban, karena hanya mengadili perwira bawahan dan tidak membawa pelaku penanggungjawab utama ke pengadilan. Selain itu, pengadilan militer yang digelar merupakan pengadilan yang bersifat internal yang sifatnya tertutup. Desakan mahasiswa dan keluarga korban terus berlanjut, sehingga DPR membentuk Pansus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II pada tahun 2000, yang bertugas melakukan pemantauan proses penyelesaian kasus tersebut. Pada tahun 2001, Pansus menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran berat dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II serta merekomendasikan penyelesaian melalui proses yang sedang berjalan di pengadilan umum atau pengadilan militer. Hasil itu juga mengecewakan keluarga korban. Dengan alasan telah terjadi pelanggaran berat HAM yang sistematis dan meluas, keluarga korban dan mahasiswa tetap mendesak Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini ("Keadilan Tetap Dituntut," 2008).

KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II ini terbentuk pada tahun 2001. Namun, proses penyelidikan mengalami hambatan, antara lain kesulitan untuk mengakses informasi dari lembaga-lembaga negara maupun sikap tidak kooperatif institusi TNI dan Polri terhadap pemeriksaan anggotanya. Laggut (2008) menulis dalam artikelnya bahwa, dalam laporannya, KPP HAM

menyimpulkan bahwa dari bukti-bukti permulaan yang cukup telah terjadi pelanggaran berat HAM dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II dengan 50 orang yang diduga tersangka. Hasil penyelidikan Komnas HAM diberikan kepada Kejaksaan Agung untuk segera dilakukan penyidikan sesuai UU No. 26 tahun 2000, pada April 2002.

Akhirnya, harapan masyarakat agar kasus TSS digelar di pengadilan *ad hoc* bagi para oknum tragedi berdarah itu dipastikan tidak pernah tercapai. Pada tanggal 6 Maret 2007, Badan Musyawarah (Bamus) DPR kembali memveto rekomendasi KPP HAM TSS untuk membentuk pengadilan HAM *ad hoc*. Putusan penolakan Bamus tersebut merupakan penolakan kali kedua. Sebelumnya Bamus telah menolak, namun di tingkat Rapim (Rapat Pimpinan) DPR diputuskan untuk dikembalikan kepada Bamus. Hasil rapat ulang Bamus tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan rapat sebelumnya. Oleh karena itu, hampir pasti usul yang merupakan rekomendasi Komisi III tersebut tidak akan dibahas lagi ("Kertas Posisi KontraS," 2005).

Dalam rapat Bamus, enam dari sepuluh fraksi menolak rekomendasi KPP HAM TSS untuk membentuk pengadilan HAM *ad hoc*. Keenam fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi PBR, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD). Sementara fraksi yang secara konsisten mendukung usul itu dibawa ke paripurna adalah Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Fraksi PAN, dan Fraksi PDS. Keputusan Bamus DPR ini menganulir putusan Komisi III DPR yang menyarankan pimpinan DPR berkirim surat kepada Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono untuk membentuk pengadilan HAM *ad hoc* sehingga membuat penuntasan kasus pelanggaran HAM TSS menjadi semakin kabur. Pada periode sebelumnya 1999-2005, DPR juga menyatakan bahwa kasus TSS bukanlah pelanggaran HAM berat ("Kertas Posisi KontraS," 2005).

Melalui benang kusut rekonsiliasi kasus TSS yang selama ini diusahakan oleh keluarga korban yang tergabung dalam JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan) dan KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) ternyata mendapat tentangan keras, yaitu rekomendasi DPR melalui pansus TSS. Walaupun Komnas HAM menyatakan bahwa terjadi kasus pelanggaran HAM berat dalam kasus TSS sehingga layak dibentuk pengadilan HAM *ad hoc*, namun nyatanya fakta tersebut tidak diindahkan oleh DPR. Sehingga seharusnya, presiden sebagai kepala negara dapat mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang menindak lanjuti terbentuknya pengadilan HAM *ad hoc*.

Selain hambatan dalam kepastian hukum, keluarga korban beserta pihak-pihak yang memperjuangkan hak-hak korban dan keluarganya, mengaku diintimidasi serta diteror secara fisik dan psikologis oleh sekelompok oknum yang tidak dikenal. Contohnya, Alm. Munir, mantan koordinator KontraS yang dikenal gigih dalam memperjuangkan hak-hak keluarga korban, akhirnya meninggal secara misterius di atas pesawat yang membawanya ke Belanda. Ditengarai Munir dibunuh oleh sekelompok orang yang tak menyukai sepak terjangnya. Hal yang sama dirasakan pula oleh istrinya, Suciwati ("Kematian Munir dan Teror Ayam Busuk," 2004). Kantor KontraS juga sering diteror, mulai dari perusakan kantor,

hingga telepon misterius yang bernada ancaman. Teror demi teror yang mereka terima memang tidak menyurutkan langkah perjuangan mereka, namun pada saat tertentu merekapun pernah merasa takut dan terancam (Irawan, 2009). Selain itu, adanya stigma negatif yang secara implisit dilekatkan pada korban dan keluarganya yang mengakibatkan adanya diskriminasi perlakuan yang mereka terima. Salah satu diskriminasi yang mereka terima adalah tidak diberikannya hak mereka sebagai warga negara yang bebas untuk memperoleh keadilan. Hak ini dijegal oleh DPR melalui kebijakannya yang kontroversial. Hal ini dapat dipahami, karena sebagian besar anggota DPR periode 2000-2004 dan periode 2004-2009 adalah kepanjangan tangan dari pemerintah Orde Baru yang merupakan tersangka utama kasus ini. Selain itu, adanya stigma yang dilekatkan oleh seorang pejabat negara yang mengatakan bahwa korban mahasiswa yang meninggal ditembak pada peristiwa TSS adalah perusuh. Hal ini disampaikan oleh salah satu subjek (SM) ketika wawancara.

*“Oiya, semua kasus di stigma. Jadi kalau korban ’65 itu stigmanya PKI, korban Mei ’98 itu penjarah, mahasiswa perusuh. Terus kalau Munir ‘Antek Asing’ (SM/231110, baris 1146-1147)”*

## **2.1.2 Ingatan Kolektif**

### **2.1.2.1 Pengertian Ingatan Kolektif**

Mengapa manusia memerlukan ingatan? Jawaban sederhana yang biasa terlintas adalah, karena kita membutuhkan masa lalu untuk diingat. Selain itu, biasanya kita akan menjawab, ingatan membantu kita untuk memelihara masa lalu, dan berbagai jawaban-jawaban dengan tema serupa. Namun kita jarang menyadari, apa sebenarnya inti dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apakah

seluruh makhluk hidup memiliki ingatan? Apakah kapasitasnya serupa? Sayangnya, pertanyaan-pertanyaan semacam ini jarang mendapat perhatian khusus dari para ilmuwan yang menekuni tema ingatan. Mereka lebih senang berkuat dengan penjelasan-penjelasan fisiologis yang rumit, yang tidak dipahami oleh semua orang. Penjelasan-penjelasan fisiologis yang dinyatakan oleh banyak ilmuwan tentang ingatan, nyatanya malah mereduksi realita bahwa ingatan tak semata-mata terbentuk secara individual, namun juga secara sosial, yaitu berarti mengaitkan ingatan dengan perilaku manusia. Lalu sebenarnya apa yang dikerjakan oleh ingatan? Bila kita mencoba memahami lalu meniru perilaku tertentu dari orang lain, dapatkah kita sebut bahwa ingatan berpengaruh pada perilaku? Pada saat seperti apa? Kapan hal ini bisa terjadi?

Didalam tulisannya, Boyer (2009, dalam Boyer & Wertsch, 2009) berpendapat bahwa manusia memiliki ingatan karena tuntutan kemanusiaannya. Ia akan menemukan hakikat dirinya ketika mengingat dan memahami masa lalunya. Kemenjadian manusia banyak dipengaruhi oleh ingatannya tentang dirinya sendiri. Namun, masa lalu tidak akan memberi dampak pada masa kini seseorang kecuali ada konsekuensi yang dirasakan pada masa kininya. Jadi kesimpulannya, ingatan tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa kini dan masa depan. Ingatan layaknya sebuah mesin waktu, ia mampu membantu manusia untuk menjelajahi kembali peristiwa-peristiwa di masa lalunya (*time travel*). Namun, tulis Boyer (2009), acapkali ingatan mengandung bias. Ia tercampur baur antara fakta, imajinasi, dan spekulasi. Tetapi dibalik itu semua ingatan dipandang penting karena dianggap sebagai penyumbang terbesar dalam proses pembentukan



konsep diri seseorang. Biasanya, seorang individu akan memiliki konsep diri yang positif atau negatif, dapat ditentukan dari cara pandangnya ketika mengevaluasi pengalaman-pengalamannya di masa lalu. Disinilah peranan ingatan individual dalam membentuk cara pandang seseorang terhadap dirinya sendiri. Ingatan individual tidaklah terisolasi, melainkan ia terbentuk secara sosial. Individu pasti membutuhkan ingatan orang lain ketika ia berusaha memaknai sejarah hidupnya sendiri, demikian tulis Halbwachs (1980, dalam Achugar, 2008) dalam bukunya.

Ingatan memiliki perluasan kemampuan untuk mengorganisasi perilaku tertentu pada diri seseorang, bukan hanya sekedar gudang informasi tentang masa lalu. Manusia dituntut untuk melakukan respon yang tepat pada stimulus-stimulus tertentu, dan ingatan banyak membantu manusia untuk memberi respon yang tepat. Ingatan membantu manusia untuk hidup di lingkungan sosial secara stabil, karena ingatan memberikan informasi-informasi yang berguna tentang bagaimana cara menghadapi situasi aktual (Boyer, 2009, dalam Boyer & Wertsch, 2009).

Teori ingatan tradisional mengasumsikan bahwa ingatan dinilai memiliki kinerja yang baik ketika mampu menggambarkan kembali masa lalu secara akurat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Namun, fakta berbicara lain, karena bisa jadi keakuratan dan kecepatan mengingat bukan lagi hal yang penting. Contohnya, ketika seseorang mencoba mengingat relasi sosialnya dengan orang lain. Dalam konteks ini, akurasi dan kecepatan untuk memanggil kembali ingatan tidak dipandang lebih penting daripada sensasi kebahagiaan yang positif (atau malah kesedihan yang mendalam) yang dirasakan dalam relasi sosial tersebut. Mungkin saja akurasi harus dikorbankan demi persahabatan, demi memelihara dan

mempertahankan status sosial dalam kelompok, atau mungkin saja akurasi dikorbankan untuk mempersuasi orang lain. Dalam narasi cerita, akurasi dikorbankan demi mendapatkan efek dramatis. Dalam konteks *work group*, akurasi harus dikorbankan demi terselesaikannya tugas kelompok, seperti membuat keputusan, menyelesaikan masalah, atau mendesain produk. Dan seterusnya, ingatan mampu menjalankan peran sebagai pendukung terselesainya tugas dan memandu pengambilan keputusan (Weldon & Bellinger, 1997).

Bukan hanya individu saja yang mampu mengingat. Suatu komunitas, bangsa, atau kelompokpun mampu mengingat. Aktivitas mengingat ingatan kolektif, demikian ingatan ini dinamakan, terjadi manakala individu menempatkan perspektif personalnya pada perspektif kelompok. Oleh karena itu, segala macam atribut yang tertambat dalam diri individu, tulis Middleton dan Brown (2005) dalam bukunya, merupakan hasil pemaknaannya terhadap ingatan kolektif kelompoknya. Bahkan bagaimana cara individu memaknai dirinya sendiri juga dipengaruhi oleh bagaimana pemahamannya mengenai ingatan kolektif kelompoknya. Hal ini disebabkan karena proses perolehan ingatan tidak terjadi dengan sendirinya secara personal tetapi juga merupakan *kumulasi* dan perbandingan dari berbagai macam pengalaman di masa lalu – yang tentu saja – berkaitan dengan interaksi antara individu dengan individu lainnya dan lingkungan sosialnya, serta aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan individu tersebut bersama kelompok sosialnya (Gongaware, 2003; Weldon & Bellinger, 1997). Oleh karena itu, sebagai proses sosial, mengingat dapat menyingkapkan karakteristik-karakteristik ingatan yang cukup menarik, yang selama ini dilupakan

karena tereduksi ketika hanya dipelajari dalam konteks proses kognitif yang sifatnya individual.

Ingatan dipandang memiliki sifat yang sosial dan kolektif, dan dapat dikonseptualisasikan dalam berbagai sudut pandang. Contoh yang pertama dan paling lazim ditemui adalah pandangan bahwa ingatan dipersepsikan sebagai dokumentasi atas aktivitas sosial dalam suatu kelompok. Individu dapat berkolaborasi untuk mengingat suatu peristiwa yang dialami kelompoknya yang kemudian terendap menjadi ingatan sosial. Ingatan sosial ini adalah hasil rekoleksi dari ingatan-ingatan individual dari setiap individu yang berbeda dalam suatu kelompok. Dalam situasi tersebut, ingatan kolektif akhirnya mempengaruhi proses-proses yang terjadi dalam kelompok tersebut dalam berbagai konteks. Misalnya, dalam *setting* sosial, kelompok dituntut untuk memiliki identitas sosial yang akhirnya berbuntut pada pembentukan norma dan tujuan kelompok yang nantinya memandu kelompok tersebut untuk menjalani proses-proses interaksinya (Weldon & Bellinger, 1997). Misalnya, sekelompok anak muda yang memiliki hobi membalap memutuskan untuk mendirikan klub motor. Dalam proses interaksi antar individu dalam kelompok tersebut, individu akan saling menukar ingatan individualnya atas pengalamannya tentang membalap. Kumulasi ingatan individual yang kemudian ikut masuk dalam proses interaksi dalam klub motor tersebut akan menjadi panduan bagi kelompok untuk menyusun identitas kelompok serta norma serta tujuan kelompok tersebut.

Ingatan kolektif sendiri secara individual, dipercayai merupakan rangkaian-rangkaian peristiwa yang dapat diingat secara detil kronologisnya bahkan setelah

puluhan tahun. Namun hal ini hanya berlaku pada ingatan-ingatan atas kejadian yang dipandang sangat traumatis bagi seseorang. Ingatan ini tersimpan dalam sesuatu yang bernama *flashbulb memory* yang juga merupakan bagian dari *episodic memory* (Boyer, 2009, dalam Boyer & Wertsch, 2009).

Namun pada dasarnya ingatan kolektif sendiri merupakan kumpulan ingatan individual yang didapatkan dan dipelihara secara kolektif. Menurut Halbwachs dalam bukunya *La Memoire Collective* (1968, dalam Berinstain, dkk., 2007), ingatan kolektif adalah ingatan yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok, kelas, ataupun suatu bangsa. Konsep ingatan kolektif ini mengacu pada ingatan di tingkat masyarakat, terutama atas kejadian-kejadian yang membawa perubahan besar di dalam masyarakat tersebut. Ingatan ini juga terpelihara akibat adanya perasaan kesamaan nasib dalam suatu komunitas tertentu. Ingatan kolektif mengacu pada peristiwa-peristiwa yang memiliki dampak besar pada masyarakat, dan memaksa masyarakat tersebut mengubah institusi-institusi sosial, kepercayaan-kepercayaan (*beliefs*), dan nilai-nilainya. Ia juga mengajukan tesis bahwa ingatan kolektif memiliki peranan penting dalam proses transmisi budaya (Gongaware, 2003). Ingatan kolektif ini, tulis Assman (1995, dalam Halas, 2010) merupakan unsur utama pembentuk suatu identitas sosial dan karakteristik dari suatu kelompok masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Pennebaker (dalam Berinstain, dkk., 2000) menunjukkan, bahwa peristiwa-peristiwa besar yang membawa perubahan besar lebih mudah menjadi bagian dari ingatan kolektif, daripada peristiwa-peristiwa sehari-hari. Ingatan kolektif ini mampu mendorong terbentuknya kohesivitas

dalam kelompok tersebut. Ingatan kolektif pula yang menentukan ritme nadi kelompok tersebut. Ingatan kolektif memberikan alasan bagi kelompok untuk melakukan tindakan-tindakan kelompok, sekaligus mendorong individu untuk mengevaluasi tindakan-tindakan kelompoknya dan akhirnya membentuk identitas sosial.

Ingatan kolektif memiliki implikasi yang penting pada kondisi sosial, budaya, dan politik karena ia dirasakan sebagai persepsi dari individu kepada individu lain dalam kelompok sosialnya, kelompok sosial itu sendiri, dan peristiwa-peristiwa penting yang dialami kelompok sosial tersebut. Hal ini menimbulkan konsekuensi yaitu tindakan aksi dan reaksi yang dilakukan seseorang kepada individu lain dalam kelompok sosialnya, kelompok sosial itu sendiri, dan peristiwa-peristiwa penting yang dialami kelompok sosial tersebut. Ingatan kolektif yang ditanggung bersama memiliki pengaruh yang penting pula atas terciptanya konstruksi dan komunikasi atas suatu peristiwa, relasi interpersonal, sejarah kelompok sosial, pemerintahan serta kebijakan publik, yang menggambarkan kekhasan dan karakteristik dari kelompok tersebut (Weldon & Bellinger, 1997).

Para sejarawan dan sosiolog berupaya menggambarkan bagaimana masa lalu suatu masyarakat dikonstruksi dan dipahami untuk bisa mengerti situasi sosial dan identitas sosial masyarakat tersebut. Contohnya, masyarakat Indonesia menganggap Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai yang mengajarkan kekejaman karena banyak melakukan pembunuhan. Atas dasar penafsiran ulang terhadap sejarah itulah yang mengakibatkan rakyat Indonesia akhirnya sangat

sensitif terhadap isu-isu komunisme. Pendekatan kedua refleksi ingatan kolektif dan ingatan kolektif digunakan sebagai dasar analisis faktor-faktor yang memungkinkan peristiwa-peristiwa sosial tertentu diingat atau bahkan dilupakan dari ingatan kolektif (Wattimena, 2008). Biasanya, suatu peristiwa sosial bisa menjadi bagian dari ingatan kolektif, jika peringatan atas peristiwa tersebut rutin dilaksanakan. Lebih jauh lagi, suatu peristiwa biasanya otomatis menjadi bagian dari ingatan kolektif, jika peristiwa tersebut dapat membawa perubahan pada aspek-aspek penting dalam kehidupan kelompok. Misalnya, sampai sekarang, rakyat Uganda masih merasakan ketakutan akan kekejaman rezim karena ingatan kolektif mereka atas kepemimpinan Idi Amin.

Ingatan-ingatan negatif yang dialami oleh suatu kelompok biasanya cenderung diusahakan untuk dikubur, dikaburkan dan dilupakan. Inilah yang disebut Halbwachs sebagai peristiwa politik yang traumatis (*traumatic political event*) dan berpotensi membentuk sebuah trauma sosial. Trauma sosial ini berimplikasi kuat dalam membentuk konflik horizontal (akibat polarisasi kelompok pro-kontra) dalam masyarakat akibat dari silang-sengkarut sejarah, sekaligus dapat berpotensi menimbulkan krisis identitas suatu bangsa. Selain itu, represi dari ingatan kolektif mampu membentuk mentalitas kultural sebuah bangsa menjadi bangsa yang terbiasa hidup berdampingan bersama ketakutan (Berinstain, dkk, 2000; Wattimena, 2008).

Halbwachs pernah menulis dalam bukunya yang berjudul *La Memoire Collective* (1968, dalam Berinstain, dkk., 2000) bahwa ingatan kolektif pada hakekatnya bersifat intersubjektif dan simbolik, karena ingatan disandarkan pada

bahasa serta pada seluruh bentuk komunikasi verbal dan nonverbal yang melibatkan bahasa dan interaksi sosial dengan orang lain. Ingatan juga merupakan bentuk repetisi yang memiliki fungsi-fungsi sosial. Interaksi yang dilakukan antar individu ini memberikan pengaruh besar di dalam proses pembentukan dan pelestarian ingatan mengenai suatu peristiwa traumatis. Dalam konteks ini, peristiwa traumatis di masa lalu dipersepsikan sebagai pengalaman-pengalaman yang memiliki dampak sosial yang berkepanjangan dan berkelanjutan. Ingatan akan pengalaman traumatis ini kemudian didistribusikan ke dalam kehidupan bersama, dan kemudian menjadi ingatan kolektif. Inilah yang disebut sebagai proses pembagian sosial (*social sharing*). Proses pembagian sosial yang dilakukan secara terus menerus adalah merupakan sebuah cara yang paling efektif untuk menghadapi ingatan tentang masa lalu yang menyakitkan. Proses pembagian sosial yang repetitif ini disebut juga sebagai proses perenungan (*rumination*) (Berinstein, dkk., 2000, dalam Wattimena, 2008; Weldon & Bellinger, 1997).

Dengan melakukan proses perenungan, masyarakat bisa memandang masa lalu mereka yang menyakitkan dengan cara yang lebih positif. Dengan berbicara dan merenungkan semua bentuk peristiwa negatif traumatis di masa lalu, masyarakat dapat menyatukan dan berbagi pengalaman emosional mereka, dan kemudian memberikan makna atas peristiwa tersebut secara positif. Jika setiap orang dan setiap bangsa bisa melakukan ini, maka masyarakat akan bisa menatap masa lalu dan sejarah bangsanya secara konstruktif, papar Wattimena (2008) dalam makalah yang ditulisnya. Pada akhirnya, ingatan kolektif yang dipelihara dengan baik, memainkan peran penting sebagai pengadil sejarah. Ia bahkan

mampu mendefinisikan ulang arti nasionalisme bagi suatu bangsa. Ia mempengaruhi sikap dan cara pandang, bahkan perilaku individu dalam konteks yang luas.

#### **2.1.2.2 Komemorasi Ingatan Kolektif**

Fentress dan Wickham (1992, dalam Middleton & Brown, 2005) menyarankan pendekatan yang meyakini bahwa ingatan merupakan kesadaran individual (*individual consciousness*) yang berhubungan dengan kolektivitas. Sedangkan konsep kolektivitas inilah yang membentuk ingatan individual. Artinya, keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok tertentu mampu mengubah secara drastis perilaku individu tersebut. Ingatan kolektif ini mempengaruhi caranya berbicara, menulis, cara pandangnya terhadap dunia, dan sebagainya. Berhenti di titik ini kita mampu menyimpulkan dua poin kunci mengenai ingatan kolektif; pertama, kearifan lokal yang dianut oleh suatu kelompok, seperti puisi, cerita dan legenda, merupakan aspek kunci bagi individu untuk mengakses historisitasnya sendiri. Kedua, didalam proses repetisi ingatan kolektif dalam narasi-narasi dimasyarakat, ternyata terdapat proses transfer nilai-nilai kultural dan *social meanings*. Nyatanya, proses narasi ini jauh lebih ampuh daripada catatan sejarah yang lengkap.

Repetisi dari ingatan kolektif akan membentuk sebuah kebiasaan, peringatan dan ritual-ritual tertentu yang dilakukan oleh kelompok tersebut, yang biasa disebut sebagai komemorasi (Berinstain, dkk, 2000). Namun hal ini hanya berlaku bagi ingatan yang konteksnya positif seperti peringatan kelahiran Nabi



Muhammad SAW dalam tradisi umat Islam. Komemorasi, dijelaskan Fentress dan Wickham (1992, dalam Middleton & Brown, 2005) dalam bukunya, merupakan informasi yang tidak netral dan stabil, melainkan lebih kepada pembagian (*sharing*) makna dan gambaran-gambaran mengenai masa lalu yang dialami oleh suatu kelompok. Pada akhirnya, kita mampu menyimpulkan bahwa setiap kelompok memiliki caranya sendiri, baik berupa ritual, upacara, peringatan dan sebagainya, sebagai implementasi aktivitas mengingat kejadian-kejadian di masa lalu yang dialami oleh kelompok tersebut.

#### **2.1.2.3 Ingatan dan Ingatan Tandingan (*Counter-Memory*)**

Melalui pemahaman bahwa pembentukan ingatan kolektif merupakan proses situasional yang bergantung pada kondisi saat ini dan fragmen ingatan tersebut kita gunakan untuk membentuk narasi yang akan kita gunakan di masa depan, maka dapat diprediksi bahwa akan ada ingatan-ingatan yang saling meningkari satu sama lain dalam satu kejadian yang sama. Ingatan-ingatan yang saling menegasikan ini hadir karena mereka dibiarkan hidup dalam kondisi sosial yang sangat dinamis akan perubahan dan kepentingan-kepentingan. Fluktuasi dalam pasar ingatan (*memory market*), tulis Achugar (2008) dalam bukunya, akan berdampak pada berubahnya nilai-nilai dari narasi masa lalu yang diceritakan dan ditransmisi. Diantara ingatan-ingatan yang bertentangan ini, akan ada hasrat untuk saling meniadakan. Akhirnya, ingatan yang terkuat, baik secara legitimasi politis, maupun secara konstruksi sosial, akan tetap tinggal sedangkan yang lainnya akan binasa. Pertentangan diantara ingatan-ingatan ini dikonseptualisasikan oleh

Foucault (1977, dalam Achugar, 2008) sebagai ingatan dan ingatan tandingan (*counter-memory*). Konsep ingatan tandingan menjelaskan suatu ingatan yang berbeda dibandingkan sejarah tradisional yang dianut secara resmi. Eksistensi sejarah resmi tidak otomatis membatasi eksistensi dari sejarah alternatif. Semua ingatan kolektif memiliki ingatan tandingannya, yang artinya seluruh usaha untuk mengingat masa lalu meninggalkan celah munculnya ingatan tandingan.

### **2.1.3 Kekerasan Negara dan Peningkaran Ingatan Kolektif**

Sebelum kita menguraikan permasalahan peningkaran ingatan kolektif, alangkah baiknya bila kita membicarakan mengenai konsep kekerasan yang dilakukan oleh negara. Kekerasan tidak hanya dipahami sebagai konstruk yang mengandung elemen fisik semata. Namun kekerasan juga sejatinya memiliki elemen mental. Bondurant (dalam YLBHI, 1999) mengartikan kekerasan sebagai penggunaan paksaan secara sadar atau disengaja dengan maksud mencederai, baik secara fisik maupun psikologis, orang atau kelompok yang menjadi sasaran kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh negara disini sebagai suatu terminologi lanjut mengenai kekerasan yang tak dapat didefinisikan secara sederhana dan naif sebagai sekedar kekerasan yang dilakukan oleh negara. Tetapi kita juga harus memperhatikan filosofi dasar arus pemikiran dominan. Sebab negara pada dasarnya tidak hanya memonopoli secara eksklusif tetapi juga secara sah memiliki instrumen peningkar, sehingga berwenang melakukan kekerasan dan mendayagunakan instrumen peningkar tersebut secara legal dan terlegitimasi secara sah (Gultom, 2003).

Kekerasan yang dilakukan oleh negara merupakan sekumpulan tindakan, baik berupa kebijakan (*black laws*) yang diambil oleh negara maupun tindakan-tindakan riil yang dilakukan secara fisik oleh aparaturnya, yang mengekang kebebasan individu yang secara normatif seharusnya tidak boleh dicampuri oleh negara. Kebebasan individu ini meliputi poin-poin yang terangkum dalam instrumen HAM internasional, lanjut Gultom (2003) dalam tulisannya.

Praktek pembenaran kekerasan negara dapat pula disebut dengan usaha pengingkaran ingatan kolektif. Karena dengan membenarkan kekerasan dan kesewenang-wenangan, negara telah berusaha untuk meniadakan suatu peristiwa yang secara kolektif dialami oleh rakyatnya, sehingga seakan-akan peristiwa negatif tersebut tidak pernah terjadi. Praktek pengingkaran inipun terjadi secara sistematis, bukan kebetulan, karena melibatkan institusi-institusi sosial (pengadilan, Kejaksaan, Parlemen, dll) yang notabene disebut Halbwachs (1992) sebagai kreator ingatan kolektif yang "terlegitimasi" dari suatu komunitas. Pengingkaran yang sistematis ini disebutkan Cohen (2001), Seroussi dan Teeger (2010) dan Zerubavel (2006) sebagai pengingkaran yang "terpola".

Cohen (2001) menulis dalam bukunya bahwa yang gencar diproduksi adalah sejarah resmi, sementara ingatan korban kekerasan justru ditekan, dibus dan disangkal. Pembusuan korban selama ini antara lain karena ingatan, yang sering diduga sebagai gejala individual, ternyata merupakan gejala politik. Hubungan antara ingatan dan politik terlebih karena citra mengenai masa lalu penting untuk mengabsahkan tata sosial masa kini, bahkan untuk membenarkan berbagai kebijakan masa kini. Otoritas negara melakukan penguasaan dan kontrol atas hal

ingatan adalah menjadi salah satu kekuatan politik. Itu sebabnya sebuah pemerintahan otoriter berkepentingan untuk mengambil ingatan masyarakat dalam proses penghapusan atau pengingatan terorganisir, biasanya melalui sejarah yang dibuat oleh rezim untuk menekan ingatan kolektif masyarakat.

Hal yang paling mengerikan dari sebuah rezim, tulis Haryatmoko (2003), bukan hanya pengingkaran demi pengingkaran terhadap martabat, tetapi juga kenyataan bahwa mereka seringkali berhasil meniadakan hampir semua kesaksian atas nama masa lalu. Siapapun yang berhasil mengontrol masa lalu akan mengontrol masa depan. Maka, ketika hubungan antara ingatan dan politik tidak dipahami secara jernih, masa lalu dapat dengan sengaja direkonstruksi dan dimanipulasi sehingga memberi pengabsahan mitologis untuk masa kini.

Haryatmoko (2003) kemudian melanjutkan bahwa penolakan akan ingatan merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap keberadaan manusia. Sementara itu, untuk masyarakat dan untuk negara seperti juga untuk individu, pemahaman, pengakuan dan penyelesaian atas masa lalu yang traumatik amatlah penting dalam perjuangan bersama menuju ke masyarakat terbuka, demokratis, dan menghormati martabat manusia. Mencegah otoritarianisme hanya mungkin jika kita memahami bagaimana mekanisme otoritarianisme bekerja, termasuk pemerintah berhasil dalam menuntut kepatuhan dan melibatkan masyarakat untuk membentuk sistem represif yang saling kontrol, bahkan dalam melaksanakan kekerasan.

Hanya ada satu tafsir tunggal dalam *collective knowledge* suatu masyarakat, tulis Schmidt (2007), jikalau ada pendapat lain, maka alat negara dikirim untuk

menghancurkan. Politik ingatan ini terus berlanjut dengan usaha-usaha mengelabui dan memalsukan ingatan kolektif masyarakat oleh pemerintah, caranya dengan menghilangkan bagian-bagian tertentu, merekayasa fakta-fakta baru, membesar-besarkan kepahlawanan etnik atau golongan tertentu, melakukan konteks ulang, serta menyalahkan musuh-musuh. Ingatan kolektif yang palsu atau distortif ini dilestarikan dan ditransformasikan kepada generasi berikutnya melalui medium kesenian, film, buku sejarah, dan ritual peringatan (Malik, 2006).

Jamieson dan McEvoy (2005) menulis dalam artikelnya bahwa praktek-praktek pengingkaran ingatan kolektif adalah strategi yang terpola dan terencana secara rapi. Hal ini dilakukan agar kejahatan yang dilakukan di masa lalu tidak mendapatkan gangguan berupa suara-suara yang menggugat kejahatan tersebut. Kejahatan kemanusiaan bukanlah kejahatan biasa, karena didalamnya terdapat unsur legitimasi kekuasaan yang sangat politis. Pembeneran kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh penguasa merupakan pembeneran terhadap legitimasi kekuasaan yang ia pegang (Welch, 2003)

Cohen menulis dalam bukunya *States of Denial* (2001; Welch, 2003; Jamieson & McEvoy, 2005) menyebutkan bahwa ada sepuluh pola pengingkaran ingatan kolektif atas trauma dan kekerasan politik yang ia sebut dengan *state-organized denial* atau pengingkaran terstruktur dan terencana yang dilakukan oleh negara. Pengingkaran ini bertujuan untuk memaksa suatu komunitas untuk melupakan, meniadakan dan memisahkan seluruh anggota komunitas tersebut untuk mengingat suatu peristiwa negatif di masa lalu demi keuntungan politis segelintir orang. Pengingkaran yang sistematis ini bekerja amat ampuh jika suatu

komunitas disesaki dengan orang-orang yang enggan mempertanyakan kembali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Kesepuluh pola ini adalah sebagai berikut:

- a) Tidak mengakui adanya tempat kejadian dimana kejahatan tersebut terjadi.
- b) Pengingkaran secara langsung dilakukan dengan tidak mempertautkan kejadian tersebut dengan pemerintah, atau petinggi-petinggi negara, melainkan pada bawahan-bawahan mereka, atau bahkan dengan orang-orang yang tak dikenal publik.
- c) Menyangkal fakta-fakta mengenai kejahatan tersebut, lalu mentransformasikannya pada kejadian-kejadian lainnya.
- d) Menyatakan bahwa si pelaku adalah korban, sedangkan korban adalah pelaku (memutarbalikkan fakta).
- e) Tidak hanya dengan menyangkal fakta-fakta terjadinya kejahatan, melainkan juga membumikan fakta bahwa korban diperlakukan dengan baik.
- f) Bersikeras menghilangkan data-data tentang terjadinya kejahatan, dengan begitu, pelaku dapat menyatakan bahwa pernyataan tentang terjadinya kejahatan adalah kebohongan tanpa bukti. Lalu pelaku menyatakan perlunya riset untuk memastikan fakta-fakta lapangan, namun hasilnya dapat ditebak, bahwa hasil riset tersebut nantinya akan menyanggah terjadinya kejahatan.

- g) Memalsukan data-data statistik sehingga jumlah korban seolah-olah sedikit.
- h) Menyandingkan fakta-fakta terjadinya kejahatan dengan sebuah peristiwa pembantaian lainnya yang menelan lebih banyak korban jiwa dengan tujuan untuk meredakan kengerian atas terjadinya kejahatan tersebut.
- i) Mengulur-ulur waktu atas pengungkapan dan proses hukum kasus kejahatan tersebut.
- j) Meminta kesediaan masyarakat untuk melupakan tragedi yang terjadi, membiarkan luka lama menutup dan mengering. Mengapa harus mengorek kembali luka lama, demikian biasanya apology yang selalu disampaikan oleh pelaku dan kroni-kroninya.

Pola-pola pengingkaran ingatan kolektif ini, pada kasus-kasus pelanggaran HAM modern, tulis Cohen (2001) dalam bukunya, tidak memiliki keserupaan pola di tiap kasusnya. Setiap kasus memiliki pola yang unik yang membedakan pola pengingkaran antara suatu kasus dengan kasus lainnya di banyak negara. Skenario pengingkaran inipun tergantung dari seberapa besar probabilitas guncangan politis yang ditimbulkan oleh suatu kasus apabila kasus tersebut diliberasi secara publik.

## **2.2 Perspektif Teoritis**

Kajian tentang ingatan dalam ilmu psikologi biasanya berfokus pada proses-proses fisiologis di otak yang banyak dibahas dalam kajian psikologi kognitif.

Banyak penelitian, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Halbwachs (1925, dalam Marcel & Muchielli, 2008; dalam Berinstain, dkk, 2000) menyatakan bahwa ingatan tidak lagi dapat dijelaskan dengan pendekatan-pendekatan tradisional yang sederhana, karena ingatan dapat juga dikonstruksi secara sosial. Oleh karena itu, penulis menggunakan perspektif teoritis yang memandang ingatan individual sebagai hasil dari konstruksi sosial atas keanggotaan individu dalam sebuah kelompok, bukan lagi sekedar memandang ingatan sebagai hasil dari proses-proses kognitif yang terjadi di otak.

Marcel dan Mucchielli (2008) berpendapat dalam tulisannya bahwa tidak ada perkembangan yang signifikan dalam perkembangan kajian ingatan dalam psikologi sampai akhirnya lahir dua buku fenomenal. Yang pertama, *Les Maladies de la Memoire*, karya Theodule Ribot (1881) yang berfokus pada kajian psikopatologi dan psikofisiologi. Sedangkan yang lain adalah *Matiere et Memoire*, karya Henri Bergson (1896) yang lebih berfokus pada psikologi instropektif. Bergson (1896, dalam Marcel & Muchielli, 2008) menyatakan bahwa ada sesuatu yang bernama ingatan dominan dimana ingatan ini merupakan ingatan induk, dimana seluruh ingatan termaktub didalamnya, memainkan peran suportif bagi ingatan. Ribot (1881, dalam Marcel & Muchielli, 2008) kemudian berargumen bahwa ingatan induk ini merupakan sekumpulan penanda (*landmarks*), yang merupakan bagian dari kesadaran, yang akhirnya memberikan ingatan kekuatan untuk melintasi dimensi ruang dan waktu sesuai dengan intensitas tertentu yang diperlukan. Halbwachs (1925, dalam Marcel & Muchielli, 2008) akhirnya menggunakan argumen Ribot dan Bergson untuk memperkuat



argumennya bahwa “penanda-penanda” ini adalah hasil dari konstruksi individu atas keanggotaannya pada suatu kelompok, dengan kata lain, ingatan induk yang merupakan ingatan individual, adalah hasil dari konstruksi sosial.


Apabila aktivitas-aktivitas yang sekilas tampaknya seperti aktivitas individual, seperti bermimpi, yang dinilai sebagai aktivitas yang pasif dan sangat privat, justru seharusnya dimaknai sebagai kegiatan yang aktif yang berasal dari proses-proses sosial, demikian tulis Halbwachs (1992, dalam Middleton & Brown, 2005). Ketika kita berupaya merekonstruksi ingatan kita mengenai suatu peristiwa, kita tidak semata-mata hanya mengandalkan kemampuan diri kita dalam mengingat gambaran-gambaran masa lalu yang biasanya sudah ajeg terbentuk, melainkan kita juga menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kita di masa kini.

Didalam bukunya, *Les Cadres Sociaux de la Memoire* (1925, dalam Marcel & Muchielli, 2008) Halbwachs bereksperimen dengan dirinya sendiri. Selama empat tahun, Halbwachs menganalisis mimpinya sendiri untuk memastikan bahwa mimpi-mimpinya mengandung “adegan-adegan yang utuh” dari masa lalunya dan menganalisis apakah “adegan-adegan” tersebut sejag ingatan personal. Halbwachs (1925, dalam Marcel & Muchielli, 2008) mencoba mengkonfrontasi pernyataan Freud bahwa mimpi direproduksi dari fragmen-fragmen masa lalu, lalu kemudian ia berspekulasi, apakah fragmen-fragmen ini adalah kepingan-kepingan otentik dari kenangan-kenangan masa lalunya. Namun nyatanya tidak, karena ingatan bersifat tidak akurat, berlawanan dengan kenangan-kenangan yang disebutkan oleh Freud. “Fragmen” tersebut tetap ada,

namun bukan berupa kenangan yang utuh. Apa yang membuat hal tersebut menjadi “ingatan yang benar,” lanjut Halbwachs (1925, dalam Marcel & Muchielli, 2008), adalah representasi kolektif. Jadi ingatan kolektif adalah hasil dari instrumen yang digunakan oleh kesadaran individual untuk menciptakan kembali gambaran yang koheren mengenai masa lalu.

Halbwachs (1992), Middleton dan Brown (2005), serta Schmidt (2008) menyatakan bahwa pendekatan konstruktivis yang digunakan untuk memahami memori kolektif, mengandaikan terlibatnya proses pengaruh sosial dalam pembentukan ingatan kolektif. Adanya upaya dominasi antara dua ingatan yang berseberangan merupakan notifikasi yang penting dari kompleksitas *memory market*, yang merupakan terminologi alternatif dari konstelasi ingatan kolektif suatu masyarakat. Upaya saling meniadakan antara ingatan dan ingatan tanding (*counter-memory*) ini merupakan suatu konsekuensi logis dari hadirnya dua hal yang bertentangan secara bersamaan.

## 2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

### 2.3.1 Penjelasan Kerangka Konseptual

Subjek yang merupakan keluarga korban kekerasan yang dilakukan oleh Negara secara alamiah membentuk ingatan kolektifnya. Apalagi tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II merupakan peristiwa nasional yang sangat penting bagi titik balik ingatan kolektif masyarakat Indonesia. Ingatan ini diingkari oleh Negara dengan berbagai macam cara yang dilakukan secara sengaja, terstruktur,

rapi, dan sistematis yang akhirnya membentuk suatu pola yang utuh mengenai usaha pengingkaran ingatan kolektif korban kekerasan oleh Negara.

Pengingkaran ingatan kolektif ini berefek pada timbulnya perasaan viktimisasi kedua yang dirasakan oleh subjek dan keluarganya. Problem viktimisasi kedua ini mengungkap adanya fakta bahwa subjek dikenai penderitaan berkali-kali oleh negara. Negara telah merenggut nyawa putranya sekaligus merenggut hak mereka untuk mengkonfrontasikan ingatan mereka di pengadilan HAM *ad hoc*. Selain itu, Negara juga merenggut hak-hak mereka sebagai korban kekerasan yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi. Selain itu, timbul juga kelelahan psikologis akibat terlalu lama kasus Trisakti dan Semanggi digantungkan tanpa kepastian.

Dampak buruk dari viktimisasi kedua ini mampu melahirkan kultur impunitas dimana pelaku kejahatan tidak mampu diberikan hukuman sebagai efek jera sehingga ada peluang berulangnya kejadian tragedi di masa yang akan datang. Viktimisasi kedua juga melahirkan kebencian, *prejudice*, dan rasa dendam yang diakibatkan oleh pemberian stigma tertentu kepada putra subjek.

Pertanyaan mengenai eksistensi bentuk-bentuk pengingkaran ingatan kolektif serta pola pengingkaran yang tersari dari pertautan antar kejadian selama 12 tahun semenjak kejadian tragedi serta refleksi subjek mengenai kejadian tersebut inilah yang akan diteliti dalam penelitian ini.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Patton (2001) menjelaskan dalam tulisannya bahwa pemahaman tentang situasi nyata sehari-hari merupakan hal yang sangat penting karena akan memungkinkan deskripsi dan pengertian tentang tingkah laku yang tampak maupun kondisi internal manusia. Penelitian kualitatif menekankan pentingnya kedekatan antara peneliti dengan partisipan dan konteks penelitian agar peneliti mampu memperoleh pemahaman yang komperhensif tentang realitas yang diteliti. Ciri khas penelitian kualitatif, tulis Poerwandari (2007), adalah sebagai berikut; pertama, sumber data adalah situasi yang alamiah, artinya peneliti tidak melakukan perubahan secara sengaja, dan tidak melakukan intervensi apapun, baik terhadap partisipan, maupun terhadap konteks penelitian.

Kedua, peneliti merupakan instrumen penelitian, artinya peneliti adalah alat utama memiliki peran sebagai pewawancara dan pengamat terhadap partisipan dan konteks penelitian. Peneliti sebagai instrumen seharusnya mampu memahami makna interaksi antar manusia, membaca mimik muka, menyelami perasaan dan nilai yang terkandung dalam ucapan atau perbuatan partisipan. Melalui usaha-usaha ini diharapkan peneliti mampu benar-benar memahami seutuhnya mengenai partisipan dan konteks yang sedang diteliti.

Ketiga, penelitian kualitatif bersifat deskriptif, artinya data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan data yang berbentuk kata-kata yang dinarasikan dalam bentuk cerita yang sistemik. Oleh karena itu, data kualitatif juga merupakan sumber deskripsi yang luas dan berlandas kokoh, serta memuat penjelasan yang komperhensif mengenai narasi atas proses-proses yang terjadi, baik pada partisipan, maupun pada konteks penelitian.

Keempat, penelitian kualitatif bertujuan untuk mencari makna dibalik perilaku manusia. Peneliti mampu memahami masalah atau situasi yang menjadi konteks penelitian dengan cara berusaha untuk memahami perilaku manusia dalam konteks yang lebih luas yaitu melalui kerangka pemikiran dan perasaan partisipan.

Kelima, partisipan dalam penelitian kualitatif dipandang memiliki kedudukan yang setara dengan peneliti. Partisipan tidak dipandang sebagai objek atau memiliki kedudukan dibawah peneliti, melainkan dipandang sebagai manusia seutuhnya yang memiliki kedudukan setara.

Keenam, penelitian kualitatif mementingkan perspektif *emic*, artinya peneliti tidak akan memaksa pandangannya sendiri (*etic*). Tetapi membiarkan partisipan menafsirkan dunia dan dirinya melalui perspektifnya (*emic*).

Ketujuh, penelitian kualitatif menggunakan prinsip triangulasi, artinya data dan informasi dari satu pihak harus dikonfirmasi kebenarannya dengan cara membandingkannya dengan data yang diperoleh dari *significant other*. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat menganalisis data secara lebih komperhensif. Selain

itu, dengan menggali data dari berbagai sumber, diharapkan akurasi data menjadi semakin tinggi dan kredibel.

Desain penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang induktif, artinya penulis tidak membatasi kerangka penelitian pada upaya-upaya penolakan atau penerimaan terhadap dugaan atau hipotesis tertentu, melainkan untuk memahami dan memotret konteks dan situasi yang terjadi seperti apa adanya (Poerwandari, 2007; Patton, 2001). Konsekuensinya, penulis menerima hadirnya fakta-fakta yang tak terduga yang mungkin muncul selama pengambilan data.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Kasus disini dimaknai sebagai fenomena khusus yang unik, yang hadir dalam suatu konteks yang terbatas, meskipun batas-batas antara fenomena dan kontes tidak seluruhnya jelas. Kasus dapat berupa individu, peran, kelompok, organisasi, komunitas, atau bahkan suatu bangsa (Poerwandari, 2007). Punch (1998, dalam Poerwandari, 2007) menyatakan dalam buku yang ditulisnya bahwa kasus dapat pula berupa suatu keputusan, kebijakan, proses, atau peristiwa khusus tertentu. Studi kasus, Punch (1998, dalam Poerwandari, 2007) melanjutkan dalam tulisannya, merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi fenomena-fenomena yang relevan dan natural, sehingga pengamatan langsung dan wawancara merupakan metode yang paling cocok untuk menguak fenomena tersebut. Studi kasus yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus instrumental yang diartikan sebagai eksplorasi pada satu kasus tertentu, untuk memahami isu dengan lebih baik. Artinya, peneliti

berusaha memahami kasus, sehingga partisipan yang terlibat dalam penelitian ini merupakan sarana atau alat bagi peneliti dalam memahami kasus.

Asumsi yang digunakan penulis digunakan dalam penelitian ini adalah partisipan penelitian memiliki suatu kekhasan akan karakteristik pengalaman hidupnya; dalam hal ini adalah pengalamannya saat menghadapi kasus kekerasan dan trauma kekerasan yang menimpa anaknya. Pendekatan studi kasus dipilih karena mampu menggali dan memahami pandangan partisipan secara mendalam dalam konteks yang natural.

Pendekatan studi kasus instrumental adalah pendekatan spesifik yang digunakan oleh penulis. Alasan pemilihan pendekatan tersebut adalah; pertama, pertanyaan penulis berfokus pada pertanyaan *bagaimana*, yang artinya membutuhkan analisis yang eksploratif dalam menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Kedua, penulis memiliki keterbatasan kontrol akan konsep dan konteks yang diteliti, sehingga konstruk dan konteks dalam penelitian ini tentunya tidak mampu dikontrol secara ketat seperti halnya eksperimentasi laboratorium. Ketiga, penulis berusaha memahami bagian diri partisipan yang berhubungan dengan kasus dan konsep yang ingin diteliti, bukan memahami partisipan secara keseluruhan. Artinya, penulis menggunakan kasus dan partisipan penelitian sebagai instrumen untuk memahami suatu konsep secara holistik.

### **3.2. Unit Analisis**

Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah pola pengingkaran (*denial*) ingatan kolektif yang dialami oleh keluarga korban mahasiswa yang



meninggal dalam Tragedi Trisakti-Semanggi 1998-1999. Partisipan adalah ibu kandung dari korban mahasiswa yang meninggal, yang juga terlibat secara langsung dalam usaha peradilan dan advokasi kasus ini. Partisipan juga tergabung dalam komunitas JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan) yang juga pernah atau rutin mengikuti seluruh kegiatan advokasi dan/atau aksi Kamisan yang dikoordinir oleh JSKK dan KontraS. Level analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah level individual, dengan asumsi, terdapat nuansa kolektivitas yang dapat tergali dalam diri partisipan. Unsur kolektivitas disini dibatasi dalam lingkup pengalaman partisipan di masa lalu yang berhubungan dengan pengingkaran Negara atas kasus yang menimpa putranya. Selain itu, akan digali juga bagaimana partisipan memaknai dan merefleksikan pengalaman-pengalaman tersebut.

Pola pengingkaran ingatan kolektif terjadi ketika seluruh anggota suatu komunitas “dipaksa” untuk melupakan dan menjauhkan realitas negatif yang terjadi di masa lalu. Hal ini sangat mungkin terjadi apabila pemegang memori dominan, dalam hal ini adalah Negara, mampu dengan sengaja mengubur, menulis kembali ingatan kolektif yang terdistorsi, dan merekayasa kenyataan dengan menghilangkan informasi-informasi yang dapat membuka ingatan negatif di masa lalu. Adalah hal yang mudah bagi seorang individu menyatakan bahwa “Saya tidak tahu apapun mengenai peristiwa itu” manakala keseluruhan komunitas menyatakan bahwa peristiwa tersebut tak pernah terjadi (Cohen, 2001; Seroussi & Teeger, 2010; Zerubavel, 2006; Welch, 2003). Pembuktian adanya pengingkaran memori kolektif, disebut Cohen (2001), Zerubavel (2006) dalam

bukunya, dapat dilihat polanya dengan mempertautkan rentetan peristiwa sesaat sebelum dan sesudah kejadian, proses peradilan tragedi, serta refleksi korban atas kejadian-kejadian tersebut.

### 3.3 Partisipan Penelitian

Adapun kriteria yang digunakan oleh penulis dalam menentukan partisipan pada penelitian ini adalah ibu kandung dari korban mahasiswa yang meninggal dalam tragedi Trisakti-Semanggi, yang juga tergabung sebagai anggota dari komunitas JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan) yang juga aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan advokasi dan/atau mengikuti aksi Kamisan. Ibu kandung disini dipilih dengan maksud bahwa anggota JSKK yang aktif mengikuti kegiatan advokasi dan komemorasi kasus bersama JSKK dan KontraS biasanya adalah Ibu kandung korban. Selain itu, anggota JSKK juga sebagian besar adalah Ibu kandung korban mahasiswa yang meninggal. Calon partisipan yang kemudian dipilih menjadi partisipan, selain memenuhi kriteria diatas, ia juga harus menyatakan kesediaannya untuk menjadi partisipan. Teknik *sampling* yang penulis gunakan untuk mencari partisipan penelitian adalah *snowball sampling*. Penulis menggunakan teknik *sampling* ini karena penulis tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya (Poerwandari, 2007). Penulis hanya mendapatkan satu orang calon partisipan, yang akhirnya menjadi partisipan pertama, yang berdasarkan penilaiannya, memenuhi kriteria sebagai partisipan penelitian. Karena penulis menginginkan lebih banyak lagi partisipan, ia meminta kepada partisipan

pertama untuk menunjukan orang lain yang kira-kira bisa memenuhi kriteria untuk menjadi partisipan.

Untuk mengeksplorasi keragaman data, penulis berusaha mencapai titik jenuh (*saturation point*) dalam melakukan penggalan data terhadap partisipan. Titik jenuh ini tercapai manakala penulis tidak menemukan suatu ide atau gagasan baru ketika menambah jumlah partisipan. Ketika titik jenuh ini tercapai, maka data dianggap telah lengkap sehingga siap untuk dianalisis. Walaupun begitu, penentuan titik jenuh ini merupakan penilaian (*judgement*) subjektif peneliti (Kumar, 2005; Holloway, 1997).

### **3.4 Teknik Penggalan Data**

Teknik penggalan data yang digunakan pada penelitian ini berupa wawancara semi-struktur (*semi-structured*). Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang dilakukan oleh penulis dalam rangka mengeksplorasi kasus dan menjawab pertanyaan penelitian.

Pemilihan teknik wawancara sebagai teknik penggalan data dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penelitian atas data yang spesifik dan mendalam mengenai makna-makna partisipatif yang dipahami partisipan maupun *significant other*, sehingga data dapat dianalisis secara lebih tajam dan mendalam. Selain itu, kesesuaian antara metode yang digunakan oleh penulis dengan tujuan penelitian merupakan representasi dari salah satu aspek *dependabilitas*, yaitu koherensi (Poerwandari, 2007). Dependabilitas merupakan konsep pengganti reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Selain menerapkan aspek

koherensi, penulis juga menerapkan keterbukaan, yaitu dengan menggunakan penerapan metode yang berbeda, wawancara dan catatan lapangan, dalam menggali data.

Patton (2001) menulis bahwa ada beberapa pendekatan wawancara. Namun pendekatan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik semi-struktur, artinya wawancara menggunakan pedoman umum yang mencantumkan isu-isu yang harus dieksplorasi tanpa harus menentukan urutan pertanyaan. Isu-isu yang bersifat umum tersebut disusun dengan tujuan untuk tetap menjaga pembicaraan dalam wawancara supaya tetap berfokus pada topik penelitian. Wawancara semi-struktur adalah wawancara yang terfokus, sehingga wawancara akan diarahkan pada hal-hal dan aspek-aspek tertentu dari kehidupan atau pengalaman partisipan yang berhubungan dengan kasus yang diteliti.

Pedoman wawancara disusun secara sistematis dengan mengikuti arahan teoritis mengenai persepsi keluarga korban kekerasan atas penyangkalan ingatan kolektif yang dilakukan oleh Negara dari Cohen (2001), Seroussi dan Teeger (2010), Zerubavel (2006), dan Welch (2003). Pedoman wawancara menggunakan konsep urutan waktu (*time sequence*) dengan tujuan untuk memudahkan partisipan mengungkapkan pengalaman-pengalaman serta refleksi atas pengalaman tersebut ketika mengalami penyangkalan ingatan kolektif atas kasus kekerasan yang dilakukan oleh Negara. Melalui rangkaian pengalaman dan refleksi yang diungkapkan oleh partisipan, maka dapat diketahui bagaimana pola pengingkaran ingatan kolektif yang dilakukan oleh negara. Abstraksi pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Untuk Partisipan

- a. Ingatan partisipan mengenai kronologi kejadian tragedi secara sosio-historis.
- b. Ingatan partisipan mengenai kronik kasus dan peradilan kasus.
- c. Ingatan partisipan mengenai pengalamannya saat memperjuangkan penyelesaian kasus melalui advokasi, baik legislatif maupun legal.
- d. Usaha komemorasi ingatan kolektif yang dilakukan oleh korban beserta usaha pengingkarannya.

### 2. Untuk *Significant Other*

- a. Deskripsi mengenai partisipan.
- b. Pengalaman saat mendampingi partisipan dalam proses advokasi.
- c. Narasi pengalaman partisipan menghadapi intimidasi dan pengingkaran ingatan dari perspektif *significant other*.

Selain dengan teknik wawancara, kelengkapan data akan ditunjang oleh catatan observasi selama wawancara. Observasi disini bukanlah teknik penggalian data yang terpisah dengan wawancara, melainkan observasi yang menjadi satu kesatuan dengan metode wawancara. Catatan observasi ini berisi deskripsi tentang hal-hal yang teramati, yang dianggap penting oleh penulis. Catatan observasi ini berisi hal-hal yang menarik dari interaksi partisipan dengan interviewer selama wawancara.

Teknik penggalian data yang selanjutnya digunakan oleh penulis adalah pembuatan catatan lapangan. Catatan lapangan ini berguna untuk memberikan

gambaran yang konkrit dan mendetail atas pengamatan penulis terhadap peristiwa aksi Kamisan yang rutin dilakukan oleh partisipan. Penulis mengamati aksi Kamisan ke-168 pada hari Kamis, 25 November 2010. Catatan lapangan ini menjadi sumber yang sangat penting bagi penulis untuk menyusun laporan dan analisis data (Poerwandari, 2007). Catatan lapangan ini berisi; (a) deskripsi konteks; (b) deskripsi mengenai karakteristik orang-orang yang diamati; (c) deskripsi tentang siapa yang melakukan observasi; (d) deskripsi mengenai perilaku yang ditampilkan orang-orang yang diamati; (e) interpretasi sementara peneliti terhadap kejadian yang diamati; (f) eksplorasi perasaan dan penghayatan peneliti terhadap kejadian yang diamati (Baninster, dkk., 1994, dalam Poerwandari, 2007).

Adapun alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah alat perekam berupa *voice recorder*, kertas, serta pensil. Seluruh data yang terekam akan diketik ulang menjadi data tertulis. Data tertulis inilah yang nantinya akan dianalisis dengan menggunakan *frame* (kerangka) teoritik yang telah dipaparkan sebelumnya. Selain itu, penulis melengkapi data penelitian dengan data dokumentasi berupa foto dari aksi Kamisan ke-167 yang pada saat itu, penulis melakukan penyusunan catatan lapangan.

### **3.5 Teknik Pengorganisasian dan Analisis Data**

Pengolahan dan analisis data dimulai dengan mengorganisasikan data dengan rapi, sistematis, dan selengkap mungkin. Highlen dan Finley (1996, dalam Poerwandari, 2007) menulis bahwa organisasi data yang sistematis

memungkinkan peneliti untuk; pertama, memperoleh kualitas data yang baik. Kedua, untuk mendokumentasikan analisis yang dilakukan. Ketiga, untuk menyimpan data dan analisis yang berkaitan dengan intisari rumusan hasil penelitian.

Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum analisis data dilakukan adalah membubuhkan kode-kode pada hasil wawancara dan catatan lapangan yang diperoleh dengan teknik koding. Koding dimaksudkan untuk mengorganisasi dan mensistematisasi data secara lengkap dan detail, sehingga data dapat memunculkan gambaran mengenai topik yang diteliti sehingga mampu mendukung analisis penulis atas kasus yang sedang diteliti.

Poerwandari (2007) menulis bahwa koding pada penelitian kualitatif harus dilakukan terhadap semua data yang terkumpul, dengan langkah-langkah sebagai berikut; pertama, menyusun transkrip verbatim atau catatan lapangan sedemikian rupa sehingga ada kolom kosong yang cukup banyak disebelah kiri dan kanan transkrip untuk memudahkan pembubuhan kode-kode atau catatan tertentu pada transkrip tersebut. Kedua, melakukan penomoran secara urut dan berkelanjutan pada baris-baris transkrip atau catatan lapangan tersebut. Ketiga, memberi nama untuk masing-masing berkas dengan kode tertentu dengan menggunakan kode yang mudah diingat dan dianggap paling tepat mewakili berkas tersebut.

Setelah melakukan proses koding, selanjutnya penulis menggunakan analisis tematik terhadap data yang diperoleh. Analisis tematik, menurut Boyatzis (1998, dalam Poerwandari, 2007), adalah proses yang memungkinkan penerjemahan gejala atau informasi kualitatif menjadi data kualitatif sesuai

dengan kebutuhan penelitian. Analisis tematik merupakan proses pengkodean informasi yang dapat menghasilkan daftar tema, model tema, indikator yang kompleks, kualifikasi yang terkait dengan tema tersebut, atau hal-hal diantara atau gabungan dari hal-hal yang telah disebutkan (Poerwandari, 2007). Boyatzis (1998, dalam Poerwandari, 2007) menyatakan bahwa penggunaan analisis tematik memungkinkan peneliti menemukan pola dari elaborasi data dan kerangka pikir, yang sulit ditangkap oleh orang lain yang awam. Setelah pola tersebut tereksplorasi (*seeing*), penulis melakukan klasifikasi atau menyandikan pola tersebut (*seeing as*) dengan memberi label, definisi, atau deskripsi tertentu.

### **3.6 Teknik Pemantapan Kredibilitas Penelitian**

Kredibilitas menjadi istilah yang paling banyak dipilih untuk menggantikan konsep validitas. Poerwandari (2007) menyebutkan bahwa konsep kredibilitas dimaksudkan untuk merepresentasikan bahasan mengenai kualitas penelitian kualitatif. Kredibilitas studi kualitatif terletak pada keberhasilannya mencapai tujuan penelitian, memformulasikan masalah dan melakukan problematisasi terhadap masalah, mendeskripsikan *setting*, proses penelitian, serta keberhasilan dalam memotret kelompok sosial dan pola interaksi sosial yang kompleks. Penelitian kualitatif yang dilakukan harus mampu memotret dan memformulasikan hubungan antar aspek tersebut, serta penelitian harus dilakukan dengan cara tertentu sehingga mampu menjamin bahwa partisipan penelitian diidentifikasi dan dideskripsikan secara presisi. Konsep kredibilitas, lanjut Poerwandari (2007), juga meliputi kemampuan untuk mendeskripsikan secara



mendalam yang menjelaskan kemajemukan dan kompleksitas aspek-aspek penelitian dan interaksi antar aspek tersebut.

Hal yang dapat meningkatkan kredibilitas penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Triangulasi, tulis Marshall dan Rossman (1995, dalam Poerwandari, 2007), mengacu pada upaya pengambilan sumber-sumber data yang berbeda dengan cara yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kasus. Data dari berbagai sumber yang berbeda dapat digunakan untuk mengelaborasi pemahaman penulis dalam menganalisis hasil penelitian. Selain itu, dengan memperoleh data dari sumber yang berbeda, derajat dan manfaat penelitian pada *setting* yang berbeda akan semakin kuat.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi data. Data yang dimaksud adalah data wawancara dan catatan lapangan yang diperoleh dari wawancara terhadap partisipan serta *significant other*-nya. Penulis merasa perlu untuk menggali informasi dari *significant other*, selain sebagai representasi triangulasi data, juga membantu penulis dalam memformulasi dan mengelaborasi pemahaman penulis mengenai kasus, konsep, dan konteks penelitian. Selain itu, penulis juga menggunakan model triangulasi metode, yakni dengan menggunakan dua metode berbeda yang saling melengkapi. Metode tersebut adalah wawancara dan catatan lapangan.

Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, penulis melakukan upaya *devil's advocate*, yaitu dengan cara menerima supervisi dari pengajar Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang merupakan supervisor atau dosen pembimbing skripsi dalam menyusun pedoman wawancara yang merupakan alat

pengumpul data. Selain melakukan triangulasi, penulis juga melakukan pengajuan surat pernyataan kesediaan (*inform consent*) baik kepada partisipan maupun dengan *significant other*. Selain itu, penulis juga menjelaskan tujuan penelitian secara lisan kepada kedua pihak pada awal pembukaan wawancara sebagai pelengkap *inform consent* (Patton, 2001; Kumar, 2005).

### **3.7 Prosedur Penelitian**

Penulis merasa perlu untuk merumuskan tahapan-tahapan langkah yang akan diambil dalam penelitian ini agar berjalan terarah dan efisien. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Mencari informasi dan data-data pendukung mengenai kasus Trisakti-Semanggi 1998-1999.
2. Mencari informasi dan data mengenai keluarga korban Trisakti-Semanggi 1998-1999.
3. Melakukan diskusi untuk merumuskan rencana, tujuan, dan desain penelitian yang akan dilakukan.
4. Memfokuskan penelitian pada keluarga korban Trisakti-Semanggi 1998-1999 yang sesuai dengan karakteristik yang telah ditetapkan dalam desain penelitian.
5. Mencari dan mengelaborasi fakta-fakta pendukung penelitian dan kerangka teoritis yang sesuai dengan konteks dan konsep yang akan diteliti.

6. Menyusun panduan wawancara yang mengacu pada kerangka teoritis, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian.
7. Memilih individu yang sesuai dengan karakteristik partisipan yang telah ditetapkan.
8. Melakukan pertemuan dan wawancara dengan partisipan dan *significant other*.
9. Melakukan analisis tematik (*open*, *axial*, dan *selective coding*) dari masing-masing partisipan beserta *significant other*.
10. Melakukan analisis deskriptif tiap partisipan yang didukung oleh pernyataan dari *significant other*.
11. Analisis pembahasan seluruh partisipan.
12. Analisis lintas kasus seluruh partisipan dan pembahasan lintas kasus.
13. Menulis laporan hasil penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 *Setting* Penelitian

##### 4.1.1 Pelaksanaan Penelitian

Proses penelitian ini sebenarnya sudah berlangsung selama satu tahun, mulai dari sekitar bulan November 2009 sampai dengan bulan Desember 2010. Awalnya penulis menentukan minatnya pada topik pengingkaran ingatan kolektif pada kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Penulis mencoba mencari-cari literatur berupa jurnal, buku, artikel dan dokumentasi dari lembaga-lembaga NGO yang mengeluarkan reportase lengkap mengenai rekam jejak kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Selanjutnya, penulis mencoba mendalami konsep teoritik pengingkaran ingatan kolektif dengan membuat dua tulisan ilmiah yang diseminarkan di dua Temu Ilmiah di tingkat nasional. Selain itu, penulis juga menyesuaikan seluruh tema tugas *take home* pada mata kuliah peminatan Psikologi Kepribadian dan Sosial yang berupa esai dengan tema serupa. Hal ini dilakukan penulis dengan tujuan menjaga konsistensi sebagai upaya membangun komitmen dengan tema penelitian yang telah dipilih.

Setelah itu, penulis mencoba membangun relasi dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan penulis untuk berbagi literatur dan informasi mengenai partisipan. Akhirnya penulis menemukan kontak salah satu penulis artikel mengenai tragedi Semanggi I di laman resmi Universitas Atmajaya. Setelah menghubungi penulis artikel tersebut, ternyata beliau menawarkan untuk

mengenalkan penulis dengan ibu SM, yang selanjutnya menjadi partisipan dari penelitian ini. Ibu SM adalah ibu dari sahabat dekatnya semasa kuliah, yaitu Bernardinus Realino Norma Irmawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya yang tertembak pada peristiwa tragedi Semanggi I.

Setelah itu, penulis berusaha untuk mendapatkan kontak dengan KontraS, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memang bergerak di bidang advokasi korban kekerasan dan penghilangan paksa. KontraS merupakan salah satu LSM utama yang menangani advokasi korban, mulai dari advokasi legal, legislatif, sampai pada advokasi psikologis berupa proses pendampingan korban. Penulis sebelumnya berkunjung ke kantor KontraS untuk memasukkan proposal penelitian sebagai pelengkap ijin penelitian, namun pada saat itu penulis belum memprogram matakuliah skripsi dan belum memiliki surat ijin penelitian, sehingga belum dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pihak KontraS. Surat ijin penelitian akhirnya dikirim sebulan sebelum pengambilan data. Tujuan penulis menjalin relasi dengan KontraS adalah untuk mencari *significant other* yang sesuai dengan tujuan penelitian. *Significant other* digunakan sebagai pelengkap data atau informasi yang didapatkan dari partisipan. *Significant other* juga digunakan sebagai upaya untuk *re-checking* data yang diperoleh. *Significant other* yang dipilih oleh penulis adalah *helper* dari KontraS yang benar-benar terlibat langsung dalam upaya advokasi korban dari tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, sehingga mengenal dengan baik seluk-beluk kasus.

Pengambilan data dilakukan dalam rentang waktu sebelas hari, mulai tanggal 22 November 2010 sampai 2 Desember 2010. Proses pengambilan data

relatif lancar. Penulis sebelumnya telah menghubungi ibu SM sebagai partisipan yang pertamakali diperoleh penulis, jauh-jauh hari sebelumnya karena ibu SM merupakan salah satu ketua JSKK yang kegiatannya cukup padat. Walaupun untuk dua partisipan (ibu TT dan ibu HON) penulis baru menghubungi dalam jangka waktu yang relatif dekat, karena penulis baru mendapatkan nomor kontak kedua partisipan setelah bertemu dengan ibu SM.

**Tabel 4.1 Jadwal Pengambilan Data Partisipan**

<b>Partisipan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Waktu</b>	<b>Kegiatan</b>
Partisipan 1 (SM)	Kantor Partisipan (YLBHI Jakarta)	Selasa, 23 November 2010 Pukul 12.10 – 15.14	Wawancara
	Depan Istana Merdeka (Bina Graha) Jakarta	Kamis, 25 November 2010 Pukul 16.20 – 17.10	Observasi (Catatan Lapangan)
Partisipan 2 (HON)	Rumah Partisipan (Tomang, Jakarta Barat)	Jumat, 26 November 2010 Pukul 10.07 – 11.35	Wawancara
	Wawancara via telepon	Kamis, 23 Desember 2010 Pukul 10.22 – 10.34	Wawancara
Partisipan 3 (TT)	Rumah Partisipan (Bintaro, Tangerang Selatan)	Senin, 29 November 2010 Pukul 12.20 – 14.30	Wawancara
	Wawancara via telepon	Selasa, 21 Desember 2010 Pukul 19.58 – 20.13	Wawancara

Hambatan dalam pengambilan data adalah penulis berusaha untuk mengambil seluruh data yang diperlukan hanya dalam sekali wawancara secara langsung, sedangkan sisanya adalah wawancara via telepon, karena keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki penulis. Selain itu, yang utama adalah partisipan, terutama ibu HON dan ibu TT, sudah berusia lanjut dan dalam keadaan yang tidak benar-benar prima sehingga penulis merasa kesulitan apabila harus mengambil data wawancara lebih dari satu kali secara langsung. Walaupun akhirnya penulis berhasil mengambil dua data berbeda dari partisipan SM, yaitu dengan wawancara

dan observasi ketika aksi Kamisan, dan menambah wawancara via telpon untuk partisipan HON dan TT. Topik wawancara yang sangat sensitif bagi kehidupan partisipan inipun menjadi kesulitan tersendiri bagi penulis. Namun ketiga partisipan umumnya antusias untuk berbagi pengalaman dan refleksi hidupnya dengan penulis, karena ketiga partisipan mengaku respek dengan mahasiswa yang mau meneliti tentang kasus yang menimpa mereka. Menurut mereka, dengan meneliti kasus ini berarti peduli dengan apa yang mereka alami.

*Significant other* dalam penelitian ini adalah YT yang merupakan Ketua Divisi Pemantauan Impunitas dan Hak-Hak Korban dari KontraS. YT adalah *helper* yang bertugas untuk mendampingi dan mengadvokasi keluarga korban pelanggaran HAM berat, terutama dalam proses advokasi legal dan legislatif. Oleh karena itulah, penulis meminta YT untuk menjadi *significant other*, karena YT benar-benar memahami bagaimana riwayat kasus Trisakti dan Semanggi. Selain itu, YT juga cukup intens menjalin komunikasi dengan partisipan, sehingga dapat disimpulkan, YT adalah orang yang memainkan peran yang penting dalam kasus pengingkaran ingatan kolektif yang dialami oleh keluarga korban. Wawancara dengan *significant other* dilaksanakan pada hari Rabu, 1 Desember 2010, pukul 11.35-12.09 di kantor *significant other*, sekretariat KontraS, Jalan Borobudur 14 Menteng, Jakarta Pusat.

#### **4.1.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yang berbeda, karena penulis menyesuaikan dengan waktu luang yang dimiliki partisipan. Selain itu, penulis

juga mempertimbangkan aspek kemudahan bagi partisipan, mengingat partisipan telah berusia lanjut dan tidak dalam kondisi yang benar-benar prima. Beberapa tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah rumah, kantor, atau tempat yang biasa digunakan partisipan untuk berunjuk rasa (depan Istana Negara).

#### **4.1.2.1 Partisipan 1 (SM)**

##### **4.1.2.1.1 Kantor JSKK Jalan Diponegoro, Menteng**

Wawancara partisipan 1 (SM) dilakukan di kantor partisipan, yakni sekretariat Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) di Kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat. Saat itu, kondisi kantor YLBHI cukup lengang karena wawancara dilakukan pada saat istirahat siang. Sekretariat JSKK terletak di lantai 1 gedung kantor YLBHI Jakarta. Sekretariat ini berupa ruangan kecil berukuran 4x4 meter dengan sedikit perabot yang ada didalamnya. Didalam ruangan hanya ada sebuah meja komputer dengan sebuah lemari *filing cabinet*. Ruangan sekretariat berada tepat didekat kantin. Didepan pintu sekretariat, terdapat secarik kertas bertuliskan JSKK yang digunakan sebagai penanda bahwa ruangan tersebut adalah ruangan sekretariat JSKK. Karena menurut partisipan, banyak tamu yang mencari sekretariat JSKK pasti kebingungan karena tidak ada penanda. Penulis sendiri sebelumnya pernah ke tempat tersebut, namun pada saat itu sekretariat kosong, tidak ada orang yang sedang berkantor disitu.

Penulis melakukan wawancara di kantor partisipan karena pertimbangan kemudahan partisipan. Sesaat setelah penulis tiba di Jakarta, partisipan menghubungi penulis melalui SMS yang memberitahukan bahwa ia sedang ada di



kantornya, yang kebetulan jaraknya tidak jauh dengan kos penulis. Karena tidak setiap hari partisipan ada di kantor, maka penulis langsung melakukan wawancara pada saat itu juga. Kebetulan partisipan juga tidak keberatan diwawancarai pada saat itu.

Partisipan berada dalam sekretariat JSKK seorang diri. Partisipan mengaku tidak setiap hari datang ke kantornya karena lokasi rumahnya yang cukup jauh, rumahnya terletak di Komplek Pegawai DPR-RI di daerah Meruya, Jakarta Barat, sedangkan sekretariat JSKK terletak di jalan Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat.

#### **4.1.2.2.2 Depan Istana Negara (Bina Graha) Jakarta**

Partisipan dan komunitasnya biasa menyelenggarakan aksi diam yang diadakan pada setiap hari Kamis pukul 16.00 – 17.00 di depan Istana Negara (Bina Graha) Jakarta Pusat, yang dinamai aksi Kamisan. Aksi yang diilhami aksi *Les Madres de la Plaza de Mayo* ini bertujuan untuk memprotes diamnya pemerintah, terutama pemerintahan SBY, atas kasus pelanggaran HAM di masa lalu, terutama yang terjadi pada kurun waktu masa rezim Orde Baru berkuasa. Selain itu, menurut partisipan dan rekannya, aksi ini juga bertujuan untuk mengingatkan masyarakat dari penglupaan, bahwa di masa lalu, ada kekejaman rezim Orde Baru yang tak terselesaikan dan tak terkonsiliasi. Aksi ini dilakukan di persimpangan jalan Medan Merdeka Utara dengan Medan Merdeka Barat. Tempat dijalankannya aksi ini merupakan jalan raya yang sangat padat, dimana ada ribuan kendaraan yang melewati lokasi aksi setiap harinya.

Peserta aksi ini bervariasi. Ada aktivis JSKK yang merupakan korban Semanggi, korban peristiwa '65, korban Tanjung Priuk, dan kasus-kasus lainnya. Ada juga mahasiswa, wartawan, dan aktivis dari KontraS (Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan). Menurut partisipan, pernah juga masyarakat sipil yang simpati sehingga juga mengikuti aksi, bahkan menyumbang properti aksi. Biasanya peserta aksi memakai baju berwarna hitam dengan payung yang berwarna hitam pula. Payung hitam yang bertuliskan pesan-pesan korban inilah yang menjadi *icon* dari aksi Kamisan, fungsinya mirip kerudung putih yang digunakan *Les Madres de la Plaza de Mayo* ketika memprotes pemerintah Argentina di masa rezim Jorge Videla.

Di aksi Kamisan ke-187, pada tanggal 25 November 2010, penulis melakukan observasi dengan metode catatan lapangan. Pada saat observasi, aksi Kamisan diikuti oleh 14 orang yang terdiri dari mahasiswa *London School* dan Universitas Bung Karno, aktivis dari KontraS, dan aktivis dari JSKK (korban Semanggi, peristiwa '65, Tanjung Priuk, dan korban pembunuhan Munir). Mereka membawa beberapa properti aksi, selain payung, diantaranya adalah *banner* dan kain hitam panjang yang berisi foto-foto korban pelanggaran HAM berat, termasuk kasus Trisakti, Semanggi, penghilangan dan penculikan paksa aktivis 1997, dan sebagainya.

#### **4.1.2.2 Partisipan 2 (HON)**

Wawancara dengan partisipan HON dilakukan di rumahnya di bilangan Tomang, Jakarta Barat. Rumah partisipan terletak tepat dibelakang Mall Taman

Anggrek, dan berada dekat di pasar Kopro, Tomang. Walaupun penulis sebelumnya tidak pernah ke tempat itu dan benar-benar buta dengan lokasi-lokasi di kota Jakarta, penulis tidak kesulitan untuk menemukan rumah partisipan. Karena sebelumnya partisipan memberikan petunjuk kepada penulis angkutan umum yang harus dinaiki untuk sampai kerumahnya.

Rumah partisipan terletak di perkampungan padat penduduk. Gang tempat rumah partisipan cukup sempit, hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Menurut cerita partisipan, rumah tersebut adalah hasil sumbangan dari perkumpulan Tionghoa yang peduli akan nasib keluarganya, sebelumnya partisipan sering pindah-pindah rumah karena mengontrak. Rumah partisipan bercat kuning, terlihat asri karena ada beberapa tanaman dalam pot yang berjejer di halaman rumahnya. Partisipan ternyata memelihara anjing yang cukup galak, karena ketika penulis mengetuk pintu, anjing partisipan tiba-tiba menggonggong sangat keras kearah penulis. Setelah penulis datang, partisipan kemudian menyuruh anjingnya masuk supaya tidak menakuti penulis.

Di rumah partisipan terdapat beberapa foto keluarga partisipan bersama suami dan anak-anaknya semasa kecil. Foto tersebut berupa lukisan. Kemudian terdapat lukisan anak partisipan yang meninggal tertembak pada saat tragedi Semanggi II, Yap Yun Hap, berukuran sedang yang terletak di ruang keluarga rumah partisipan.

Didalam rumah ada anak perempuan partisipan, yang sedang libur kuliah, tidur di kamarnya. Ketika penulis datang, partisipan sedang sibuk melakukan pekerjaan rumah, namun partisipan mengaku tidak keberatan dan senang sekali

bisa bertemu dan melakukan wawancara dengan penulis. Selama wawancara, ada sales yang mengetuk pintu di rumah partisipan sehingga wawancara sempat berhenti beberapa saat.

#### **4.1.2.3 Partisipan 3 (TT)**

Wawancara dengan partisipan TT dilakukan di kediamannya di Bintaro sektor 9, Tangerang Selatan. Penulis sebelumnya tidak pernah pergi ke daerah tersebut sehingga awalnya kebingungan bagaimana caranya mencapai kediaman partisipan. Apalagi lokasi rumah partisipan sangat jauh (sekitar 3,5 jam perjalanan dan harus berkali-kali berganti kendaraan) dari kos penulis yang terletak di Salemba, Jakarta Pusat. Rumah partisipan terletak di kompleks perumahan yang cukup asri dan rapi. Sebelumnya, partisipan tinggal di daerah Ciputat, lalu akhirnya pindah ke Bintaro. Rumah partisipan juga cukup asri, banyak tanaman-tanaman di pot yang diletakkan di halaman rumahnya. Cucu partisipan yang berumur sekitar 5 tahun, yang bernama Kesya, juga terlihat asyik bermain di dalam rumah. Didalam rumah partisipan, banyak foto-foto keluarga partisipan bersama dengan almarhum suami dan anak-anaknya. Partisipan sebelumnya mengaku dalam kondisi yang tidak benar-benar sehat karena baru saja keluar dari rumah sakit.

Wawancara dilakukan di ruang tamu partisipan. Ketika diwawancarai, partisipan juga sambil menemani cucunya bermain. Pada saat wawancara, partisipan kedatangan tamu yang akhirnya menghentikan wawancara beberapa saat.

### **4.1.3 Riwayat Kasus**

#### **4.1.3.1 Riwayat Kasus Partisipan 1 (SM)**

Putra partisipan, Bernardinus Realino Norma Irmawan atau yang biasanya dipanggil Wawan, ditembak di halaman kampus Universitas Atmajaya pada Jumat Kelabu, 13 November 1998 pada peristiwa Tragedi Semanggi I. Putra partisipan adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Atmajaya Jakarta. Menurut partisipan, putranya pernah termasuk “daftar” orang yang akan dihabisi oleh tentara karena tulisannya di *Warta Kampus* tergolong subversif. Putranya memang cukup sering mencermati permasalahan politik di negeri ini. Apalagi kapabilitas dan minatnya di bidang menulis membuatnya semakin “dipandang” berbahaya di masa itu. Selain itu, putra partisipan termasuk orang yang sangat aktif mengikuti berbagai kegiatan, baik kegiatan di kampus (BPM, *computer club*, Forum Diskusi Ilmiah, *Warta Kampus*, sampai bela diri) maupun kegiatan Gereja sebagai Mudika (Muda-mudi Katolik) dan di TRK (Tim Relawan Kemanusiaan). Kegiatannya di TRK bergerak di bidang kemanusiaan yang juga menangani korban kerusakan Mei’98. Menurut partisipan, putranya menceritakan seluruh kegiatannya kepada partisipan, sehingga partisipan mengetahui betul apa saja kegiatan putranya diluar rumah. Bahkan partisipan mengibaratkan dirinya seperti sekretaris pribadi putranya, karena partisipan seringkali mencatat undangan rapat yang disampaikan oleh teman-teman organisasinya melalui telepon.

Menurut pengakuan beberapa orang kepada partisipan, putra partisipan ditembak ketika mencoba menolong temannya yang terluka. Putra partisipan sudah melambaikan bendera putih dan meminta ijin kepada tentara yang berjaga disekitar situ. Namun ternyata ia tetap saja ditembak. Partisipan ditembak dari arah depan dengan peluru tajam, yang ketika diotopsi, bahkan dokter yang mengotopsi-pun mengaku tidak pernah melihat peluru dengan jenis semacam itu. Peluru bersarang di dada kiri, menembus jantung putra partisipan, tidak menembus keluar, membuat partisipan langsung meninggal dalam waktu yang relatif singkat. Sebelumnya partisipan dinyatakan meninggal di Rumah Sakit Jakarta, diotopsi di RSCM lalu disemayamkan di Rumah Sakit Carolus. Bahkan menurut cerita partisipan, ambulan yang membawa jenazah putranya sempat ditembaki oleh orang yang tidak dikenal.

Setelah putra partisipan dinyatakan meninggal, menurut pengakuan partisipan, tidak pernah ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas meninggalnya putra partisipan. Tetapi partisipan sempat menerima santunan dari Depsos yang akhirnya ditolak untuk diterima. Proses peradilan kasus juga sangat berbelit-belit. Sampai sekarang, pengadilan yang diselenggarakan atas kasus tertembaknya mahasiswa pada Semanggi I hanya sebatas pengadilan militer yang sifatnya terbatas dan tertutup. Apalagi pengadilan militer hanya mengadili eksekutor lapangan, sementara struktur komando pasukannya tidak tersentuh. Hal yang paling menyakitkan bagi partisipan adalah ketika DPR periode 2004 menyatakan bahwa tidak ada unsur pelanggaran HAM berat pada kasus Trisakti-Semanggi sehingga partisipan sempat melemparkan telur busuk pada saat sidang

pansus Trisakti Semanggi DPR tersebut. Penyelesaian kasus juga semakin kabur karena partisipan dan rekan-rekannya sesama keluarga korban selalu dibuat bingung karena Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan DPR selalu membelit-belitkan penyelesaian kasus, sehingga mereka merasa seperti di *ping-pong*.

Partisipan merupakan dewan presidium JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan) yakni sebuah organisasi korban kekerasan negara yang bergerak untuk memperjuangkan terselesaikannya kasus kekerasan di masa lalu. Bersama dengan JSKK, partisipan merupakan salah satu penggagas aksi Kamisan, yakni aksi diam didepan Istana Negara setiap hari Kamis sore pukul 16.00-17.00 yang sudah dilaksanakan sejak 17 Januari 2007 hingga sekarang.

#### **4.1.3.2 Riwayat Kasus Partisipan 2 (HON)**

Partisipan merupakan ibu dari Yap Yun Hap, mahasiswa Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro Universitas Indonesia, Jakarta yang tertembak pada tanggal 24 September 1999 yang dikenal sebagai tragedi Semanggi II. Yun Hap ditembak di dekat Universitas Atmajaya, di tikungan Rumah Sakit Jakarta. Yun Hap ditembak dengan peluru tajam standar ABRI mengenai lehernya. Menurut partisipan, putranya adalah orang yang tertutup sehingga ia jarang sekali menceritakan kegiatannya selama diluar rumah. Putra partisipan memang punya kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang tidak mampu, karena menurut partisipan, ia memang tinggal di lingkungan orang-orang susah. Ayah Yun Hap sendiri adalah seorang pekerja di Pabrik Kaleng, pada saat itu. Putra partisipan memang seringkali mengikuti demonstrasi, namun partisipan tidak terlalu

khawatir karena menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Di hari putra partisipan tertembak, ia bahkan tidak bercerita pada partisipan bahwa dia akan mengikuti demonstrasi.

Tidak ada kronologi yang jelas bagaimana putra partisipan tertembak, karena situasi saat itu sangat kacau. Ada yang mengatakan bahwa awalnya putranya hanya duduk-duduk bersama teman-temannya dari Universitas Trisakti. Namun pada saat konvoi tentara mendekat, teman-temannya melarikan diri, meninggalkan Yun Hap di tempat itu sendirian. Lalu kemudian Yun Hap ditemukan kawannya dalam keadaan sudah tertembak. Awalnya jenazah Yun Hap ditolak oleh Rumah Sakit Jakarta, sehingga harus dibawa ke RSCM. Jenazah Yun Hap lalu disemayamkan di Balairung Universitas Indonesia di Salemba.

Partisipan juga memperjuangkan penyelesaian kasus yang menimpa anaknya lewat jalur hukum. Sejauh ini proses hukum yang sudah dijalankan adalah Pengadilan Militer yang sama seperti kasus Semanggi I, tertutup dan terbatas. Bahkan orangtua korban tidak diundang dalam pengadilan dan diwakili pengacara. Padahal partisipan sendiri sampai saat ini tidak tahu siapa pengacara yang mewakili dirinya. Partisipan sangat kesal terhadap pemerintah karena sampai saat ini, sudah 11 tahun semenjak anaknya meninggal, pemerintah tidak pernah menunjukkan usaha pertanggung jawabannya. Bahkan santunan untuk keluarganya saja tidak pernah ada, apalagi pernyataan pertanggung jawaban dari oknum yang seharusnya bertanggung jawab. Partisipan juga mengaku pernah mendapat telepon yang bernada teror sebanyak tiga kali. Si penelpon gelap mengancam akan “menghabisi” keluarga ibu HON.



Partisipan sendiri mengaku pernah diundang oleh kampus putranya untuk memperingati Tragedi Semanggi II. Namun partisipan menyatakan kekecewaannya bahwa mahasiswa di masa sekarang ternyata banyak yang tidak tahu tragedi Semanggi II. Ketika peringatan di kampus Universitas Indonesia berlangsung, partisipan menemui mahasiswa yang tampak tidak apresiatif dan terlihat tidak peduli terhadap peringatan tersebut. Menurut partisipan, nama putranya diabadikan menjadi nama jalan di kampus Universitas Indonesia di Depok. Partisipan mengaku beberapa kali sempat mengikuti aksi Kamisan bersama ibu SM, namun akhir-akhir ini partisipan jarang mengikuti aksi karena kesehatannya berkurang. Partisipan mengaku tidak akan pernah berhenti memperjuangkan kasus anaknya walaupun sampai ia tutup usia.

#### **4.1.3.3 Riwayat Kasus Partisipan 3 (TT)**

Elang Mulia Lesmana, putra partisipan TT, adalah mahasiswa Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan, Jurusan Arsitektur Universitas Trisakti, Jakarta yang tertembak pada tanggal 12 Mei 1998 yang dikenal sebagai tragedi Trisakti. Menurut partisipan, putranya tidak pernah terlibat aktivitas politik atau kegiatan mahasiswa yang berafiliasi pada partai politik. Putra partisipan adalah mahasiswa yang cenderung kuliah-pulang, karena kegiatannya selain kuliah hanya sesekali mengikuti basket dan musik yang memang menjadi hobinya. Elang, sangat jauh dari dunia aktivis kampus, menurut pengakuan partisipan. Walaupun begitu, putra partisipan memiliki keingintahuan yang besar

mengenai situasi politik saat itu, sehingga ia sering bertanya kepada ayahnya yang kebetulan bekerja sebagai pegawai negeri.

Ketika hari meninggalnya putra partisipan, partisipan tidak tahu kalau putranya mengikuti demonstrasi karena ketika berpamitan dengan partisipan, putranya mengaku akan ujian tengah semester. Saat demonstrasi terjadi, putra partisipan ditunjuk oleh seniornya untuk menjadi satgas yang bertugas untuk mengamankan demonstrasi. Awalnya demonstrasi yang dilakukan hanya berupa orasi didalam kampus Universitas Trisakti, namun ada provokator yang memancing agar massa keluar kampus dan berdemonstrasi di Gedung DPR/MPR di Senayan. Setelah itu kericuhan terjadi. Putra partisipan yang memang berdiri di dekat aparat yang akhirnya ditembak dari depan mengenai dada kiri, mengenai jantung hingga menembus tubuhnya. Jenazah Elang dibawa dan disemayamkan di Rumah Sakit Sumber Waras, dekat Universitas Trisakti, tempatnya ditembak. Sama seperti Yun Hap, tidak ada kronologi yang jelas yang secara tepat menggambarkan bagaimana Elang tertembak karena saat itu situasi sangat ricuh.

Partisipan mengaku sangat terpukul dengan meninggalnya putranya. Oleh karena itu, bersama dengan suaminya, partisipan mengerahkan seluruh daya dan upayanya untuk memperjuangkan keadilan bagi almarhum putranya. Peristiwa yang paling membuat partisipan terpukul adalah ketika DPR periode 2001 menyatakan bahwa kasus Trisakti dan Semanggi bukan pelanggaran HAM berat. Semenjak itu, kondisi suaminya menjadi semakin menurun hingga akhirnya meninggal. Diakui partisipan bahwa suaminya sangat terpukul dan depresi karena keputusan DPR tersebut. Partisipan menyatakan, ia bersama dengan suaminya dan

rekan-rekan keluarga korban lainnya sudah tak terhitung lagi datang ke berbagai lembaga pemerintah untuk mendesak mereka agar segera menyelesaikan kasus Trisakti, namun hingga 12 tahun ini pemerintah tidak menunjukkan pertanggung jawabannya. Ibu TT juga mengaku pernah didatangi oleh salah satu perwira yang mengaku mengetahui siapa dalang dibalik kasus Trisakti namun enggan mengungkapkannya ke publik karena takut terkena “imbasnya”. Sama seperti dua partisipan sebelumnya, sempat diselenggarakan pengadilan militer untuk kasus Trisakti, namun partisipan mengaku tidak mempercayai hasil pengadilan militer karena berbau rekayasa.

Sampai saat ini, setiap tahunnya partisipan selalu diundang di peringatan tragedi Trisakti yang selalu diadakan di Universitas Trisakti. Selain itu, Universitas Trisakti juga selalu memberikan perhatiannya kepada partisipan dan keluarga korban Trisakti lainnya dengan berbagai macam cara. Misalnya dengan mengajak liburan, mengundang mereka dalam berbagai acara, sampai pada undangan umroh. Universitas Trisakti juga sempat membentuk Tim 12 Mei yang bertugas melakukan penyelidikan mengenai tragedi Trisakti. Selain itu, Universitas Trisakti juga membangun dua monumen di dua lokasi kampus yang berbeda untuk memperingati meninggalnya empat mahasiswa yang tertembak tanggal 12 Mei 1998. Dengan fasilitas-fasilitas tersebut, partisipan mengaku cukup terhibur. Paling tidak, walaupun pemerintah sudah seakan-akan tidak menganggap peristiwa Trisakti itu terjadi, tetapi pihak Universitas sampai saat ini masih memperhatikan diri dan keluarganya, bahkan ia diperlakukan layaknya keluarga besar Universitas Trisakti.

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Deskripsi Penemuan Partisipan 1 (Hasil Wawancara)

#### 4.2.1.1 Profil Partisipan 1

Nama : SM

Usia : 58 tahun

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai DPR-RI (Sekarang Presidium JSKK)

Jumlah Anak : 2 (meninggal 1)

Alamat : Meruya, Jakarta Barat

Agama : Katolik

Partisipan adalah wanita berusia 58 tahun, dengan inisial SM. Partisipan bersuku bangsa Jawa yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. SM pada saat wawancara mengenakan kemeja hitam dengan pola gambar-gambar berwarna abu-abu, dengan mengenakan rok sebatas lutut berwarna abu-abu bermotif garis-garis. SM adalah seorang wanita asal Jawa Tengah yang bertinggi badan sekitar 155 cm, dengan postur yang cenderung kurus. SM memiliki potongan rambut *bob* dengan rambut yang dominan sudah memutih. Selama wawancara, SM menjawab seluruh pertanyaan interviewer dengan nada yang ramah dan bersahabat. Partisipan merupakan orangtua dari Bernardinus Realino Norma Irmawan, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Jakarta yang meninggal tertembak saat Tragedi Semanggi I. Putra partisipan adalah anak pertama dari dua bersaudara. Berikut kutipan wawancaranya:

“Putra pertama” (SM/231110 – 10)

“Dua bersaudara. Wawan nomor satu. Nama lengkapnya Bernardinus Realino Norma Irmawan, panggilannya Wawan. Saya orang Katolik.” (SM/231110 – 12-13)

“Wawan ambilnya Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi” (SM/231110, 43)

#### **4.2.1.2 Ingatan Partisipan Mengenai Kejadian-Kejadian Sebelum Tragedi**

Partisipan menyatakan bahwa ia dan keluarganya saling terbuka dan tahu kegiatan masing-masing. Sehingga partisipan tahu benar apa yang dilakukan putranya diluar kuliah. Putranya aktif sekali mengikuti kegiatan tetapi partisipan benar-benar mengetahui apa yang dilakukan oleh putranya, karena partisipan seringkali mencatat pesan-pesan kawan organisasi putranya. Bahkan partisipan mengibaratkan dirinya sebagai sekretaris pribadi putranya. Berikut kutipan wawancaranya:

“Tetapi memang kami serumah itu orangnya terbuka sering cerita, waktu masih TK waktu masih SD memang saya biasakan ya, “Ibu guru bagaimana?” gitu ya, “Ulangannya bagaimana?” gitu ya, pada cerita. Terus saya nanti juga cerita bagaimana di kantor, suami saya juga cerita terjadi apa di kantor. Jadi apapun yang dikerjakan Wawan saya tahu. Kegiatannya saya pun tahu. Bahkan saya pernah merasakan saya ini seperti sekretarisnya Wawan.” (SM/231110 – 35-40)  
 “Akhirnya semua setiap saya ada dirumah saya selalu mencatat pesan dari teman-temannya. Dari TRK tadi katanya ada rapat apa, dari temen yang ada di gereja, dari temen kuliahnya, dari temen apa, temen di TRK.” (SM/231110 – 62-64)

Kegiatan-kegiatan diluar kuliah yang diikuti putra partisipan sangat banyak, antara lain adalah BPM, *Computer Club*, *Warta Kampus*, *Forum Diskusi Ilmiah*, *Bela Diri*, *Mudika* dan *TRK*. Salah satu aktivitas politik yang cukup aktif diikuti putra partisipan adalah *FAMRED* (*Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi*) dan aktivitasnya di *Warta Kampus*. Wawan yang hobi membaca dan membuat tulisan, mengekspresikan hobi dan kapabilitasnya di *Warta Kampus*. Disini terlihat minat Wawan dalam sejarah politik menjadi sangat jelas. Partisipan sendiri mengetahui bahwa Wawan senang menulis mengenai masalah

politik seperti DOM Aceh dan kasus penculikan aktivis PRD tahun 1997. Namun ketika menjadi wartawan Warta Kampus, di artikelnya yang dianggap subversif, Wawan begitu vulgar menyebutkan pejabat-pejabat militer yang bermasalah. Sebenarnya partisipan sudah mengingatkan putranya agar tidak terlalu vulgar menyebut nama pejabat tersebut. Akibatnya, ada teman Wawan yang memberitahunya bahwa ia masuk dalam daftar orang yang akan “dihabisi” aparat. Mengetahui hal ini, partisipan sangat takut sehingga melarang Wawan mengikuti kegiatan apapun kecuali kuliah. Wawan juga dilarang mengikuti demonstrasi. Tetapi Wawan menenangkan partisipan dengan memberitahu bahwa namanya telah dihapus dari daftar intel. Berikut kutipan wawancaranya:

“Ya saya tahu. Sampai dia ikut Famred Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi – red)” (SM/231110 – 66).

“Terus kemudian dia ngeluarin komputer, terus pas buka, nah, itu, file itu saya baca, ada DOM Aceh, ada. Kalo misalnya libur semesteran dia minta dipinjamkan buku, eeee, novel gitu ya, di perpustakaan DPR. Habis nulis, jadi tulisan.” (SM/231110 – 88-90).

“Kalo intel itu kan tahun 97-98 itu kan masuk ke kampus, dikuliahkan di kampus. Wawan itu pernah dikasih tahu temannya kalo nama Wawan itu ada di dalam daftar yang akan dihabisi.” (SM/231110 – 97-99).

“Saya juga takut, Wawan juga takut, kemudian akhirnya saya benar-benar bilang Wan, pokoknya kamu harus segera berhenti semua organisasi. Pokoknya sekarang harus fokus kuliah.” (SM/231110 – 101-103).

“Wan jangan sebut nama orang itu kayak begitu Wan, misalnya nama SS, TS, itu-itu ya. Dikasih inisial saja, nggak usah disebut namanya seperti itu, ya, PRB, ya. (SM/231110 – 125-128).

“Ya takut. Takut karena, waktu itu peristiwa Trisakti terjadi itu kan juga sudah, orang yang tinggal di Jakarta, orang yang tinggal jadi mahasiswa, iya, menakutkan. Makanya terus kemudian begini, Wawan tidak boleh ikut demo.” (SM/231110 – 136-138).

“Akhirnya dia kasih tau, tenang aja bu, sudah aman, nama Wawan sudah hilang..”(SM/231110 – 33-34).

Putra partisipan juga menenangkan ibunya dengan berjanji tidak akan mengikuti demonstrasi sebagai demonstran, melainkan sebagai relawan kemanusiaan yang akan bertugas mengelola logistik. Karena logistik yang tidak

dijaga dan dikelola dengan baik akan rawan diracuni oleh pihak tak dikenal.

Berikut kutipan wawancaranya:

“Saya kan sudah selalu melarang Wawan boleh di kampus kalo Wawan tugasnya ngurusi logistik. Tenang aja, bu. Nah, ketika Wawan ditembak pun sedang melakukan tugas kemanusiaannya,” (SM/231110 – 285-287).

“Terus kemudian yang di tumpukan-tumpukan itu apa terus, kardus itu? Ya macem-macem, ada biskuit, ada indomie, ada air mineral, trus eeee, dia cerita, dia dikasi air mineral nggak taunya udah disuntik pake itu, apa namanya, ada racunnya, yang minum pada sakit perut, bu, itu ya.” (SM/231110 – 148-151)

Partisipan kemudian menasihati putranya untuk membuat semacam kegiatan seminar yang mempertemukan aparat, mahasiswa dan pimpinan fraksi di DPR agar terbuka ruang dialog supaya tidak jatuh korban lebih banyak lagi. Putra partisipan menuruti nasihat itu dengan membuat seminar bersama teman-temannya yang panitianya ia ketuai sendiri.

“Akhirnya Wawan saya kasih nasihat, Wawan tidak boleh ikut demo, supaya ada... apa namanya, eee, ruang dialog, membikin ruang dialog, supaya jangan ada kekerasan antara tentara dengan mahasiswa, polisi dengan mahasiswa. Harus dibuka ruang dialog caranya dengan mengadakan entah itu seminar, entah itu diskusi publik. Nah Wawan itu, Wawan ngikutin ya, jadi kita kan diskusi itu sampai ada titik temunya itu ya. Terus kemudian Wawan ngadain seminar-seminar aja.” (SM/231110 – 167-174).

“Ketuanya si Wawan, wakilnya si Bona itu.” (SM/231110 – 176).

“Terus kemudian waktu berikutnya, masih ada demo-demo terus, setelah itu kan kamu ini aja Wan, kamu mengadakan seminar dengan mengundang pimpinan fraksi-fraksi di DPR.” (SM/231110 – 210-213).

Pada hari kejadian tertembaknya Wawan, ia sebelumnya berpamitan kekampus karena merasa tidak enak dengan kawan-kawannya yang datang dari Universitas lain yang sedang berkumpul di Atmajaya. Partisipan sebenarnya dengan berat hati mengijinkan karena Wawan saat itu baru saja menjalani operasi pengangkatan polip. Akhirnya partisipan membolehkan dengan syarat, putranya tidak boleh menjadi demonstran tetapi hanya sebagai relawan yang mengelola logistik. Hal ini disanggupi oleh putra partisipan.

“Ketika saya melarang Wawan nggak usah ikut demo itu ya, Wawan dirumah itu kan, Wawan habis sakit, habis operasi, apalagi udara di sekitar kampus kan nggak bagus” (SM/231110 – 279-281).

“Terus kan disamping itu Wawan nggak enak bu, teman-teman dari kampus-kampus diluar Jakarta kumpul di Atmajaya masa Wawan yang mahasiswa Atmajaya malah Wawan di rumah.” (SM/231110 – 283-285).

“Wawan boleh di kampus kalo Wawan tugasnya ngurusi logistik. Tenang aja, bu.” (SM/231110 – 286).

Partisipan juga sebelumnya pernah menanyakan putranya mengapa ia menolak Sidang Istimewa yang saat itu sedang ramai diperbincangkan aktivis mahasiswa. Putranya menjawab, bahwa anggota DPR/MPR pada saat itu sudah tidak kredibel memegang jabatannya, sarat dengan KKN, terutama nepotisme. Partisipan juga sempat membuka puisi yang ditulis putranya. Di dalam puisi tersebut, putranya mengeluh bahwa reformasi sebenarnya belum selesai, tetapi banyak teman-temannya yang tak tahan lapar dan takut sengsara.

“Wawan juga ini ya, setelah saya buka itunya, setelah Wawan meninggal itu, saya buka buku-bukunya itu, Wawan merasakan kalo reformasi belum selesai. Tapi temen-temennya sudah tidak tahan haus, tidak tahan lapar, tidak tahan hidup sengsara, gitu ya. Itu ada di puisinya Wawan.” (SM/231110 – 163-167).

“Wan, kenapa sih, sidang istimewa kok ditolak?” gitu ya. ”Ya sekarang ini yang utama, yang jadi anggota MPR-DPR itu ikut sidang semua, sidang istimewa MPR. Jadi otomatis, mereka yang diperjuangkan otomatis ya mereka hanya akan menggunakan konsolidasi melalui sidang istimewa kan, bu?” (SM/231110 – 314-317)

#### **4.2.1.3 Ingatan Partisipan Mengenai Kronologis Kejadian Tragedi Secara Sosio-Historis**

Pada siang hari sebelum Wawan ditembak, partisipan yang bekerja di sekretariat DPR mendengarkan pengumuman dari WR, Menhankam/Pangab yang memerintahkan untuk memulangkan anak-anak sekolah dan menutup kantor-kantor. Akhirnya partisipan langsung pulang kerumah dan hanya bertemu suaminya. Partisipan yang mencemaskan keadaan anaknya yang sedang ada dikampus, mengajak suaminya untuk kekampus untuk mencari putranya.



Partisipan yang saat itu sedang menonton televisi yang menayangkan demonstrasi mahasiswa, tiba-tiba berteriak “Kena! Kena!” sambil menangis histeris. Tak lama kemudian Romo Sandiawan, tiba-tiba menelpon dan mengabarkan bahwa Wawan tertembak dan saat itu berada di RS Jakarta. Partisipan dan suaminya sambil mengajak adik iparnya yang seorang polisi, langsung menuju RS Jakarta.

“Terus kemudian sekitar siang hari itu kan ada pengumuman dari WR pada saat itu dia menjabat Menhankam Pangab, supaya kantor-kantor ditutup, anak-anak sekolah dipulangkan” (SM/231110 – 325-327).

“Kemudian sampai rumah, suami saya udah di rumah. Saya langsung, “Mas, ayo kita ke Atmajaya, kita cari Wawan.” (SM/231110 – 343-350).

“Akhirnya saya sampai di rumah, nonton TV, tiba-tiba ada yang tertembak kan. Saya langsung ini, apa ini, teriak “Kena!” Gitu ya, “Kena!” Saya terus menangis terus. Saya dari pagi itu, setiap saya melihat tentara sama polisi mukulin mahasiswa, pada nyeret-nyeret mahasiswa, saya nangis terus, ya.” (SM/231110 – 357-360).

“Nggak lama kemudian, namanya Romo Sandiawan, Romo Sandiawan ngasih tahu, saya yang terima, saya langsung “Bagaimana Wawan?” “Bagaimana Wawan?” Gitu ya. Akhirnya teleponnya diambil sama suami saya, terus kemudian dikasih tahu Wawan tertembak, diminta supaya segera ke Rumah Sakit Jakarta. Itu sekitar jam 5.” (SM/231110 – 368-372).

Partisipan yang sangat khawatir akan kondisi putranya terus melantunkan doa di sepanjang perjalanan. Jalan S.Parman yang akan dilewati oleh partisipan ternyata diblokade oleh polisi sehingga tidak bisa dilewati. Saat partisipan memohon ijin kepada tentara yang berjaga disitu, partisipan malah dibentak-bentak dan diperintahkan untuk segera pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian, partisipan tiba-tiba mendapatkan firasat bahwa putranya sudah meninggal. Saat itu partisipan lantas histeris.

“Setelah itu suami saya nyamperin adik saya yang polisi, sama istrinya, istrinya itu adik kandung saya, jadi kami berempat menuju rumah sakit, saya berdoa dalam perjalanan itu namanya doa Rosario Terus kemudian sampai di perempatan Tomang, itu kan jalan-jalan pada diblokade, dibarikade itu ya” (SM/231110 – 382-385).

“Terus tentaranya juga nggak mau, malah marah-marah, saya dibentak-bentak, Ibu tidak bisa lewat disini. Terserah ibu mau lewat jalan dimana! Ibu jangan

mengundang massa, silakan ibu segera meninggalkan tempat ini.” (SM/231110 – 398-400)

“Akhirnya saya kembali naik ke mobil, kemudian saya kembali berdoa. Nah di dalam doa itu tiba-tiba muncul kata-kata atau perasaan “Selamat jalan, anakku.”Langsung saya teriak, “Tidak! Tidak Tuhan Yesus, Bunda Maria, tolonglah anak saya!” (SM/231110 – 401-404)

Sesampainya di RS Jakarta partisipan langsung menuju ruang jenazah tempat anaknya disemayamkan. Partisipan lantas histeris lalu berteriak-teriak memaki tentara yang menembak anaknya. Di RS itulah ada beberapa orang yang tidak dikenali oleh partisipan meminta dengan sedikit memaksa agar jenazah putranya diotopsi. Karena dipaksa-paksa dan diberitahu bahwa otopsi itu hanya berupa operasi kecil, partisipan mengalah dan membolehkan agar anaknya diotopsi. Namun otopsi dilaksanakan di RSCM tidak di RS Jakarta. Perjalanan menuju RSCM juga sangat menegangkan karena *ambulance* yang membawa jenazah Wawan juga partisipan diberondong peluru.

“Tapi diluar saya juga teriak-teriak. Hanya amplop berisi Rp 10.000, karena saya tau, hanya sebungkus Supermie, tentara mau nembak anak saya. Tentara mau nembakin mahasiswa.” (SM/231110 – 437-440).

“Saya masih mikir karena kan yang meminta otopsi itu banyak sekali ya, kayak maksa-maksa gitu, terus kemudian ada yang kasih tahu kalo otopsi itu hanya operasi kecil. Akhirnya saya ini, ya udah, ngalah lah ya, boleh diotopsi. Tapi otopsinya nggak bisa dilakukan di Rumah Sakit Jakarta, bisanya di RSCM.” (SM/231110 – 458-462).

“Nah akhirnya kita berangkat ke RSCM. Mobilnya pun ditembaki.” (SM/231110 – 473).

Akhirnya jenazah putra partisipan diotopsi di RSCM dan diotopsi oleh dokter forensik bernama Budi Sampurno. Hasil otopsi menunjukkan bahwa putra partisipan ditembak dengan peluru tajam standar ABRI yang jenis pelurunya tidak dikenali oleh dokter Budi. Wawan ditembak dari depan, peluru bersarang di dada kiri melukai jantung dan paru. Partisipan juga baru mengetahui kronologis

tertembaknya putranya setelah 4 tahun meninggalnya putranya. Ia diberi tahu oleh Dian, wartawan jurnal perempuan yang menyatakan bahwa Wawan ditembak ketika sedang menolong temannya yang terluka. Wawan sudah meminta ijin kepada aparat yang berjaga untuk menolong rekannya dan sudah melambaikan bendera putih. Namun ia tetap ditembak.

“Wawan ditembak dengan peluru tajam standar ABRI. Saya baru kali ini menemukan jenis peluru seperti ini. Saya langsung nyaut, “Kalo gitu ini peluru canggih dong, dok?” Masalah canggihnya saya tidak tahu, tetapi saya baru kali ini menemukan jenis peluru seperti ini. Nah peluru itu mengenai dada sebelah kiri, mengenai jantung dan paru... gitu.” (SM/231110 – 261-265).

“Kalo nggak salah tanggal 12 April tahun 2002, itu juga ada orang yang mengundang saya namanya Dian, wartawan jurnal perempuan yang mengundang saya, kesaksiannya sama.” (SM/231110 – 240-243).

“Jadi waktu itu tentara masuk ke kampus Atmajaya, kemudian Wawan kasih tahu ke tentara, “Pak, itu ada korban, boleh ditolong atau tidak?” “Boleh, silakan, silakan.” Wawan mengeluarkan bendera putih dari dalam tasnya yang ada dikantongin di dadanya, kemudian dia sambil menghampiri korban, melambailambai bendera putih, nah pada saat dia dekat dengan korban itu, dia ditembak.” (SM/231110 – 244-250).

Kemudian partisipan meminta hasil otopsi kepada dokter yang mengotopsi Wawan, namun dokter tersebut menolak karena merasa bukan kewenangannya untuk mengeluarkan hasil otopsi. Akhirnya partisipan diberikan nomor kontak pejabat Kabag Sidik Pomdam Jaya yang ternyata adalah Intel yang memaksamaksa partisipan untuk mengotopsi Wawan. Partisipan merasa dibohongi karena ternyata otopsi bukan operasi kecil, karena partisipan melihat bahwa dada putranya dibelah panjang sekali. Setelah itu partisipan diminta untuk datang ke kantor Pomdam Jaya untuk melihat berkas laporan yang akan diteruskan ke Pangab (WR). Tetapi partisipan mengaku belum kuat melihatnya. Selain itu, saat partisipan dipanggil ke Pomdam Jaya, pejabat tersebut menyatakan bahwa dalam kasus TSS tekanan politik yang menghimpit sangat kuat. Sehingga walaupun

Wawan tidak bersalah pasti akan tetap disalahkan. Oleh karena itu, partisipan disarankan untuk merekonsiliasi kasusnya dengan jalan “damai.” Namun partisipan tetap menolaknya.

“Nah dia bilang, Bu, saya tidak berwenang untuk mengeluarkan hasil otopsi putra ibu. Yang berwenang Pomdam Jaya, itu ya.” (SM/231110 – 504-506).

“Nah setelah itu baru saya mencari ke dokter Budi Sampurno itu kasih nama yang berhak itu Pomdam Jaya menemui namanya Pak Wimpy, nomer teleponnya ini. Dia jabatannya Kabag Sidik. Akhirnya saya menelepon beliau, cerita, minta hasil otopsi.” (SM/231110 – 512-516)

“Nah ketika sudah sampai di kantornya itu, sepintas baca laporan yang mau dikirim ke WR itu, terus disuruh baca hasil otopsinya Wawan” (SM/231110 – 520-523).

“Nggak tau, saya sampai sekarang nggak bisa baca. Nggak kuat saya. Belum kuat.” (SM/231110 – 524).

“Saya terus, “Oh intel berarti, ya. Berarti yang dulu bilang operasi kecil itu bukan Romo Andang tetapi beliau ini, yang intel itu.” Dalam hati saya, “Aduh dibohongi.” (SM/231110 – 528-530)

“Pomdam Jaya yang pak Wimpy itu, paknya mintanya supaya, dia bilang gini. Tekanan politik ini kan kuat sekali, jadi walaupun Wawan, pihak yang benar, tetapi akan tetap disalahkan. Itu beliau yang bilang. Jadi sebaiknya saya menyarankan supaya diselesaikan seperti penyelesaian kasus Trisakti. Jadi bisa mengadakan pertemuan di hotel-hotel, atau di kafe-kafe itu ya, disarankan seperti itu tapi saya nggak mau.” (SM/231110 – 657-663).

Awalnya pihak kampus meminta Wawan disemayamkan di Atmajaya, namun suami partisipan menolak karena situasi masih sangat kacau dan akhirnya jenazah Wawan dimandikan dan disemayamkan di RS Carolus. Setelah itu partisipan mengaku tidak mampu melihat televisi karena sangat berduka atas kematian putranya sehingga ia tidak tahu apabila ada pihak pemerintah yang meminta maaf ataupun mengaku bertanggung jawab atas kematian putra partisipan. Ketika penulis menceritakan pernyataan WR dan Kiki Syahnakrie di sebuah harian yang meminta apology masyarakat atas kasus TSS, partisipan merespon dengan menyebut WR adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kasus TSS. Apabila ia memang *gentle* dan mau mengakui serta benar-benar

melaksanakan sapta marga tentaranya dengan patuh maka ia pasti akan mau mempertanggung jawabkan perbuatannya.

“Tapi dari kampus Atmajaya juga minta untuk disemayamkan di kampus, tapi suami saya yang nggak boleh, karena situasi kan nggak karu-karuan.” (SM/231110 – 541-543).

“...laporan otopsi sudah disampaikan, terus kemudian dimandikan di Rumah Sakit Carolus, saya ikut memandikan. Ketika saya ikut memandikan” (SM/231110 – 492-494).

Kayaknya, kayaknya, kalo permohonan maaf saya, e, saya kan nggak bisa nonton TV lagi, nonton..denger radio juga. Jadi waktu Wawan nggak ada saya cuma bisa mojak di ruang depan.... (SM/231110 – 547-549).

Itu menunjukkan bawa sebenarnya Pak WR itu orang yang paling bertanggung jawab. Kalau memang dia seorang jenderal yang *gentle*, kalau memang dia akan melaksanakan sapta marganya tentara, mestinya dia berani mempertanggung jawabkan kasus-kasus yang ada kaitannya dengan penembakan-penembakan yang dilakukan saat dia memerintah. (SM/231110 – 668-673).

Partisipan mendapat santunan dari pemerintah melalui Departemen Sosial sebesar 5 juta rupiah, namun ditolak oleh partisipan dan partisipan memutuskan untuk menerima sumbangan tersebut tetapi untuk diberikan kepada tentara yang menembak putranya. Kalau tidak ada, diberikan kepada tentara yang bertugas pada saat tertembaknya Wawan. Kalau tidak ada juga, disumbangkan ke 163 tentara yang saat itu dikenai hukuman disiplin.

“Jadi adik saya kasih tahu katanya ada berita, yang korban dirawat di rumah sakit, dapat bantuan Rp 200.000, yang meninggal katanya dapat Rp 5 juta, nah ketika disampein ke saya sama suami saya kan mikir-mikir, diterima apa nggak, kalo diterima untuk apa. Tapi kalo nggak kita terima, nggak mungkin itu uang dari negara sudah dikeluarkan dimasukkan dalam kas negara lagi nggak mungkin, akhirnya kita terima tapi harus ada wartawan.” (SM/231110 – 709-715)

“Ibu, kalau misalnya ini uangnya saya terima, tetapi saya minta tolong, disumbangkan ke yang nembak Wawan.” (SM/231110 – 731-732)

“Mohon bantuannya agar dana sebesar ini disumbangkan ke yang menembak Wawan, kalo nggak ditemukan supaya diberikan ke petugas militer yang bertugas pada hari Jumat jam 5 sore di sekitar kampus Atmajaya. Kalau tidak ditemukan juga, agar diberikan kepada 163 prajurit yang dikenakan sanksi.” (SM/231110 – 740-743).

#### **4.2.1.4 Ingatan Partisipan Mengenai Pengalamannya Saat Memperjuangkan Kasus melalui Advokasi, baik Legislatif maupun Legal**

Setelah putranya meninggal, partisipan sebenarnya masih bertanya-tanya, sebenarnya apa kesalahan putranya sampai ia akhirnya ditembak oleh aparat. Berangkat dari rasa penasaran itulah partisipan berusaha mencari kebenaran dan penjelasan serta keadilan dari pemerintah. Akhirnya partisipan memutuskan mengikuti demonstrasi bersama dengan LSM Kayana Mitra yang bergerak di isu-isu gender keperempuanan. Namun akhirnya partisipan tidak mengikuti demonstrasi lagi karena di koran dituliskan bahwa demonstrasi tersebut dilarang dengan tuduhan ditunggangi oleh Gerwani.

“Terus kemudian setelah itu muncul pikiran, saya ingin tau sebenarnya yang dilakukan Wawan itu apa kok sampe Wawan ditembak. Terus saya juga ingin tau tentang polisi itu kan tugasnya mengayomi masyarakat, mengamankan keamanan, itu ya, tapi kenapa kok malah nembakin mahasiswa, itu ya, ini berarti saya harus keluar rumah.” (SM/231110 – 751-755).

“Saya datang ke Kayana Mitra itu LSM perempuan ya. Mau ikut demo, terus kemudian ya saya bareng, terus kemudian akhirnya ke bundaran HI.” (SM/231110 – 763-765).

“Terus minggu depannya saya baca statement-nya, terus ada di koran dilarang, katanya ditunggangi Gerwani.” (SM/231110 – 768-769).

Akhirnya partisipan mengikuti rapat dan diskusi bersama Tim Relawan Kemanusiaan (TRK) di Depok yang diadakan untuk memperingati satu tahun peristiwa Mei’98, yang akhirnya menjadi awal mula proses advokasi yang diterima oleh partisipan. Dalam diskusi tersebut partisipan bersama keluarga korban yang lainnya didorong dan disemangati untuk memperjuangkan keadilan untuk anaknya dengan melakukan audiensi dengan instansi pemerintah untuk mendapatkan kejelasan, kebenaran dan keadilan.

“Tapi terus kemudian sore itu ada anak TRK yang kasih tau ibu ini bulan Mei mau ada pertemuan, kalau Ibu mau ikut boleh datang di Depok. Akhirnya saya

datang ke sana terus kumpul-kumpul, terus kemudian mau mengadakan peringatan satu tahun peringatan Mei.” (SM/231110 – 771-774).

“Nah di situ kita diskusi, kita diskusi, pokoknya apa ya, disemangati supaya kita jangan terlalu menderita sekali. Terus akhirnya ngerti, oh mencari kebenaran, gitu ya. Kalau mau mencari kebenaran ya kita harus datang ke instansi-instansi pemerintah, gitu. Akhirnya ya ke fraksi ABRI, ke Pomdam Jaya, ke Komnas HAM. Kemudian, oh mencari keadilan. Jadi mencari kebenaran dan keadilan.” (SM/231110 – 778-773).

Partisipan mengungkapkan bahwa ia selama ini berusaha mengadvokasi dirinya sendiri namun ia tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam proses advokasi kasus. Awalnya partisipan diadvokasi oleh TRK bersama dengan keluarga korban lainnya, namun berhubung TRK bubar akhirnya mereka bergabung dengan KontraS.

“Saya itu kok ini ya, saya lebih ke diri saya sendiri.” (SM/231110 – 1112).

“Masalah orang mau mendukung saya terserah. Kalau yang jelas kalau Bona dan kawan-kawan yang namanya AKRA.” (SM/231110 – 1114-1115).

“Saya memang datang ke TRK di samping memang Wawan juga anggota TRK, korban-korban juga saya ajak ke TRK gitu ya. Cuma juga ada yang tanya, ‘Masak sih Bu kita juga gabung dengan korban Mei? Para penjahat’ gitu ya. Lama-lama ‘Masak sih Bu kita gabung sama orang-orang PKI’. Terus akhirnya TRK bubar.” (SM/231110 – 1126-1129)

“TRK bubar, terus kemudian ya sekarang ke KontraS. Tetapi untuk sampai sekarang ini kan sebenarnya kan berhasil sampai ada pansus, berhasil sampai ada KPP HAM, ini kan banyak yang dukung ya. Ada AJI, ada MPD, MPI, masyarakat profesional apa itu ya, berbagai LSM, berbagai aktivis. Jadi kayaknya berantai ya.” (SM/231110 – 1135-1140).

Partisipan menjelaskan bahwa ia menuntut hak hukumnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yakni UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM *ad hoc*. Ini juga diperkuat oleh pernyataan *significant other* bahwa selama ini proses advokasi hukum korban memang sudah sesuai prosedur yang ada. Semangat perjuangan partisipan dilandasi oleh semangat bahwa ia ingin memutus rantai kekerasan. Biarlah cukup putranya yang menjadi korban, jangan sampai ada penembakan terhadap rakyat sipil lagi di masa yang akan datang.

“Akhirnya itu, dengan terbitnya Undang-undang nomor 26 tahun 2000 itu, yang mengarahkan perjalanan perjuangan saya. Terus akhirnya tuntutan untuk pengadilan HAM *ad hoc*.” (SM/231110 – 796-798).

“Supaya apa, tapi saya dari dulu waktu saya demo orasi itu, tuntutan kita, waktu itu kan kita tidak tahu kebenaran dan keadilan. Tuntutan kita yang menjadi korban cukup anak-anak saya dan kawan-kawan. Yang akan datang jangan sampai terjadi lagi penembakan pembunuhan warga masyarakat sipil. Tuntutan kita waktu itu cukup ke depan jangan terulang lagi, jangan terjadi lagi.” (SM/231110 – 803-807).

“Kalau proses yang kita lalui tentu saja ini sesuai dengan koridor hukum dan aturan-aturan hukum yang kita punya.” (YT/011210 – 154-155).

Hal yang paling mengesalkan partisipan dalam proses peradilan kasus anaknya adalah ketika instansi yang berwenang dalam pengungkapan kasus seperti Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, memperbelit proses pengungkapan kasus dengan berbagai cara, diantaranya adalah; pertama, dengan melempar-lempar berkas penyelidikan KPP TSS Komnas HAM bolak balik antara Kejaksaan Agung-Komnas HAM dengan berbagai alasan seperti tidak memenuhi syarat dan lain sebagainya. Kedua, Kejaksaan Agung tiba-tiba secara sepihak menolak untuk menanggapi dengan menyidik kasus TSS. Ketiga, berkas penyelidikan KPP TSS Komnas HAM dinyatakan hilang di Kejaksaan Agung. Keempat, Kejaksaan Agung menuntut terbentuk dulu pengadilan HAM *ad hoc* baru mereka mau menyidik kasus TSS. Padahal, menurut partisipan, kasus Timor-Timur dan Tanjung Priuk bisa langsung disidik oleh Kejaksaan Agung tanpa menunggu terbentuk pengadilan HAM *ad hoc*, mengapa kasus TSS tidak diperlakukan sama? Rentetan kejadian ini menunjukkan bahwa pemerintah memang sengaja mencegah terbongkarnya kasus TSS dan terlihat ada upaya untuk melindungi satu sama lain antara insititusi-institusi ini. Partisipan juga pernah mengadu kepada Presiden atas hilangnya berkas di Kejaksaan Agung dan Presiden menjanjikan untuk memanggil Menko Polhukam untuk meminta



klarifikasi. Namun sampai saat ini tidak ada titik terang yang nyata dalam proses peradilan kasus. Akhirnya partisipan merasa bahwa ia mendapat perlakuan viktimisasi kedua karena selain negara melakukan pelanggaran HAM berat terhadap anaknya, negara juga menghambat proses rekonsiliasi kasusnya, sehingga hak-hak partisipan sebagai korban juga tidak mungkin terpenuhi. Fakta ini juga diperkuat oleh data wawancara dengan *significant other*, bahwa memang ada hambatan yang terorganisir di Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

“Berkas KPP HAM selalu dikembalikan ke.. kan setelah diselidiki Komnas HAM kan diserahkan ke Kejaksaan Agung. Lalu dikembalikan ke Komnas HAM dengan berbagai alasan. Entah itu ini katanya bentuknya tidak memenuhi syarat pro yustisial, terus kemudian akhirnya alasan yang terakhir itu memang tidak mau menindaklanjuti, tidak mau melakukan penyidikan. Terus kemudian pernah menyatakan berkas penyelidikan kasus Trisakti Semanggi 1 dan 2 yang dibuat Komnas HAM hilang.” (SM/231110 – 910-915).

“Berkas penyelidikan Komnas HAM untuk kasus Trisakti Semanggi 1 dan 2 dinyatakan hilang’. Ya gitu-gitu itu, terus akhirnya Presiden kan itu nugasin Menko Polhukam supaya manggil Jaksa Agung.” (SM/231110 – 930-933).

“Kalau kasus Priuk dan kasus Timor Timur hasil penyelidikan Komnas HAM bisa langsung disidik oleh kejaksaan Agung, tetapi kenapa Kejaksaan Agung menolak dengan alasan bentuk dulu pengadilan HAM *ad hoc*, supaya kami bisa melakukan penyidikan.” (SM/231110 – 946-949).

“Jadi terus, jadi untuk kasus sekarang ini kasus penculikan, DPR merekomendasikan Presiden membuat pengadilan HAM *ad hoc*, tidak mendorong Jaksa Agung supaya melakukan penyidikan. Ini kan janggal sekali. Ini bukti bahwa *e’tat d corps* atau saling melindungi di antara militer.” (SM/231110 – 951-954)

“Akhirnya korban menjadi korban yang berulang-ulang. Dan itu saya tidak mau.” (SM/231110 – 957).

“Eee..kemudian Jaksa Agung misalkan.. dia menolak melakukan penyidikan dengan alasan misalnya berkasnya dianggap belum lengkap sehingga lebih dari 5 kali bolak-balik berkas antara Kejaksaan Agung dengan Komnas HAM. Nah padahal kalo kita mau lihat pengalaman Tanjung Priuk dan Timor Leste..pengadilan HAM-nya, itu si... Jaksa Agung bisa melakukan penyidikan tanpa harus menunggu ada eee..rekomendasi DPR dan tanpa harus menyertakan bahwa berkas ini belum lengkap. Karena kalau..kalau tugas Jaksa Agung ini kan dia ini penyidik.. penyidik ini melengkapi apa-apa saja yang belum lengkap. Bukan justru malah melempar lagi kepada Komnas HAM. Nah disitu kan kita jadi yakin bahwa persoalan ini bukan semata persoalan hukum formal. Tapi memang ada unsur politik yang masih mempengaruhi..” (YT/011210 – 175-176).

Ketika partisipan dan teman-temannya menjalani proses penyelidikan di Komnas HAM, mereka dibuat kesal dengan sikap enggan para Jenderal yang dipanggil KPP Komnas HAM untuk datang dan menjalani pemeriksaan. Akhirnya partisipan dan *helper*-nya dari KontraS, berinisiatif untuk mendatangi salah satu Jenderal tersebut, WR, ke kediamannya. Ketika partisipan mampir ke kantor Komnas HAM sebelum ke kediaman WR, partisipan sudah diperingatkan oleh AB, ketua KPP Komnas HAM untuk berhati-hati karena ia mengetahui lingkungan kediaman WR. Akhirnya partisipan dan rombongan berangkat ke kediaman WR. Dua hari setelah partisipan dan kawan-kawannya pergi ke rumah WR, kantor KontraS dirusak sekumpulan orang yang menamai dirinya Paguyuban Cawang Berdarah. *Helper* partisipan, almarhum MN dan UH, juga sering menerima ancaman teror supaya tidak “dekat-dekat” dengan keluarga korban Semanggi. Hal ini juga disampaikan oleh *significant other*.

“Nah itu kan pada takut. Kejanggalan yang lain ketika KPP HAM yang ditunjuk Komnas HAM memanggil jenderal-jenderal kan itu nggak ada yang datang. Terus kemudian waktu itu sulit sekali kan manggil Cuma dimintai keterangan aja kan nggak mau. Ini kan menunjukkan bahwa memang dia terlibat. Terus akhirnya saya telpon orang KontraS namanya Haris. Dek Haris ini gimana sih KPP HAM menghadapi kesulitan memanggil jenderal-jenderal masa’ kita diam saja, gitu ya.” (SM/231110 – 826-832).

“Akhirnya kita ke rumah WR dulu.” (SM/231110 – 837-838).

“Pak Abid itu salaman dengan saya dia pesan, Ibu hati-hati saya tahu situasi di sekitar rumahnya Pak WR.” (SM/231110 – 846-847).

“Akhirnya hari Senin kita ke rumah Pak WR, hari Selasa MN sama kawan-kawannya diteror, hari Rabu kantor KontraS dirusak.” (SM/231110 – 871-873).

“Terornya? Diterornya ya ini, apa namanya, supaya hati-hati. Jangan.. ee, apa namanya.. jangan dekat-dekat dengan keluarga Semanggi.. korban..” (SM/231110 – 874-875).

“Ee, bilang cawang berdarah. Paguyuban Cawang Berdarah.” (SM/231110 – 901).

“Misalnya, KontraS waktu itu dengan korban sehabis melakukan demo ke salah seorang yang kita... salah seorang yang tidak mau memenuhi panggilan Komnas HAM, habis itu besoknya kantor KontraS diserang. Oleh orang-orang yang tidak dikenal. Kedua juga, UH, itu Amel bisa wawancara secara pribadi kalo mau,

bagaimana dia juga pernah menghadapi ancaman-ancaman itu. Kalo secara bersama-sama, ya kami mendapatkan terror itu.” (YT/011210 – 337-342).

Saat menjalani advokasi legislatif, penulis merasakan amarah partisipan akibat perlakuan sewenang-wenang yang diterimanya. Pertama, ketika audiensi, ia mendengar ucapan WR yang kontroversial yang memuji keberanian para prajurit yang “berjuang” seolah-olah membenarkan kekerasan yang mereka lakukan terhadap anak partisipan. Kedua, KZ menyatakan bahwa mahasiswa demonstran identik dengan *klewang* dan bom molotov. Padahal oknum yang membawa *klewang* dan bom molotov adalah Pam Swakarsa. Pam Swakarsa ini juga terbentuk atas hasil inisiatif KZ dan teman-temannya yang dibiayai oleh pengusaha dan pejabat papan atas seperti JA dan JS.

“Pak WR sebagai Menhankam Pangab, dia berjanji akan mengusut tuntas. Tapi kan dia selalu memuji-muji bahwa prajurit.. sampe waktu dipanggil pansus Trisakti Semanggi di DPR itu ya.. dia bilang... Di koran kan juga ada bahwa saya menghargai kerja keras prajurit. Kalo saya tidak melakukan tindakan itu, bapak-bapak yang ada di senayan ini tidak mungkin bisa tetap duduk di Senayan ini. tuh kan masih sempat ngomong seperti itu.” (SM/231110 – 570-576).

“Tapi memang jadi bom molotov itu, jadi jelek-jelekin mahasiswa, jadi WR itu bilang katanya prajurit dilempari mahasiswa dengan air seni, terus dilempari bom molotov oleh mahasiswa. Kalo si... siapa itu KZ yang mengarahkan Pamswakarsa. Yang di TV7 yang KZ bilang.. itu katanya mahasiswanya bawa *klewang* itu ya.. tapi kan yang bawa *klewang* kan Pamswakarsa. Katanya pak KZ itu dana untuk Pamswakarsa itu dari JS dan JA.” (SM/231110 – 583-589).

Ketiga, WR juga menyatakan stigma yang intimidatif yang mengatakan bahwa mahasiswa demonstran itu perusuh dan memang, menurut partisipan, adalah kebiasaan militer menstigma korban pelanggaran HAM berat. Contohnya, korban '65 adalah PKI, korban Mei'98 adalah penjahar, Munir adalah antek asing, sedangkan korban mahasiswa Trisakti dan Semanggi adalah perusuh. Walaupun

distigma perusuh, menurut partisipan, Wawan diberi banyak gelar kehormatan oleh teman-temannya.

“Oiya, semua kasus di stigma. Jadi kalau korban ’65 itu stigmanya PKI, korban Mei ’98 itu penjahat, mahasiswa perusuh. Terus kalau Munir ‘Antek Asing’.” (SM/231110 – 1146-1147).

“Yaa misalnya kayak WR di DPR itu mengatakan mahasiswa itu perusuh.” (SM/231110 – 1152).

“Jadi, itu di mata WR. Tetapi di mata masyarakat, nama Wawan dan kawan-kawan mahasiswa ini, ada yang memberi nama, saya punya tulisannya, Wawan itu diberi nama Pahlawan Revolusi, Pejuang Demokrasi, terus kemudian *Human Right Defender* karena Wawan ditembaknya kan pada saat menolong orang yang terluka ya. Banyak yang memberikan nama yang baik tetapi hanya WR dan kawan-kawan saja yang menilai Wawan, korban mahasiswa itu perusuh.” (SM/231110 – 1155-1160).

Selain itu, hal yang paling menyakitkan partisipan adalah putusan DPR periode 2001 yang menyatakan bahwa kasus TSS bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Padahal menentukan pelanggaran HAM berat atau tidak sebenarnya bukan wewenang DPR tetapi wewenang pengadilan, menurut *significant other*. Sedangkan DPR periode 2004 bahkan menolak membahas kasus TSS di sidang Paripurna. Masuk ke sidang Paripurna saja ditolak, bagaimana kasus bisa selesai? Hal inilah yang menyebabkan partisipan dan *significant other* sama-sama curiga bahwa memang ada niatan untuk menggantungkan kasus TSS. Selain itu proses di DPR yang berbelit-belit juga membuat partisipan kecewa. Oleh karena itu, partisipan melampiaskan kekecewaannya dengan melemparkan telur busuk di ruang sidang Paripurna.

“Kalau menolaknya itu yang DPR 2004-2009, itu menolaknya hanya ke sidang paripurna.” (SM/231110 – 1046-1047).

“Hanya ke DPR. Itu kan udah diputer jadi komisi 3 melakukan kajian, terus kemudian hasil kajiannya dibawa ke para Pimpinan Dewan, dibawa ke Bamus, dikembalikan lagi ke komisi 3, alasannya katanya komisi 3 nggak ada kerjaan.” (SM/231110 – 1050-1053).

“Tapi memang saya pernah... Pada saat laporan pansus yang periode ’99-2004 saya melempar telur, melempar telur busuk di mana.. di ruang sidang Paripurna.” (SM/231110 – 1078-1080)

“Tapi yang paling membuat sakit itu di tahun 2001 mereka menyatakan ini bukan pelanggaran HAM berat. Padahal menyatakan tidak menyatakan itu wewenang pengadilan dong.. bukan wewenang DPR. Ini kasus pengadilannya aja belum digelar lha kok sudah ada pernyataan seperti itu. Dan keputusan itu dilakukan dengan *voting*. Jadi disitu begitu terasa rasa kemanusiaan itu ditimbang dengan logika politik yang sangat kejam. Dan kita tahu logika politik kita nggak sehat. Itulah yang paling menyakitkan buat korban. Yang berikutnya itu yang kemarin.. eee.. 6 fraksi menolak untuk membawa ini ke proses Paripurna. Kenapa menyakitkan? *Wong* cuma dibawa ke proses Paripurna aja takut gitu.. berarti kan udah ada niat? Nggak mau kalo kasus ini diungkap.. dibuka lebih jauh..” (YT/011210 – 279-299).

Partisipan mengaku pernah didatangi anggota DPR yang juga merupakan pansus TSS yang menyatakan bahwa kasus TSS tidak bisa diputuskan sebagai pelanggaran HAM berat karena apabila diputuskan pihak militer akan marah dan akan jatuh korban lebih banyak lagi. Padahal menurut partisipan, kasus TSS jelas adalah pelanggaran HAM berat karena ia merasa anaknya tidak melakukan kesalahan apapun tetapi ditembak dengan sewenang-wenang oleh aparat negara. Hal ini ditegaskan partisipan sebagai pelecehan negara terhadap kemanusiaan, pelecehan negara atas cinta kasih partisipan kepada anaknya. Sedangkan *significant other* meyakini bahwa kasus TSS adalah pelanggaran HAM berat karena ada struktur komando pasukan dalam Operasi Mantap Brata yang dilakukan TNI saat itu dan negara yang berkewajiban melindungi rakyatnya dianggap gagal sehingga harus dimintai pertanggung jawaban.

“Terus ibu maunya seperti apa?’, ‘Mau saya seperti apa? Mau saya ya hasil pansus itu seperti apa yang bener Pak. Jangan terus kemudian diputarbalikkan’. ‘Masalahnya begini Bu, kalau Golkar menyatakan terjadi pelanggaran HAM berat, tentara itu nanti akan marah. Kalau marah, korbannya akan besar sekali’. (SM/231110 – 1024-1028).

“Iya, itu 9 Juli 2002, 2001 (membenarkan). Itu karena apa? Ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti Pak Priyo, Pak Samsul, Pak Daryatmo, sekretaris fraksi, seperti itu ya, itu kan saya terus menganggap ‘Ah, Negara mempermainkan nyawa anak saya. Melecehkan cinta kasih saya terhadap Wawan. Melecehkan nyawa manusia’.” (SM/231110 – 1082-1085).

“Dalam hal ini adalah korban Trisakti dan korban Semanggi. Nah dari level itu sudah keliatan. Ini Negara.. dan bentuk keterlibatan Negara itu beragam. Bukan

saja dia melakukan proses pembunuhan, penembakan secara langsung, tetapi ketika ada pembiaran atau ada kegagalan untuk membawa para pelaku ke proses pengadilan itu disebutkan bahwa Negara juga terlibat.” (YT/011210 – 113-117). “Nah pada saat peristiwa itu terjadi kan kita tau WR pada saat itu menjabat sebagai Pangab (Panglima ABRI) waktu itu dan ee... ada suatu operasi yang namanya operasi Mantap Brata nah itu. Operasi yang ee..dikhhususkan untuk melakukan pengamanan wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nah yang namanya operasi pasti punya struktur komando, struktur pasukan dan lainnya. Nah SS misalnya, itu sebagai Pangdam Jaya, penanggung jawab dalam operasi tersebut. Sehingga patut dan layak dikatakan bahwa orang-orang ini sebenarnya juga terlibat dan dimintai pertanggungjawaban sebagai pemegang komando” (YT/011210 – 120-127).

Partisipan juga sangat menyesali ketika mengetahui bahwa kasus TSS ini diarahkan ke rekonsiliasi sampai dibuat undang-undang rekonsiliasi walaupun akhirnya dibatalkan. Rekonsiliasi ini maksudnya hanya pengungkapan kebenaran saja tanpa ada proses hukum. Partisipan menolak hal ini karena bagaimanapun yang bersalah harus tetap dihukum. Selain itu, adanya isu rekonsiliasi ini ditengarai partisipan sebagai usaha pemerintah untuk mengingkari terjadinya tragedi yang menimpa anaknya. Peran pengadilan HAM *ad hoc* juga sangat penting karena akan mendatangkan efek jera bagi aparat yang intimidatif dan sewenang-wenang dengan rakyat sipil. Karena bagi partisipan pelanggaran HAM berat bukan semata-mata berapa korban yang jatuh, karena korban banyak atau sedikit tetap sama saja. Selain itu, kasus TSS ini punya urgensi yang besar untuk diungkap bagi sejarah Indonesia, menurut *significant other*. Karena bangsa Indonesia perlu belajar dari kesalahan yang terjadi di masa lalu agar tidak terjadi, terulang lagi peristiwa tragis ini di masa yang akan datang. Kesimpang-siuran narasi cerita ini merugikan bangsa Indonesia sendiri, jika generasi mendatang

tidak memahami dan mengetahui sejarah bangsanya sendiri, bukan tidak mungkin kekerasan yang lebih tragis akan terulang kembali di masa yang akan datang.

“Kalau memang berniat untuk menyelesaikan kasus, dengan Undang-undang nomer 26 tahun 2000 cukup. Membuat Undang-undang baru kan perlu biaya, perlu tenaga, perlu waktu, kan gitu. Ini kegagalan pengingkaran Negara terhadap pelanggaran, semua pelanggaran yang terjadi di Indonesia.” (SM/231110 – 943-946).

“Iya, betul. Dan untuk hak-hak korban itu ya, itu kan diatur di Undang-undang KKR yang udah dicabut, di Undang-undang pengadilan HAM juga ada, di Undang-undang perlindungan saksi dan korban juga ada, tetapi ketika tidak ada kepastian hukum, ya akan sulit korban itu diberikan hak-haknya, dan harus ada. Hak-hak korban itu kan ada kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi. Ketika rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi ini ada kaitannya dengan pihak pelaku, selama tidak ada kepastian hukum kan ya akan dipersulit. Akan dipersulit untuk pelaksanaan pemberian hak-hak korban.” (SM/231110 – 1545-1552).

“Terus kemudian jadi memorialisasi itu adalah bagian dari sosialisasi penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara rekonsiliasi yang cukup dengan pengungkapan kebenaran saja. Kalau saya, menyelesaikan atau menumpaskan kasus-kasus pelanggaran HAM itu tidak cukup pengungkapan kebenaran. Harus ada proses pengadilannya, ada kepastian hukumnya, supaya nanti hak-hak korban itu dengan mudah diberikan kepada keluarga korban.” (SM/231110 – 1183-1188).

“Jadi meninggal satu atau meninggal 100 orang, ribuan orang, yang dirasakan manusia yang mengenal kasih dan cinta, sama.” (SM/231110 – 11831009-1011).

“Ya yang penting itu bagaimana kita membuka masa lalu, untuk dijadikan pelajaran sebagai cara kita untuk menapaki masa depan. Nggak mungkin kita membangun masa depan dengan memutus masa lalu.. untuk kasus ’65 misalkan, orang tidak tau apa sih yang sebenarnya terjadi? Semuanya serba simpang-siur. Generasi saat ini betul-betul tidak tahu apa yang terjadi. Kalo ini nggak dibuka, sampai kapan kita mau mengakui kesalahan di masa lalu. Maka saya membantah eee.. apabila ada yang bilang menghapus masa lalu untuk mengingat masa depan. Justru mengingat masa lalu untuk membangun masa depan. Dan itulah pentingnya.” (YT/011210 – 322-329).

Untuk teror secara fisik dan psikologis, secara personal partisipan tidak pernah mengalaminya. Ia hanya pernah ditelpon orang misterius yang memberitahunya bahwa teleponnya disadap. Ia juga beberapa kali mendapat ajakan selingkuh yang misterius.

“Pada saat beberapa hari setelah Wawan meninggal itu memang ada telepon, ‘Ibu hati-hati, telepon Ibu disadap’, eh apa.. bukan disadap, ‘telepon Ibu didengar oleh orang lain’. ‘kalau begitu disadap dong?’. (SM/231110 – 1097-1099).

“Terus pada saat musim bom-bom itu, ada bom natal, ada bom BEJ, itu selalu ada orang ngajak selingkuh. ‘Ayo kita janji di mana, kita selingkuh’, gitu. Tapi untuk

sampai sekarang nggak pernah orang apa ya, meneror, apalagi sampai fisik kayak Mbak Suci, nggak.” (SM/231110 – 1102-1105).

Partisipan mengaku sangat kecewa dengan perlakuan negara atas dirinya. yang membunuh putranya aparat negara, yang membuat peraturan perundang-undangan juga aparat negara, yang mensistematisasi hambatan peradilan aparat negara, dan yang mengingkari adanya peristiwa tragis tersebut juga negara. Negara sepertinya sengaja mengulur-ulur pengungkapan kasus dengan tujuan agar masyarakat segera melupakan peristiwa Trisakti dan Semanggi.

“Ya ketika mengabaikan.. mengabaikan penuntasan kasus, mengulur-ulur waktu. Misalnya seperti pada saat di DPR itu ya” (SM/231110 – 1561-1562).

“Diputer ya yang dari komisi 3, itu kan diputer-puter supaya diulur-ulur supaya lupa..” (SM/231110 – 1564-1565).

“Sekarang kalau dipikir-pikir ya, korban (suara tidak jelas). Yang membunuh aparat Negara, yang membuat Undang-undang juga aparat Negara, kemudian kalau misalnya kemudian ini membuat KKR karena ini amanah dari Tap MPR, amanah dari Undang-undang sekian-sekian-sekian, yang membuat kan mereka sendiri. Apa artinya membuat Undang-undang, membuat peraturan, tetapi tidak bisa dilaksanakan.” (SM/231110 – 1226-1231).

Akhirnya, partisipan mengaku tidak dendam dengan pembunuh putranya. Namun harapan partisipan adalah diselenggarakannya pengadilan, khususnya pengadilan HAM *ad hoc* sehingga jika memang putranya yang melakukan kesalahan maka ia bersedia meminta maaf namun apabila putranya tidak bersalah maka pelakunya harus meminta maaf kepadanya. Partisipan juga mengaku pasrah karena dari awal ia sadar bahwa ia dihadapkan oleh kekuatan yang luar biasa besar, yakni negara itu sendiri sedangkan ia hanya seorang rakyat biasa. Partisipan meyakini walaupun ia tidak mendapatkan keadilan yang ia idamkan pada saat ini, mungkin ia akan mendapatkannya di kehidupan selanjutnya.

“Saya selalu jawab seperti itu. Kalo kemudian sampai sekarang ini saya dinilai, perjuangan saya ini disemangati dengan semangat mengungkit-ungkit masa lalu,



disemangati dengan dendam, disemangati dengan menghukum, tidak. Tidak. Eee, kalau misalnya tiba-tiba ada orang datang ke saya, Bu, saya minta maaf, saya yang menembak Wawan...” (SM/231110 – 609-613).

“Terus dia minta maaf, saya akan memaafkan.” (SM/231110 – 616).

“Saya sudah tau ya bahwa saya sadar saya dihadapkan hidup saya pribadi dihadapkan pada kekerasan Negara, dihadapkan pada.. apa ya.. keluarga yang kecil dihadapkan pada keluarga yang sangat besar yaitu Negara.” (SM/231110 – 1058-1060).

“Ya, saya juga meyakini itu. Kalau misalnya itu tidak saya dapatkan di dunia, dan nanti saya akan mendapatkan keadilan surgawi. Kalaupun saya akan mendapatkan keadilan duniawi, keadilan duniawi ini nanti juga akan disempurnakan oleh Yang Maha Kuasa. Itu aja.” (SM/231110 – 1611-1614).

#### 4.2.1.5 Komemorasi Ingatan

Partisipan menyatakan bahwa ia setiap tahunnya melakukan peringatan terjadinya tragedi Semanggi I dengan beberapa aktivis yang juga *helper*-nya alam proses advokasi, seperti KontraS dan AKRA. Namun partisipan menegaskan bahwa momen peringatan kasus tragedi yang menimpa putranya tidak ia maknai sekedar seremonial komemorasi belaka namun ia maknai sebagai pelecut semangatnya untuk kembali menagih keadilan atas kasus Semanggi I kepada pemerintah melalui instansi-instansi yang terkait. Dengan ini, partisipan mencoba mengingatkan pemerintah bahwa ada kasus pelanggaran HAM yang belum selesai. Karena aksi-aksi seremonial komemorasi ini sudah jarang mendapat perhatian media sehingga terkesan tidak ada bunyinya.

“Iya seremonial itu semua kasus hampir seperti itu. Tetapi untuk peringatan Semanggi 2 kemaren juga nggak begitu didengar ininya ya, didengar media massa juga tidak terlalu mempublikasikan. Memang sekarang ini untuk kasus-kasus HAM tidak terlalu mendapatkan perhatian dari media.” (SM/231110 – 1239-1242).

“Ya itu misalnya seperti kemaren, saya kan sebenarnya saya minta saya itu, momentum 13 November itu kita ke DPR supaya DPR kembali mengkaji..” (SM/231110 – 1245-1246).

“... Hasil Komnas HAM. Saya juga minta supaya ke Komnas HAM agar Komnas HAM ke DPR, meminta supaya ada dalam rapat dengan pendapat umumnya membicarakan tentang kasus Trisakti Semanggi 1 dan 2.” (SM/231110 – 1243-1250).

“Tapi tetap mengingatkan kepada pemerintah... Ada yang belum selesai.” (SM/231110 – 1258, 1259).

Partisipan menyatakan bahwa tidak ada monumen yang dibangun secara khusus untuk memperingati tragedi yang merenggut nyawa putranya. Tetapi pernah ada usaha untuk mendesak pemerintah membangun sebuah monumen didekat Istana Negara. Dengan membangun monumen, paling tidak negara mengakui bahwa ada kejadian pelanggaran HAM di masa lalu. Namun permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh SBY yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Menko Polhukam, walaupun presiden saat itu, AW menyetujuinya. Hal ini menunjukkan negara masih belum berjiwa besar mengakui adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu. Partisipan sebenarnya tidak terlalu memprioritaskan pembangunan monumen untuk memperingati kejadian itu, namun partisipan lebih memperjuangkan proses keadilan atas kasus Semanggi yang saat ini macet. Karena apabila akhirnya terbentuk pengadilan yang menyatakan pelaku TSS sebenarnya, dengan sendirinya akan diingat tanpa harus membangun monumen.

“Nggak pernah. Apa ya, itu memang tidak begitu penting untuk diperjuangkan ya.” (SM/231110 – 1579).

“Kalau kita dulu mintanya didirikannya di depan istana. Disetujui sama Gus Dur. Oo patungnya sudah jadi, tapi setelah suratnya resmi diterima sama Kepresidenan. Waktu itu Pak SBY, jabatannya Menko Polhukam” (SM/231110 – 1175-1178).

“Untuk mengingat, saya yang saat ini ya, sebenarnya dulu pun ini lho, cita-cita saya itu hanya keinginan saya dulu yang penting kasus penembakan Wawan itu sudah ada instansi yang menyelidiki. Karena kan saya tahu masalah politik, kerjanya di DPR membuat Undang-undang juga. DPR sudah membentuk pansus, hasilnya seperti itu. Walaupun itu mengecewakan saya, tetapi itu kan menunjukkan otoritarianismenya pemerintahan sampai sekarang masih tetep jalan terus. Apalagi Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan dan menyatakan terbukti ada pelanggaran HAM berat. Apalagi nanti kemudian nanti kalau ada pengadilan HAM *ad hoc* itu kan akan semakin, itu kan sudah terjadi

memorialiasasinya Negara. Bagian dari memorialisasi..” (SM/231110 – 1209-1218).

Partisipan menyatakan bahwa ia menggagas organisasi korban ketika ia menerima Yap Thiam Hien Award, yang menganugerahi orang-orang yang berjasa di bidang HAM. Hadiah uang dari penghargaan itu, ia gunakan untuk membuat sebuah organisasi korban bersama dengan SC, istri almarhum MN. Organisasi ini akhirnya diberi nama JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan). Pada perkembangannya, Ikohi yang awalnya hanya mengadvokasi keluarga korban aktivis yang diculik paksa pada tahun 1997, mencoba ikut serta untuk berpartisipasi mengadvokasi korban kasus kekerasan. Karena visi dan misi JSKK dan Ikohi ada kemiripan, partisipan sempat diminta untuk membubarkan JSKK. Namun partisipan menolak membubarkan dengan alasan kalau organisasinya bubar harus bubar secara alami.

“Jadi, 10 Desember 2004 saya kan dapet Yap Thiam Hien Award..” (SM/231110 – 1265).

“Terus kemudian akhirnya diumumkan pada saat penerimaan Yap Thiam Hien itu. Akan berdiri organisasi korban, namanya Swabela yang akan dipimpin oleh saya dan Mbak Suci, gitu. Itu awalnya. Akhirnya kan kita terus ngadakan rapat-rapat gitu ya, terus akhirnya Swabela. Mbak Suci yang keberatan. ‘Masak sih namanya Swabela. Kayak orde baru banget, Swabela, Swakarya, Swasembada’ gitu ya. Akhirnya diganti jadi JSKK. JSKK itupun dulu namanya juga Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan, oh nggak, Jaringan Solidaritas Korban Keluarga Korban.” (SM/231110 – 1281-1288).

“Nah akhirnya kan di dalam JSKK kan, karena kan prosedurnya kan saya, Mbak Suci, sama Mugiyarto yang Ketua Umumnya Ikohi. Nah kalau begini untuk apa ada organisasi korban dua yang visi misinya sama, yang dikerjakan sama, semuanya serbasama gitu ya. Akhirnya ada yang minta dibubarkan, ada yang minta jangan bubar. Nah kalau saya, kalau mau bubar biar secara alami, kalau mau lanjut biar secara alami, gitu. (SM/231110 – 1294-1299).”

Partisipan bersama rekan-rekannya di JSKK, terinspirasi dengan kegiatan *Les Madres de la Plaza de Mayo*, yaitu ibu-ibu korban penculikan paksa di

Argentina yang setiap hari Kamis melakukan protes dengan mengelilingi istana kepresidenan di Argentina. Akhirnya partisipan, bersama ibu dari Sigit (korban Semanggi I) dan ibu HON (partisipan 2) menggagas suatu konsep aksi diam untuk memprotes sikap pemerintah terhadap peradilan kasus yang menimpa putra mereka. Namun ide yang tergagas bersama ini awalnya berulang kali gagal karena berbagai sebab, salah satunya adalah semakin menurunnya kesehatan ibu HON dan ibu Sigit. Setelah berulang kali gagal, akhirnya partisipan kembali mengkonsep aksi Kamisan. Aksi Kamisan diputuskan dilaksanakan pada hari Kamis mulai pukul 16.00 sampai 17.00 yaitu pada saat pulang kerja. Aksi yang dimulai sejak tanggal 17 Januari 2007 ini dilaksanakan di persimpangan jalan Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Utara tepat didepan Istana Negara (Bina Graha) Jakarta Pusat. Aksi Kamisan kemudian diputuskan menggunakan payung hitam sebagai *icon* aksinya. Warna hitam dipilih karena dianggap sebagai warna yang mengekspresikan keteguhan.

“Terus akhirnya ada satu orang yang cerita mengenai kegiatan Argentina Plaza de Mayo itu.” (SM/231110 – 1307-1308).

“Mbak Suci juga terinspirasi seperti itu.” (SM/231110 – 1309).

“Saya ngobrol sama Ibunya Yun Hap sama ibunya Sigit. Ibunya Sigit namanya Bu Martini, ibunya Yun Hap namanya Ibu HON ini ‘Yuk kita pada.. kita kan udah demo, udah ke departemen-departemen, tapi sekarang hasilnya seperti ini. Gimana kalau kita aksi diem? Diem aja muterin bunderan HI, seminggu sekali atau sebulan dua kali, atau sebulan sekali, kita nggak usah ngomong. Mulut kita udah capek. Bawa selembat kertas, kita tulisi pake spidol, tulisannya apa, jadi suara kita pake tulisan ini’. Pada mau dulu, setiap ketemu, ‘ayo kita mulai, ayo kita mulai’. Tapi terus belum kita mulai, ibunya si Yun Hap sakit-sakitan, ibunya Sigit di samping sakit dia juga harus kerja cari makan.” (SM/231110 – 1316-1324).

“Jadi kita kan mau diem, nggak ngomong. Aksinya aksi diam, oke. Terus kemudian suara kita, kita pake ini, pake apa namanya.. selebaran, dulu pake selebaran. Terus kemudian Kamis oke, jadi nanti di depan.. tempatnya di mana, Istana, HI, DPR, Jaksa Agung gitu ya. Akhirnya kita pilih depan Istana, itu kan simbol.. ini dulu Yati yang kasih penjelasannya ya, simbol kekuasaan, gitu. Oke terus kemudian maskotnya apa, Mbak Suci kalau di Argentina ini kayak kudung

putih gitu. Bagaimana kalau payung, saya usul payung. Warnanya apa, hitam. Hitam lambang apa, lambang keteguhan gitu.” (SM/231110 – 1339-1347).

Aksi Kamisan, yang juga penulis amati melalui catatan lapangan, tidak hanya diikuti oleh keluarga korban saja, namun dari banyak beragam orang dengan latar belakang yang bervariasi. Ada mahasiswa, aktivis HAM, dan masyarakat sipil lainnya yang *concern* dengan isu-isu pelanggaran HAM. Ada juga ekspatriat yang mengikuti aksi ini. Salah satunya adalah *Les Madres de la Plaza de Mayo* yang sempat datang ke Indonesia dan beberapa ekspat dari Korea Selatan. Aksi ini juga sering mengalami pasang-surut jumlah peserta. Aksi ini mengundang banyak simpati dari masyarakat sipil lainnya untuk menyumbang properti aksi. Salah satunya adalah artis RDP dengan ST yang sempat menyumbang payung hitam untuk properti aksi.

“Terus akhirnya kita ngadain aksi Kamisan itu. Nah terus kemudian kita mulai, tiba-tiba terus ada itu, eh Rieke Diah Pitaloka mau ikut juga, Sony Tulung ikut. Akhirnya nyumbang payung. Nyumbang payung, terus ‘payungnya kasih tulisan dong Mbak Rieke’, akhirnya iya, payungnya ada tulisan itu itu dari Rieke. Nyumbang payung berapa kali itu. Karena kan rusak, pernah diusir, dorong-dorongan payungnya banyak yang rusak. Ceritanya seperti itu.” (SM/231110 – 1371-1377)

“Masyarakat situ juga banyak yang ikut. Terus kemudian akhirnya juga orang luar negeri juga” (SM/231110 – 1410-1411).

“Ada yang datang ya misalnya dari Plaza de Mayo dari Argentina, kemudian dari Korea.” (SM/231110 – 1413-1414).

Selain itu, di aksi Kamisan juga ada beberapa kejadian menarik. Peserta aksi kerap kali diusir, diancam bubar bahkan diperintahkan untuk pindah tempat. Peserta aksi bahkan pernah sempat terlibat aksi dorong dengan aparat yang menyebabkan banyak properti aksi yang rusak. Partisipan juga pernah ditangkap polisi karena mencoba mencegat rombongan Presiden pada saat aksi Kamisan berlangsung.

“Gitu, jadi payung rusak di samping kena angin, kena hujan, juga pada saat kita diusir, pada saat kita dilarang, kita terpaksa harus dorong-dorongan dengan polisi” (SM/231110 – 1478-1479)

“Akhirnya yang berhubungan polisi saya, saya selalu ditelpon, dilarang.” (SM/231110 – 1428-1429).

“Terus pernah diusir suruh pindah tempat, lokasi di sebelah taman. Terus saya bilang, ‘kalau semakin dekat dengan Istana saya mau, tapi kalau semakin jauh saya tidak mau’. Nah waktu itu kan disuruh pindah di sebelahnya patung kuda itu ya. Disuruh pindah ke patung kuda. Nggak mau, masa’ saya disuruh ngadu sama patung kuda.” (SM/231110 – 1444-1448).

“Terus sirinenya kan bunyinya ‘tulit-tulit-tulit’, langsung spontan saya narik Mbak Suci kan lagi telpon sama si Alif, anaknya. Saya tarik Yati. Saya tarik, Yati ini juga nggak *ngeh* nih. Saya tarik, saya bawa lari, terus sambil saya supaya saya nggak ketabrak motor, SBY jangan diam.. SBY jangan diam... Eh sampe di depan, di depan barisan mobil, yang distop itu, saya ditangkep sama polisi” (SM/231110 – 1472-1477).

Aksi diam ini akhirnya berkembang seiring dengan berjalannya waktu.

Kegiatannya dibuat bervariasi agar tidak terkesan hanya aksi diam saja. Ada ide untuk menulis surat kepada Presiden setiap aksi dilakukan dan ini bergilir dilakukan oleh setiap peserta aksi secara bergantian. Selain itu, ada sesi refleksi dan doa diakhir aksi. Sesi refleksi ini biasanya dilakukan oleh orang yang baru pertama kali mengikuti aksi, orang yang datang diluar daerah DKI Jakarta, atau orang yang pernah mengikuti aksi namun lama tidak aktif yang kemudian akhirnya mengikuti aksi kembali.

“Tapi kalau cari perhatian kayak gitu Bu, nggak ada yang merhatiin. Kenapa nggak bikin surat ke Presiden?”. Akhirnya kita bikin surat ke Presiden, gitu. Dan yang kita kirim ke Presiden ya sesuai dengan isu atau tema yang keluar.” (SM/231110 – 1403-1406).

”Terus kemudian masa’ sih cuma diem saja, akhirnya tuh ada refleksi 10 menit. Jadi sepuluh menit kita refleksi. Nah yang refleksi siapa? Biasanya orang baru yang baru muncul pertama kali itu kita minta refleksi. Nah terus kemudian atau orang yang dari daerah.. atau biasanya orang yang lama tidak muncul terus tiba-tiba muncul.” (SM/231110 – 1480-1484).

Walaupun aksi ini rutin dilaksanakan sejak lebih dari 3 tahun yang lalu, menurut partisipan, tidak ada efek positif berupa penindaklanjutan proses

peradilan kasus oleh pemerintah. Namun partisipan menegaskan bahwa aksi diam tidak hanya untuk memprotes diamnya pemerintah, melainkan juga sebagai sarana mereka untuk merawat kenangan mereka atas meninggalnya orang yang mereka cintai, sarana mereka untuk berbagi kepedihan diantara sesama keluarga korban, sekaligus mengingatkan masyarakat sipil yang tidak terlibat langsung dalam tragedi akan “dosa-dosa” pemerintah yang melakukan kejahatan berlapis pada rakyatnya sendiri. Fakta ini diungkap penulis melalui wawancara dengan partisipan serta dilengkapi dengan pengamatan penulis terhadap aksi Kamisan ke-167 pada tanggal 25 November 2010.

“Kayaknya nggak. Nyatanya sampai sekarang juga masih nggantung. Penyelidikan.. apa, KPP HAM, Komnas HAM itu kan sudah tahun 2002, sampai sekarang Kejaksaan Agung diam saja. Udah 8 tahun.” (SM/231110 – 1522-1524). “Apapun, semakin lama semakin dilupakan. Orang yang dulu sedih ditinggal meninggal orang tua, anak, lama-lama lupa. Tetapi ketika itu diperingati terus-menerus, kita merawat ini ya.. ingatan. Jadi dan di aksi Kamisan itu, di sanalah kami keluarga korban merawat harapan dan merawat ingatan.” (SM/231110 – 1532-1537).

“Iya, supaya tidak lupa dan kami tetap memelihara harapan karena tuntutan kita adalah digelar Pengadilan HAM *ad hoc* yang Undang-undangnya masih berlaku, ini harapan untuk dibawa ke pengadilan ini tetep kita inget, tetep kita perjuangkan.” (SM/231110 – 1539-1541).

Menurut pengamatan penulis dalam aksi Kamisan ke-167 tanggal 25 November 2010, aksi Kamisan merupakan representasi usaha partisipan dan rekan-rekannya untuk mengkomemorasi ingatan kolektif mereka. Mereka mengekspresikan aksi Kamisan sebagai usaha mereka untuk membagi dan memaknai pengalaman pahit mereka di masa lalu akibat kekerasan yang dilakukan oleh Negara kepada keluarga mereka. Karena Negara tidak mau bertanggung jawab – artinya tidak mau mengakui eksistensi mereka sebagai korban kekerasan, maka mereka membuat mekanisme pelestarian ingatan kolektif

mereka sebagai korban dengan menyelenggarakan aksi Kamisan. Bentuk komemorasi semacam ini menandakan bahwa memang ada ingatan kolektif korban yang diposisikan sebagai *counter-memory* oleh Negara. *Collective remembrance* (mengingat secara kolektif) dalam aksi Kamisan menekankan pada usaha insurgensi mereka terhadap pemerintah. Hal ini sangat terlihat dari yel-yel peserta Kamisan, “Hidup Korban... Jangan Diam! Jangan Diam.... Lawan!.”



## 4.2.2 Deskripsi Penemuan Partisipan 2 (HON)

### 4.2.2.1 Profil Partisipan

Nama : HON  
 Usia : 60 tahun  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Jumlah Anak : 3 (meninggal 1)  
 Alamat : Tomang, Jakarta Barat

Partisipan adalah wanita keturunan Tionghoa berusia 60 tahun. Beliau berasal dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang merantau ke Jakarta. Pekerjaan partisipan sehari-hari adalah ibu rumah tangga biasa. Pada saat wawancara, HON mengenakan pakaian yang sangat santai. Partisipan mengaku belum mandi karena baru saja selesai memasak. HON mengenakan kaos oblong berwarna putih dan celana pendek berwarna hitam. Partisipan adalah wanita lanjut usia yang berkacamata cukup tebal.

Putra partisipan yang meninggal tertembak pada peristiwa Semanggi II bernama Yap Yun Hap, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Indonesia. Putra partisipan adalah anak pertama dari tiga bersaudara.

Ehm, kalau boleh tahu kan Yunhap ini anak ke berapa ya bu ya?  
 “Kesatu” (HON/261110 – 19).  
 “Dulu kuliah di Universitas Indonesia jurusan apa bu?”  
 “Teknik elektro” (HON/261110 – 24).

### 4.2.2.2 Ingatan Partisipan Mengenai Kejadian Sebelum Tragedi

Partisipan bercerita bahwa putranya adalah orang yang sangat tertutup. Yun Hap tidak pernah bercerita kepada partisipan perihal kegiatannya diluar

rumah, sehingga partisipan mengaku tidak tahu aktivitas putranya diluar rumah. Namun diakui partisipan, putranya memang senang mengikuti demonstrasi. Putranya mau mengikuti demonstrasi karena dorongan kepeduliannya terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya. Maklum, putra partisipan lahir di keluarga yang penuh keterbatasan. Sedangkan orang-orang di lingkungan sekitar kediamannyapun juga banyak dari kalangan tidak mampu. Partisipan menyatakan bahwa putranya mulai tertarik mengikuti demonstrasi sejak melambungnya harga sembako pada awal tahun 1998-an.

“Justru dia orangnya tertutup sih jadi dia jarang cerita tentang dia kuliah tentang di kampusnya gimana, gitu. Jarang sih ya.” (HON/261110 – 26-27).

“Dari situ kayaknya dia gimana ya maksudnya lihat keadaan situasi rakyat kecil ya susah bener maksudnya ya mau antri beras, antri minyak, gula, segala macem gitu. Mungkin juga dia berangkat dari situ kali ya, kita juga gak tahu sih dia kalo maksudnya waktu jaman-jaman itu dia memang sangat apa sih lihat, kita juga rakyat kecil ya, bapaknya kerja makan gaji tiap bulan, dulu kita bukan tinggal di sini ngontrak di sono, bapaknya juga kerja di pabrik kaleng trus ya maksudnya lingkungan juga semua susah” (HON/261110 – 36-43).

“Cuma waktu itu sih emang dia suka ikut demo-demo gitu. Waktu...da..dari mulai...dari mulai itu lah sulit sembako itu.” (HON/261110 – 54-55).

“Kayaknya dia agak itu tertarik suka demo-demo gitu” (HON/261110 – 57).

Partisipan menyadari bahwa kegiatan demonstrasi pada masa itu amatlah berbahaya. Namun partisipan tidak pernah terpikir bahwa anaknya akan meregang nyawa pada saat mengikuti demonstrasi. Partisipan tidak terlalu khawatir karena menganggap demonstrasi adalah sesuatu yang masih biasa saja, sehingga partisipan mengaku tidak pernah melarang putranya mengikuti demonstrasi.

“Iya, jaman itu sih memang bahaya sekali ya. Tapi kan kita nggak kepikir sampai begitu... begitu luas bisa terjadi gitu.” (HON/261110 – 61-62).

“Nggak sih. Cuma ya dia sekedar demo-demo gitu kita anggep itu udah ya kasaran biasa ya gitu ya” (HON/261110 – 65-66).

“Ya nggak pernah sih orang ngelarang dia kamu jangan ikut demo.. nggak sih...” (HON/261110 – 68).

#### **4.2.2.3 Ingatan Partisipan Mengenai Kronologi Kejadian Secara Sosio-Historis**

Di hari putranya ditembak, partisipan menyatakan bahwa putranya sebenarnya sudah mengikuti demonstrasi sejak tanggal 23 September 1999. Partisipan sebelumnya berpamitan kepada keluarganya untuk tidak pulang kerumah karena di kampus Atmajaya, lokasi dimana ia sedang berdemonstrasi sedang dijaga ketat oleh aparat sehingga ia tidak bisa pulang kerumah. Putra partisipan bercerita pada ibunya bahwa ia sedang berdemonstrasi menentang RUU KKB yang ia pandang tidak baik bagi rakyat. Akhirnya, putra partisipan pulang pada keesokan harinya.

“Iya 24. Sebelum berapa hari dia udah pernah ngomong sih katanya nanti kita mau turun tanggal 23 ya mulai 23” (HON/261110 – 81-82).

“Iya 23 24. Katanya maksudnya undang-undang itu kurang bagus bagi rakyat katanya kita mau turun katanya. (partisipan menangis) Seluruh tanah air inilah, mahasiswa maksudnya menentang RUUKKB itu” (HON/261110 – 84-86).

“(partisipan menangis) Kan waktu tanggal 23 kan dia udah mulai demo gitu ya. Tanggal 22 23. Trus tanggal 23 itu dia tidak pulang. Katanya gak bisa pulang. Oh lagi itu ya di Atmajaya aparat udah jaga ketat gitu gak bisa keluar. Malam-malam dia telfon, jam 9an gitu lah. (HON/261110 – 91-94).

“(partisipan menangis) Ya gak bisa pulang besok saya baru pulang. Besok tanggal 24 nya langsung kita jam 9 gitu dia pulang trus dia pulang. Habis mandi habis apa gitu” (HON/261110 – 96-98).

Ketika menonton televisi, partisipan melihat tayangan aparat yang memukuli mahasiswa demonstran dengan membabi-buta. Partisipan yang sangat sedih melihat tayangan tersebut menasihati putranya agar berhati-hati ketika melakukan demonstrasi. Putra partisipan kemudian segera pergi lagi dan partisipan sempat menanyai ia akan kemana. Putranya menjawab bahwa ia akan kekampus.

“Dia masih buka tv aja jam 11 waktu itu ada berita trus tv itu nayangkan yang tanggal 23 kejadian itu kan sudah ada jatuh korban trus ibu masih ngingetin Hap hati-hati ya kalo gak ya aparat itu udah ya seperti tidak manusiawi ya kalo kita ngomong ya, udah tahu jatuh korban masih aja terus mburu gitu.” (HON/261110 – 100-103).

“Trus sekitar jam 12 tuh dia habis makan dia bawa tas, trus ibu tanya ‘Hap, kamu mau kemana?’, ‘Mau ke kampus’, Cuma ngomongnya begitu trus dia jalan aja.” (HON/261110 – 105-106).

“Gak ngomong mau demo trus jalan aja. Ya sekitar jam malem itu kan biasa..dulu kan jam 9 itu ada dunia dalam berita itu” (HON/261110 – 108-109)

Partisipan lalu mencemaskan putranya yang sampai larut malam ternyata belum juga pulang. Pada saat itu partisipan melihat tayangan di televisi bahwa ada mahasiswa yang tertembak, namun ia saat itu belum tahu bahwa mahasiswa yang tertembak itu adalah putranya. Partisipan juga menyatakan ia sangat sakit hati melihat tayangan tentara-tentara yang senang dan mengacung-acungkan senjatanya. Kemudian sampai lewat tengah malam, teman putranya menelpon dan memberitahu partisipan bahwa putranya tertembak dan pada saat itu sudah disemayamkan di RSCM. Teman partisipan tersebut meminta alamat partisipan dan menawarkan untuk menjemput partisipan dari rumahnya untuk menuju RSCM.

“Kita nungguin di rumah kok nih anak gak pulang-pulang gak ada kabarnya. Trus di berita itu udah ditayangin ya” (HON/261110 – 111-112).

“Udah jatuh korban penembakan. Ibu kalo inget itu sakiit banget (HON/261110 – 115).

(partisipan menangis) Lihat gimana itu aparat waktu itu senang-senang ngacung-ngacungin senjatanya kalo udah makan korban tapi gak ibu sama sekali gak tahu waktu itu anak ibu yang ditembak itu” (HON/261110 – 117-119).

“Iya, ibu lihat berita itu cuma ibu gak tahu waktu itu anak ibu yang ditembak itu” (HON/261110 – 124).

“Sekitar jam, ada kali jam 12 gitu temennya nelfon” (HON/261110 – 125).

“Katanya Yunhap di Rumah Sakit Cipto katanya cuman dia gak mberitain udah meninggal ya” (HON/261110 – 126-127).

“Dia minta alamat mau bawa kita ke situ trus bapaknya langsung tanya ‘Udah meninggal ya?’ dia bilang iya, ya mereka jemput kita waktu itu bawa ke Cipto” (HON/261110 – 130-131).

Ketika ditanya, partisipan tidak mengetahui secara pasti bagaimana kronologis tertembaknya putranya. Yang ia tahu, putranya sebelum tertembak sedang duduk-duduk bersama temannya. Lalu ketika ada konvoi tentara mendekat, teman-teman partisipan segera bergegas meninggalkan tempat itu meninggalkan Yun Hap sendirian. Yun Hap yang sudah tertembak pertamakali ditemukan oleh mahasiswa Trisakti yang langsung membawanya ke RS Jakarta, RS terdekat dari kampus Atmajaya. Namun, putra partisipan ditolak untuk dirawat di RS Jakarta. Karena kebingungan, jenazah Yun Hap sempat ditinggalkan, lalu akhirnya dibawa ke RSCM. Putra partisipan tertembak di dekat lokasi kampus Atmajaya, dekat tikungan menuju RS Jakarta.

“Itu di dekat Atmajaya kan, itu di tikungan mau masuk rumah sakit Jakarta itu pas tikungnya itu” (HON/261110 – 138-139).

“Iya, ehm ehm, mereka itu juga maksudnya ya nggak tahu pasti meninggalnya. Waktu itu kata temennya satu katanya waktu itu mereka berdua duduk-duduk di situ ngobrol trus ada satu pengamen lagi nyanyi-nyanyi juga trus datengnya konvoi aparat itu temennya gak tahu kenapa tiba-tiba bisa meninggalkan dia sendiri di situ.” (HON/261110 – 159-162).

“Reda baru balik kesitu. Waktu itu anak Trisakti ada bilang yang nemuin Yun Hap itu pertamanya anak Trisakti” (HON/261110 – 167-168).

“Trus dia mau bawa di rumah sakit Jakarta, rumah sakit Jakarta gak mau terima” (170).

“Jadi mereka bingung juga trus ditinggal, ditinggal ada lagi yang bawa dia ke Cipto tapi jadi kita kan gak tahu dia meninggalnya waktu di tembak di situ apa dalam perjalanan atau apa gitu” (HON/261110 – 172-174).

Menurut partisipan, sesaat setelah putranya meninggal, tidak ada satupun aparat pemerintah yang mengaku bertanggung jawab atau meminta maaf atas kematian putra partisipan. Partisipan hanya didatangi oleh MN, *helper* dari KontraS. Malahan malam itu suara tembakan masih terdengar dimana-mana. Menurut partisipan, tentara masih belum berhenti melepaskan tembakan. Partisipan hanya mendengar pernyataan pejabat berwenang dan pihak Universitas

yang menjanjikan akan mengusut tuntas kasus penembakan yang menimpa putra partisipan, tetapi partisipan menganggapnya hanya sekedar pernyataan basa-basi saja karena sampai sekarang, terutama pihak Universitas, tidak bersuara sama sekali.

“Nggak ada, waktu itu nggak ada cumannya ada pak Munir waktu itu” (182-182).

“Kalo dari pemerintahan mah nggak ada malahan sampai ke situ aja masih mereka masih nembak-nembak mahasiswa malem itu” (HON/261110 – 184-185).

“Gak ada, waktu itu kan ya pihak dari UI sih ngomong mau di mau diselidikin sampai tuntas lah apalah itu cuman yaa sekedar ngomong menyenangkan aja” (HON/261110 – 191-192).

“Iya, malah sampai sekarang aja pihak dari Universitas Indonesia sama sekali gak ada suaranya” (HON/261110 – 194-195).

Hasil otopsi yang dilakukan pihak RSCM atas jenazah putra partisipan menyatakan bahwa putra partisipan ditembak dengan peluru tajam dari belakang. Peluru masuk dari punggung putra partisipan dan bersarang di leher. Pada saat diotopsi peluru yang bersarang di tubuh putra partisipan bahkan masih utuh tanpa proyektil. Putra partisipan juga dinyatakan sebagai korban pembunuhan.

“Diotopsi sih cumannya ya dari hasil otopsinya ya tulisnya pembunuhan nggak cuman tulis gitu doang” (HON/261110 – 143-144).

“Ditembaknya dari ini (menunjuk punggung)” (HON/261110 – 146).

“Dari belakang kanan trus pelurunya lengket di sini di kiri (menunjuk leher)” (HON/261110 – 148).

“He’eh, gak keluar pelurunya masih utuh di sini” (HON/261110 – 150)

“Ya peluru tajam” (HON/261110 – 157).

Ketika ditanya, partisipan tidak mengetahui siapa sebenarnya yang menembak putranya. Partisipan hanya mengetahui struktur komando ABRI yang saat itu berwenang terhadap stabilitas keamanan Jakarta dan sekitarnya. Walaupun begitu, yang bersangkutan sampai sekarang juga tidak mau mengakui perbuatannya.

“Iya gak tahu. Paling kan kita udah tahu. Oh, seperti panglimanya siapa namanya” (HON/261110 – 212).

“Trus pegang-pegang ini itunya siapa namanya. Tapi mereka tetep aja nggak ngaku gitu ya” (HON/261110 – 215-216).

Partisipan menyatakan dirinya pasrah bila ada stigma perusuh yang dilekatkan seorang Jenderal terhadap putranya. Ia menekankan putranya melakukan demonstrasi karena hatinya tergerak melihat penderitaan rakyat disekitarnya. Ia sama sekali tidak bermaksud melawan atau malah mencoba merebut tahta penguasa.

“Iya kita ya pasrah menerima apa yang mereka katakan, mau ngomong apa” (HON/261110 – 254).

“Susah, sebenarnya kan ya mereka itu, maksudnya demo-demo itu juga mendukung rakyat kan maksudnya mereka bukan melawan yang atas” (HON/261110 – 256-257).

“Bukan kan, cumannya ya itu lihat keadaan rakyat kayak gimana gitu kan” (HON/261110 – 256).

“Ya kan semua demo-demo gak pernah ngomong oh saya mau rebut kursi DPR lah mau apa lah , kan nggak ada kan?” (HON/261110 – 260-261).

#### **4.2.2.4 Ingatan Partisipan Mengenai Pengalamannya Memperjuangkan Kasus Melalui Advokasi, baik Legal maupun Legislatif**

Partisipan kemudian yang diadvokasi oleh *helper* dari KontraS dan TRK berusaha menuntut penjelasan dan keadilan atas kasus penembakan yang menimpa putranya. *Helper* dari KontraS inilah yang membimbing partisipan untuk datang audiensi ke instansi-instansi terkait sehubungan dengan kasus TSS. Partisipan melakukan ini agar putranya tidak meninggal dalam kesia-siaan. Namun selama 12 tahun ini partisipan mengaku hanya mendapat janji basa-basi yang tidak ada realisasinya. Partisipan mengaku sudah capek dibohongi oleh negara, hal ini ditegaskan oleh *significant other*. Partisipan mengaku berkali-kali

dijanjikan oleh Presiden untuk segera mengungkap kasus anaknya. Partisipan juga yakin bahwa Presiden tahu, bahkan mungkin terlibat dalam kasus Semanggi II. Sekali lagi, partisipan sangat kecewa karena sampai sekarang janji-janji manis Presiden tidak ada satupun yang terealisasi. Partisipan juga menyatakan kekecewaannya kepada Presiden yang dianggapnya sengaja mendiamkan kasus ini.

“Paling yang KontraS dulu kan ada TRK sekarang TRK nggak ada lagi ya sekarang sih ya KontraS lah” (HON/261110 – 448-449)

“Ya ibu kan selalu dipimpin oleh KontraS dulu oleh TRK sama korban yang lain ya selalu kan minta keadilan dari pemerintah tapi sampai hari ini udah 11 tahun lebih pemerintah ya tetep aja gak ada” (HON/261110 – 266-268).

“Ya dulu kan kita sering dateng ke DPR datang ke instansi-instansi yang terkaitlah” (HON/261110 – 270)

“Maksudnya menuntut ya ada keadilan jangan sampai anak kita meninggal sia-sia begitu” (HON/261110 – 274-275)

“Nanti begini begini akhirnya sama sekali nggak ada hasilnya” (HON/261110 – 282)

“Semuanya kan ya mereka itu seperti sekarang pak SBY, gak mungkin kan dia gak tahu kejadian itu. Dulu kan dia jadi apa?” (HON/261110 – 286-287).

“Menyelesaikan tetapi tingkat keterlibatannya ada degradasi dan fluktuasi. Yaaa.. karena memang juga secara psikologis sudah lelah terus menerus dibohongi. Kemarin ketemu bu TT kan? Bilangnya udah capek.. bu HON juga.. capek ya capek, tetapi pada dasarnya mereka tetap ingin kasus ini diselesaikan.” (YT/011210 – 299-303).

Partisipan bercerita bahwa ia mendapat informasi dari almarhum MN yang dulu merupakan *helper*-nya di KontraS. Katanya, pelaku penembakan putranya sudah diadili di pengadilan militer. Namun partisipan mengaku tidak mendapatkan undangan atas pengadilan tersebut dan menurut cerita, pihaknya diwakili oleh seorang pengacara. Namun anehnya, partisipan tidak mengenal siapa pengacara yang mewakili dirinya itu. Akhirnya partisipan dengan tegas menyatakan tidak mempercayai hasil pengadilan militer tersebut karena ia menganggapnya sebagai skenario yang dipura-purakan. Selain itu, *significant*



*others* menyatakan bahwa skenario pengadilan militer ini maksudnya adalah untuk menutupi struktur komando diatas, maka anak buah yang berperan sebagai eksekutor lapangan lah yang dikorbankan dalam pengadilan militer. Padahal, struktur komando dari yang terkecil sampai yang tertinggi semuanya harus dimintai pertanggung jawaban di pengadilan.

“Eh, gak ada, cuman waktu itu tahu 2002 apa 2003 itu pak Munir pernah ngomong katanya yang menembak Yun Hap itu udah dihukum tapi ya kita sih gak tahu dihukum apa gak.” (HON/261110 – 201-203).

“Cuman waktu itu juga sekilas ya dapet dari Koran, info ya dari temen bapaknya kasih. Ceritanya gak panjang sih cumannya ya diadilin gitu di pengadilan militer. Kita sih pernah dikasih tahu oh ini kasus Yunhap mau di digelar di pengadilan apa gak pernah. Cuman ya dari pihak militernya yang itu kali, kita cuman dapet gambaran.” (HON/261110 – 205-209)

“Yaa katanya sih ada. Saya juga ngga ngerti. Itu waktu pengadilan saya kan nggak diundang. Katanya diwakili pengacara padahal saya juga nggak tahu tuh siapa pengacaranya.” (HON/261110 – 25-27).

“Beneran dihukum apa enggak saya juga nggak ngerti. Kata pak Munir sih udah dihukum. Tapi saya nggak percaya.” (HON/231210 – 29-30)

“Palingan juga pura-pura itu, dibuat buat aja sama pemerintah. Keliatan banget. Masak pengadilan tentang anak saya saya nggak diundang? Kan aneh.” (HON/231210 – 32-33).

“Nah kalo pelanggaran HAM berat itu kan pasti Negara pelakunya dan mesti ada struktur komando pasukan yang harus dimintai pertanggung jawabannya. Kalo pelaku lapangan ini niatnya apa? Ya karena ingin mengorbankan anak buah.. eee.. dan sepertinya memang diskenario menutup kasus ini untuk sampai ke tahap yang lebih jauh. Eee.. itulah yang paling janggal dari kasus ini..” (YT/011210 – 270-275).

Partisipan menyadari betul bahwa penyebab lambatnya kasus Semanggi II ini diungkap adalah karena keengganan Komnas HAM, DPR dan Kejaksaan Agung bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Partisipan memetaforakan ketiga lembaga ini seperti bermain sepakbola yang saling mengoper bola, karena kedua lembaga terlihat saling melempar berkas penyelidikan. Penyelidikan dibuat berputar-putar sampai akhirnya partisipan mendapat informasi bahwa berkas penyelidikan tersebut hilang di Kejaksaan

Agung. Bila berputar-putar seperti itu, partisipan pesimis kasus ini bisa sampai di pengadilan.

“Ya sekarang sih katanya ya di KOMNAS HAM itu semuanya udah hilang dokumennya, mangkanya setiap hari kan kita kalau ke sit, eh, dokumen, eh, itunya, maksudnya fakta-faktanya gak lengkap lah, apa lah, kita mau ngomong apa. Sebenarnya kita kan udah menurut faktanya oh gini gini” (HON/231210 – 363-366).

“Komnas HAM kan kalau kita ke situ dia ngomongnya ke Jaksa Agung, ke Jaksa Agung kita ke situ ngomongnya ke DPR, ke DPR kita pergi ke situ dia ngomongnya ke Jaksa Agung, ngomong Komnas HAM, mereka bertiga itu kayak orang main sepak bola aja muter situ, muter sini, sepak situ, sepak sini.” (HON/231210 – 371-374).

“Iya di tiga tempat itu, nah, gimana mau jalan sampai ke pengadilan, ke situ aja udah muter-muter.” (HON/231210 – 376-377).

Partisipan menyatakan bahwa kasus anaknya jelas-jelas merupakan pelanggaran HAM berat, karena ia tidak merasa anaknya melakukan suatu kesalahan. Kalaupun anaknya melakukan kesalahan, aparat tetap tidak boleh berlaku sewenang-wenang seperti itu sebelum ada proses peradilan. Fakta ini juga diperkuat oleh *significant other* bahwa memang ada pelanggaran HAM berat terbukti dengan adanya keterlibatan negara terhadap kasus kriminal ini. Keterlibatan ini mulai dari eksekusi pembunuhan, adanya struktur komando pasukan (ABRI) dan yang terbunuh juga rakyat sipil yang tidak berdosa yang seharusnya dilindungi oleh negara. Terselenggaranya pengadilan, menurut partisipan adalah implementasi dari komitmen negara Indonesia yang mengklaim sebagai negara hukum. Partisipan menegaskan bahwa ia tidak meminta apapun kepada negara kecuali meminta keadilan.

“Iya kalau menurut kita sih ya pelanggaran HAM berat lah, maksudnya kan orang bersalah aja seperti yang narkoba lah apa lah ya, teroris apa lah kan ada proses hukumnya” (HON/231210 – 390-392).

“Ini belum tahu salah apa gak salah langsung ditembak mati.” (HON/231210 – 394)

“Trus makamnya dikasih itu ini, kalo kita Semanggi kayaknya gak pernah ya menuntut pemerintah minta gitu gini. Kita cuman minta satu, keadilan” (HON/231210 – 545-546).

“Iya kalau menurut kita orang tua korban harus dong ada satu penjelasan ada keadilan, memang udah meninggal nggak bisa balik lagi ya, tapi keadilan itu harus ditegakkan kan kita Indonesia ngomongnya selalu negara hukum” (HON/231210 – 342-344).

“Hukumnya gak ada. Kita juga gak minta dia dihukum, dihukum sampai mati juga anak kita nggak bangun lagi kan, cuman ya yang namanya keadilan itu harus ada, gitu” (HON/231210 – 346-348)

“Nah ini kita mesti kembalikan dulu ke konsep pelanggaran HAM berat. Kalo konsep pelanggaran HAM berat itu, partisipan atau pelakunya itu Negara. Karena Negara dalam konteks ini dipandang gagal memberikan perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya. Dalam hal ini adalah korban Trisakti dan korban Semanggi. Nah dari level itu sudah keliatan. Ini Negara.. dan bentuk keterlibatan Negara itu beragam. Bukan saja dia melakukan proses pembunuhan, penembakan secara langsung, tetapi ketika ada pembiaran atau ada kegagalan untuk membawa para pelaku ke proses pengadilan itu disebutkan bahwa Negara juga terlibat. Sehingga kalau ditanya pelakunya, coba kita liat aja struktur komando yang ada pada saat itu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab pada keamanan ketika peristiwa tersebut terjadi.” (YT/011210 – 110-120).

Partisipan juga terlihat sangat kecewa dengan putusan DPR yang menyatakan bahwa kasus TSS bukanlah pelanggaran HAM berat. Partisipan mengaku pasrah dan dengan pahit menerima putusan tersebut. Ia merasa pasrah karena ia sadar ia hanyalah rakyat kecil yang tak berdaya untuk melawan putusan tersebut. Walaupun begitu, partisipan kembali menegaskan bahwa ia tidak akan pernah berhenti memperjuangkan keadilan untuk penuntasan kasus anaknya. Partisipan menengarai penyebab munculnya putusan tersebut adalah karena mekanisme *voting* yang akhirnya mementahkan tuntutananya. *Significant other* menyebut mekanisme *voting* ini adalah indikasi politisasi dan representasi intervensi politis DPR terhadap kasus TSS. Mekanisme *voting* ini disalahgunakan oleh anggota DPR untuk melindungi rekan-rekannya yang diduga terlibat langsung dalam kasus TSS. Akhirnya suara mayoritas yang masih dipegang oleh

Golkar sebagai representasi kekuasaan Orde Baru, mampu mementahkan tuntutan partisipan dan rekan-rekannya.

“Ya ibu udah bilang kan kita itu rakyat kecil kita mau ngomong apa, kita hanya ya menerima kenyataan ini, tapi bukan dengan pasrah ya menerimanya” (HON/231210 – 403-404).

“Masih berusaha mencari keadilan” (HON/231210 – 453).

“Ya kita kan gak tahu, maksudnya kan DPR banyak fraksinya. Fraksi ini setuju, fraksi ini gak setuju” (HON/231210 – 438-439).

“Ya kita kalah suara akhirnya kita kalah, ya begitulah permainan mereka kita kan gak tahu” (HON/231210 – 421-422).

“Bentuk politisasinya itu dengan mekanisme *voting*. Masak pelanggaran HAM berat di *voting*? Masak rasa kemanusiaan korban di *voting*? Mereka tidak pernah mendiskusikan secara sehat.. ini secara teori secara psikologis konsep kemanusiaan yang mereka pakai ini seperti apa? Mereka justru malah mem*voting* ini. Kalo *voting* kan kita udah tau ya siapa yang punya suara lebih banyak, punya kursi paling banyak dialah yang akan menentukan. Dan dalam konteks Trisakti dan Semanggi yang punya pengaruh paling kuat itu Golkar. Kalo Golkar bilangannya nggak setuju yah suara yang lain..” (HON/231210 – 252-259)

“Itulah yang paling janggal sehingga memang muncul banyak wacana kedepan memang DPR tidak boleh terlibat lagi punya ruang untuk intervensi politik (terhadap kasus pelanggaran HAM berat-red) karena bentuk intervensi yang saat ini ada malah disalahgunakan, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Justru malah digunakan untuk kepentingan kelompok dan golongan.” (HON/231210 – 262-266).

Partisipan juga mengaku pernah mendapatkan telepon bernada ancaman yang mengancam akan menghabisi seluruh keluarga partisipan. Partisipan mengaku mendapatkan telepon semacam ini sekitar 2-3 kali.

“Kalau ibu sih dulu pernah diteror sih mau dihabisin satu keluarga gitu” (HON/231210 – 429).

“Lewat telfon” (HON/231210 – 431).

“Waktu itu, waktu kalo gak salah ya Semanggi 1, 2 tahunan apa 3 tahun ya, pas hari itu diteror” (HON/231210 – 433-434).

“Berapa kali, 2 kali apa 3 kali ya” (HON/231210 – 441).

Partisipan sangat kecewa dan menegaskan sangat sakit hati dengan rumor yang beredar yang menyatakan seolah-olah ia sebagai keluarga korban diperlakukan dengan baik oleh negara. Mendapat fasilitas negara, santunan, dan

sebagainya. Ada rumor yang menyebutkan bahwa biaya hidup dirinya dan keluarganya ditanggung oleh DPR dan anak-anaknya ditanggung biaya kuliahnya oleh negara. Padahal partisipan menyatakan bahwa ia bahkan tidak pernah menerima apapun dari negara barang serupiahpun.

“Enggak. Mangkanya ngomong tentang santunan itu ibu sangat kecewa, kadang-kadang tetangga di sini....” (HON/231210 – 629-630).

“Katanya dia tulang punggung keluarga. Tapi masih ada yang itu ya, kita juga nggak tahu mereka dapet omongannya itu darimana suka ngomong menyindir, tidak menyenangkan” (HON/231210 – 636-638).

“Ya ibu sekarang enaknya tinggal di rumah gede, itu kan sangat menyakitkan, cuman ya kita mau ngomong apa, kita pasrah aja nerima kata-kata orang” (HON/231210 – 640-641).

“Nggak, mangkanya mereka bilang, ada yang bilang enak ya anaknya sekolah ditanggung pemerintah, itu mah ngomongnya jauh bener, serupiah pun pemerintah nggak pernah kasih, malahan ngomong nanggungin kuliah lah” (HON/231210 – 652-654).

“Iya, apalagi banyak yang ngomong kita tiap bulan ditanggung DPR lah, apa lah, itu bener-bener menyakitkan.” (HON/231210 – 663-664).

“Gini gitu, kalo menurut ibu sendiri sih bener kalo santunan dari pemerintah gak pernah dapet satu perak pun” (HON/231210 – 676-677).

#### **4.2.2.5 Komemorasi Ingatan**

Partisipan bercerita bahwa setiap tahunnya selalu ada peringatan terjadinya tragedi yang menimpa putranya. Peringatan ini setiap tahunnya diadakan oleh KontraS dengan kegiatan ziarah ke makam putranya dan mendatangi lokasi dimana putranya ditembak. Partisipan sendiri selalu menziarahi makam putranya paling tidak sebulan sekali jika ia punya waktu senggang.

“Pergi ke makamnya tabur bunga tapi ibu sih kadang-kadang setiap bulan juga dateng sih ke makamnya kalo punya waktu” (HON/231210 – 458-459).

“Ya di KontraS juga .... Tanggal 24 dia suka juga bawa korban yang lain-lain gitu ke makamnya kalo nggak ke itu, tempat kejadiannya” (HON/231210 – 464-465)

Partisipan juga sempat mengikuti aksi Kamisan, namun akhir-akhir ini partisipan tidak lagi aktif mengikuti Kamisan karena keadaan kesehatannya tidak

memungkinkan untuk mengikuti Kamisan setiap minggunya. Partisipan mengakui seandainya ia masih sehat, ia akan terus aktif berjuang, mengikuti kegiatan-kegiatan korban, dan tidak akan pernah menyerah.

“Masih berapa kali cuman ibunya sekarang udah hampir 2-3 tahun ini jarang ikut kegiatan soalnya sakit” (HON/231210 – 471-472).

“Kalo dulu mah ibu aktif” (HON/231210 – 478)

“Jadi ibu, jadi ibu terus gak akan menyerah bu, ya?”

“Iya” (HON/231210 – 482).

Partisipan juga kerap kali diundang untuk menghadiri peringatan tragedi di kampus putranya. Nama putranya juga diabadikan menjadi salah satu nama jalan di Universitas Indonesia. Partisipan tidak mengharapkan dibuatkan monumen untuk memperingati kematian anaknya karena biayanya pasti mahal. Selain itu, pemerintah tidak akan mungkin mengabulkannya. Walaupun begitu, partisipan mengaku kesal dengan mahasiswa saat ini yang nyaris seluruhnya, begitu menurut partisipan, tidak tahu dan antipati terhadap kejadian Semanggi II yang merenggut nyawanya. Fakta ini, menurut partisipan, merupakan efek buruk yang ditimbulkan dari sikap represif pemerintah yang sengaja mengulur-ulur pengungkapan kasus ini sehingga masyarakat Indonesia banyak yang melupakan tragedi ini.

“Kalo ngomong tentang monumen ya kan biayanya gak sedikit” (HON/231210 – 553).

“Kita mau minta sama siapa” (HON/231210 – 555).

“Ya kalo, susah sih, ya kalo monumen itu sih kita nggak begitu mengharapin ya” (HON/231210 – 559).

“Iya betul, nama dia sekarang jadi nama jalan di UI.” (HON/231210 – 22).

“Ya setiap tahun kan diperingati di kul..tempat kampusnya” (HON/231210 – 584).

“Ibu udah gak sendiri itu, mahasiswa-mahasiswa pada ngomong ‘ini ada apaan sih?’, entar. ‘ada apa ya ini rame-rame’, berarti kan mereka nggak tahu” (HON/231210 – 586-587).

“Ibu juga denger sih mahasiswa pada ngomong ‘ada apa ya rame-rame?’ berarti mahasiswa yang baru-baru sekarang ini banyak, bukan banyak ya, hampir semuanya kali nggak tahu tentang ada pernah terjadi” (HON/231210 – 593-595).

“Ya kita kan nggak tahu ya, kalo menurut ibu sih sekarang ini, maksudnya ya rakyat-rakyat Indonesia ini juga udah nggak banyak yang memikirkan ‘oh, waktu itu ada ini ada itu’ soalnya sekarang hidup aja, maksudnya...” (HON/231210 – 567-569).

Walaupun nyaris tidak ada efek positif dari komemorasi yang selama ini ia lakukan dengan proses penyelesaian kasus, partisipan mengaku ia tetap bersemangat menjalani kegiatan karena memang ingin memperjuangkan nasib anaknya. Selain itu, ia menjadi semakin bersemangat ketika melihat semangat orangtua korban yang lain.

“Ya kalo ngomong efek positif sih nggak ada lah, paling kita sampai, misalnya kita ke Komnas HAM” (HON/231210 – 518-519).

“Ya sampai ke situ pasti dia ngomongnya ‘iya nanti saya tindak lanjutin, gini gini’ saya mah itu...” (HON/231210 – 521-522).

“Iya kita kan mikir gitu ya, orang tua korban yang lain aja terus memperjuangkan hak anaknya, nasib anaknya, menuntut, mencari keadilan masak kita sebagai seorang ibu tinggal diam aja, gitu.” (HON/231210 – 499-501).

“Orang tua keluarga yang lain aja maksudnya memperjuangkan nasib anaknya” (HON/231210 – 486).

### **4.2.3 Deskripsi Penemuan Partisipan 3 (TT)**

#### **4.2.3.1 Profil Partisipan 3 (TT)**

Nama : TT

Usia : 59 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jumlah Anak : 3 (meninggal 1)

Alamat : Bintaro, Tangerang Selatan

Agama : Islam

Partisipan adalah wanita lanjut usia berumur 59 tahun. Partisipan berasal dari Garut, Jawa Barat namun ada riwayat keturunan Belanda. Partisipan adalah

orang yang cukup ramah dan bersahabat. Ketika wawancara, partisipan cukup rileks dalam menjawab pertanyaan interviewer. TT saat itu mengenakan blus berwarna hijau yang dipadankan dengan celana jins yang cukup santai. Partisipan merupakan ibu kandung dari Elang Mulia Lesmana, Mahasiswa Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan Jurusan Arsitektur Universitas Trisakti, Jakarta. Putra partisipan meninggal ditembak aparat keamanan saat Tragedi di kampus Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, yang juga dikenal dengan tragedi Mei. Putra partisipan merupakan putra kedua dari tiga bersaudara.

“Itu Mahasiswa trisakti jurusan apa ya Ibu?”

“Arsitek semester 4” (TT/291110 – 9).

“Anak kedua dari tiga bersaudara, yang baju kuning, masih kecil (sambil menunjukkan foto keluarga)” (TT/291110 – 33-34).

#### **4.2.3.2 Ingatan Partisipan Mengenai Kejadian Sebelum Tragedi**

Partisipan menyatakan dengan tegas bahwa putranya semasa hidupnya tidak pernah terlibat gerakan mahasiswa yang mengarah pada isu-isu politik. Putranya hanya mahasiswa biasa yang kegiatannya tidak terlalu banyak. Selain kuliah, ia hanya mengikuti kegiatan basket dan musik yang memang sesuai hobinya. Partisipan juga menambahkan bahwa selain putranya, tiga mahasiswa Trisakti yang sama-sama tertembak pada tragedi Trisakti semuanya bukan aktivis pergerakan mahasiswa. Walaupun begitu, Elang punya rasa ingin tahu yang besar mengenai penjelasan apa yang sebenarnya terjadi di masa itu. Menurut partisipan, putranya seringkali melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada ayahnya yang mengekspresikan rasa ingin tahunya. Pada masa itu, daerah



Jabodetabek memang sedang marak demonstrasi dan nyaris seluruhnya berujung pada kekerasan. Partisipan saat itu sempat menasihati putranya untuk menjauh apabila ada demonstrasi. Terutama demonstrasi yang diselenggarakan di kampusnya, Universitas Trisakti. Partisipan menenangkan ibunya dengan memberitahu bahwa demonstrasi di kampusnya tidak akan mungkin sampai menghancurkan karena hanya berupa orasi-orasi di dalam kampus. Ia juga menambahkan bahwa mahasiswa di kampusnya sering diberi pakaian dalam oleh mahasiswa dari kampus lain karena dianggap banci.

“Yang saya tahu dia bukan aktivis...” (TT/291110 – 12).

“Kuliah, paling basket, dia suka basket, musik dia hobi, dia itu anak yang baik...” (TT/291110 – 31).

“Jadi waktu itu dia memang bukan aktivis, dia mahasiswa murni, lagi midtest waktu itu.” (TT/291110 – 16-17).

“Tidak, cuma Ibu bilang kalau ada demo mending kamu pulang, mengamankan diri, mana tau kejadian, anak saya tiba-tiba mati begitu aja.” (TT/291110 – 77-78)

“Dan saat itu sedang banyak demo-demo, di Bogor, di mana gitu, tapi semua kan anarki. Malah waktu musim demo itu, di IAIN sampai polisi aparat berdarah-darah, malah saya bilang, “Elang kalau ada demo-demo gitu kamu menghindar, kok kayaknya mama lihat anarki bener.” trus Elang jawab, “mama jangan khawatir, demo di Trisakti itu nggak akan anarki, tidak akan merusak-merusak, paling orasi di dalam kampus, jadi kadang kita sering dikirim BH, celana dalam ma, dari universitas yang lain-lain karena kita dikatakan banci, mama jadi nggak usah khawatir, paling orasi di kampus.” (TT/291110 – 19-26).

“Iya karena kepeduliannya sebagai mahasiswa jadi dia ingin tahu, dia banyak tanya sama papanya, papanya kan di Bank Indonesia dulu, jadi minimal papanya ngerti lah masalah politik,” Pa, kalau ini kan gini gini...” Makanya bingung waktu di Trisakti itu kan orasi.” (TT/291110 – 48-51).

Partisipan mengungkapkan bahwa sebelumnya memang putranya cerita bahwa ia pernah mengikuti orasi di kampusnya namun skalanya masih kecil. Partisipan lalu menekankan bahwa putranya adalah anak yang baik, sopan dan memang tidak pernah membuat masalah. Selain itu, ia punya kedekatan yang

sangat intens dengan putranya. Ia meyakini kepergian putranya yang begitu mendadak.

“Ya, orasi-orasi kecil di dalam kampus.” (TT/291110 – 81).

“Cerita, waktu itu dia bilang seperti turunkan minyak, apa itu.” (TT/291110 – 83).

“Udah kayak orang gila saya, bayangin lagi seneng-senengnya mahasiswa, lagi banyak cerita, tiap pulang kuliah cerita. Itu semester 4 masih 19 tahun lho mbak, kurang 2 bulan dia ulang tahun, berarti kan dia pinter, dan memang dia anaknya pinter, cerdas, anak saya yang laki pinter, trus jago jago gambar semua kayak papanya. Jadi memang sampai seumur itu tidak pernah bikin masalah, nggak pernah berani sama orang tua, banyak cerita, kalau pulang kuliah tuh banyak ceritanya.” (TT/291110 – 153-159).

“Dia bilang tuh ke temen-temennya, setelah dia nggak ada ya, sebegitu dekatnya ya Elang sama tante, tuh semua-semua cerita.” (TT/291110 – 155-156).

#### **4.2.3.3 Ingatan Partisipan Mengenai Kronologi Kejadian Secara Sosio-Historis**

Di hari putranya tertembak, partisipan tidak tahu kalau putranya akan mengikuti demonstrasi. Partisipan pun yakin bahwa putranya juga tidak tahu bahwa di kampusnya akan ada demonstrasi. Putra partisipan hanya berpamitan dengan ibunya bahwa ia akan ke kampus untuk mengikuti Ujian Tengah Semester. Partisipan juga sempat tidak membolehkan putranya untuk membawa mobil karena saat itu masih musim demonstrasi. Namun menurut pengakuan para orangtua mahasiswa yang mengantar anaknya ke kampus, suasana di Trisakti sebelum demonstrasi memang sudah mencekam. Buktinya sudah ada aparat yang berjajar di sekitar kampus. Oleh karena itu partisipan menengarai bahwa tragedi ini diskenariokan.

“Enggak, cuma mau bilang kalau mau midtest, orang pake celana sobek, gitu saya tanya, “kok *midtest* pake celana jeansnya sobek?” trus dia jawab, “nggak apa-apa kok, temen-temen aku juga gitu” (TT/291110 – 62-64).

“Tapi katanya para orang tua yang mengantar anaknya *midtest*, kuliah, itu kanan-kiri udah aparat. Suasana udah.. udah.. mencekam” (TT/291110 – 71-72).

“Mencekam, jadi kan memang bener bukti kan, udah ada rencana, udah ada skenario, jadi anak saya memang saya nggak ikut nganterkan, tapi kata para orang tua itu perjalanan ke Trisakti kanan kiri udah aparat, udah mencekam.” (TT/291110 – 74-76).

“Ma, enak naik bus atau naik mobil ya?” lalu saya jawab, “udahlah lagi musim demo nggak usah bawa mobil” tapi dia sendiri nggak tau mau ada demo atau apa.” (TT/291110 – 67-69).

Partisipan bercerita, awalnya pada saat kejadian, di dalam kampus hanya sekedar orasi-orasi biasa. Namun ternyata ada oknum yang memprovokasi agar massa keluar kampus untuk segera menuju gedung DPR/MPR untuk melanjutkan demonstrasi. Pada saat demonstrasi putra partisipan ditunjuk oleh seniorinya untuk menjadi satgas yang bertugas untuk menjaga keamanan pada saat demonstrasi. Partisipan saat itu mengambil posisi di depan, dekat dengan aparat keamanan. Menurut cerita salah seorang teman almarhum kepada partisipan, ia sempat mengingatkan Elang untuk tidak berdiri didekat aparat yang bersenjata lengkap karena membahayakan dirinya apabila aparat tersebut melepaskan tembakan. Partisipan juga menambahkan bahwa ia tidak tahu pasti kronologis bagaimana putranya tertembak karena pada saat itu, kondisi di sekitar Trisakti sudah sangat ricuh.

“Murni, orasi di kampus, trus masuk provokator trus mereka mau ke MPR, di gedung MPR provokator masuk jadi ricuh, tapi jelas di lapangan tuh komandannya siapa, ininya siapa.” (TT/291110 – 54-56).

“Cuma pas lagi orasi itu Elang itu ditunjuk sama senior, pas lagi kerusuhan, “Lang, lo jadi satgas, pilih dari jurusan lo 10 orang untuk satgas” kata seniorinya, kan ada ribuan, jadi ricuh sekali, bener pas sahabat-sahabatnya dua udah kabur itu dia tetep liat orasi, ngeliat aparat, malah saat negosiasi dengan aparat dia berdiri paling depan deket aparat, ini cerita setelah dia udah nggak ada ya, temennya cerita, “Lang, lo jangan berdiri paling depan, ngeri lho depan aparat, ntar lo ketembak” trus Elang jawab, “Ah, nggak apa-apa, ntar gue kan jadi pahlawan” itu omongan setelah Elang nggak ada temennya yang bilang.” (TT/291110 – 36-44).

Ricuh gitu, pisah pisah gitu, kan berempat ini beda-beda fakultas, malah temen-temen deketnya itu pada selamat yang dua, yang difoto sama dia, kan ada di foto kan sebelum kejadian, foto bertiga. (TT/291110 – 221-223).

Partisipan disaat kejadian sedang berada di supermarket untuk membeli susu untuk anaknya. Ketika diberitahu putranya tertembak, partisipan tidak terpikir bahwa anaknya sampai meninggal dunia, walaupun partisipan mengaku ia seperti mendapat firasat, perutnya tiba-tiba sakit seperti orang yang sedang melahirkan. Partisipan hanya berpikir putranya hanya terkena peluru karet yang menysar. Bahkan sampai di RS Sumber Waras, tempat putranya disemayamkan, partisipan masih belum sadar dan percaya bahwa putranya sudah meninggal dunia. Setelah ia menyentuh jenazah putranya dan sadar bahwa putranya telah tiada, partisipan lantas histeris lalu tak sadarkan diri. Partisipan menolak jenazah anaknya diotopsi karena tidak ingin jenazah putranya dibongkar-bongkar. Selain itu, peluru tajam yang menembus tubuh partisipan sudah menembus keluar, tidak bersarang didalam tubuhnya. Putra partisipan ditembak dari depan di dada kiri, tertembus peluru tajam yang biasa digunakan oleh penembak jitu. Indikasinya, lubang masuknya peluru tidak besar, tetapi lubang di punggungnya besar sekali, karena peluru pecah menjadi proyektil.

“Saat itu saya nggak ada di rumah, jadi satu komplek itu ada kakak saya. Pembantu saya, dapat telepon di rumah dari mahasiswa, katanya mas Elang ketembak, saya lagi di Makro cari makanan buat Elang.” (TT/291110 – 88-90).

“Tapi waktu ketembak itu, seketika perut saya mules, seperti orang mau melahirkan.” (TT/291110 – 104-105).

“Perasaan Ibu, karena dapet kabar waktu itu Ibu pikir itu hanya peluru nyasar, peluru karet, tapi sudah sampai ke tempat, ya sudah seketika waktu itu, ditembak langsung seketika nggak ada.” (TT/291110 – 82-84).

“Udah bilang ada apa” trus dia cerita kalau Elang ketembak. Hah? *Astaghfirullahal azim*, trus udah saya di pelataran parkir di Makro di Ciputat udah menengadah ke atas ya Allah lindungi anak saya. Saya nangis sambil ngomong sendiri.” (TT/291110 – 119-122).

“Begitu saya pegang, dingin kan, baru saya sadar, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi, lalu saya pingsan, baru saya tau kalau dia udah nggak ada” (TT/291110 – 135-137).

“Tapi semua melihat laen, di sini kan titik yang ditembak itu tidak bolong, permukaannya biasa aja, cuma biru merah gitu, muter gitu di belakang peluru.” (TT/291110 – 140-142).

“Oh kita nggak mau, yang sempet di otopsi tuh Heri Hartanto, mbak coba bayangin deh, kita waktu itu sempat ditanyain, mau di otopsi atau enggak, barangkali masih ada peluru, saya bilang enggak, apapun, sudah nggak ada, di otopsi tuh kan *didedel doel* ya mbak, saya nggak mau, biarinlah itu Allah yang tahu.” (TT/291110 – 231-234).

“Itu peluru tajem ya, Bu? Peluru *sniper*? | Orang sampe dari kecil muter jadi besar, sampe bolong belakangnya.” (TT/291110 – 238)

Sesaat setelah kejadian, partisipan sama sekali tidak menerima permintaan maaf atau pengakuan bertanggung jawab oleh oknum yang diduga membunuh putranya. Ia hanya menerima karangan bunga dari beberapa tokoh di negeri ini yang menyampaikan belasungkawa atas kematian putranya. Partisipan juga menyatakan fakta bahwa sampai pada jenazah disemayamkan, darah terus mengucur dari bekas luka tembakan di tubuh putranya. Namun partisipan tidak melihat darah tersebut dan menyebutnya sebagai petunjuk dari Tuhan. Karena kalau ia sampai melihatnya, ia bisa depresi berat.

“Jadi setelah almarhum meninggal mungkin ada pihak pemerintah yang datang, minta maaf atau mau bertanggung jawab atau... | Tidak pernah. Sampai sekarang. Waktu Elang meninggal sih bunga banyak, dari Indra Rukmana, dari para pejabat tuh banyak. Dulu ada infotainment nanya, dari SCTV kalau nggak salah, mereka tanya, “Bu, itu karangan bunganya banyak sekali? Dari Indra Rukmana, Ibu kenal sama Indra Rukmana?” saya bilang saya nggak kenal, “sama pejabat kenal?” saya jawab saya nggak kenal. Saya nggak peduli lah itu karangan bunga dari siapapun, saya sedang berduka kalau anak saya udah nggak ada.” (TT/291110 – 254-259)

“Iya abu-abu, tapi katanya ini, belakangnya bolong, jadi darah gitu tapi Allah nggak kasih lihat ke saya, mungkin kalau Allah kasih lihat itu, saya udah gila kali sekarang, saya sama sekali nggak lihat darah, waktu disemayamkan di rumah, darah tuh masih panas, masih seger, masih ngocor, mbak bisa bayangin kalau saya ngelihat itu kayak apa, tapi suami saya, kakak saya, adek saya tuh semua ngelihat.” (TT/291110 – 146-149).

Partisipan juga menambahkan bahwa senior putranya yang memang betul-betul aktivis kampus murni masih sering merasa bersalah kepadanya karena

mereka hanya terkena peluru karet. Sedangkan juniornya yang bukan aktivis mahasiswa justru malah meregang nyawa didepan aparat. Rasa bersalah ini sering mereka sampaikan kepada partisipan.

“Justru aktivis itu yang pada kena peluru karet, mereka masih punya beban sama kita, mereka bilang kita yang ini kok adek-adek kita yang kena. Ini kalau peringatan 12 Mei sampai kalau salam tuh sampai nyium tangan, itu mereka bilang masih punya utang, punya beban, ya mereka pinginnya kasus ini kebongkar dong,” (TT/291110 – 251-255).

Ada rumor yang menyebutkan bahwa putra partisipan sudah diincar oleh aparat untuk dibunuh. Ada yang menyebutkan karena kasus narkoba sampai menyatakan bahwa putra partisipan adalah aktivis yang paling vokal ketika demonstrasi. Padahal dengan tegas partisipan menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada putranya salah alamat. Partisipan tahu benar siapa anaknya dan anaknya tidak mungkin terlibat hal-hal semacam itu.

“Tapi ada yang bilang mereka udah diincer aparat, diincer gimana, gitu kan.” (TT/291110 – 68-69).

“Banyak mbak, ada yang bilang Elang sudah diincer sama aparat, ada yang bilang dia narkoba, macem-macam...” (TT/291110 – 241-242).

“Iya, sampe kayak gitu, macem-macam, tapi saya ibunya kok, saya tau kok, enggaklah itu anak baik kok...” (TT/291110 – 244-245).

“Bukan narkoba, bukan narkoba aja, dibilangnya itu dia aktivis yang paling vokal, yang kelewat berani selama demo, jadi dia dibidik terus...” (TT/291110 – 247-248).

#### **4.2.3.4 Ingatan Partisipan Mengenai Pengalamannya Saat Memperjuangkan Kasus Melalui Advokasi, baik Legal maupun Legislatif**

Pada upaya penyelesaian kasus, partisipan mengaku dibantu oleh banyak lembaga. Ada KontraS, TRK dan lainnya. Partisipan menceritakan bahwa ia dan almarhum suaminya tidak hanya menuntut pemerintah, melainkan juga menuntut pihak Universitas Trisakti karena anak mereka tertembak di lingkungan

kampus Trisakti. Partisipan dan suaminya menyerahkan putranya pada pihak Universitas untuk pendidikan, oleh karena itu dirasa wajar oleh partisipan untuk meminta pertanggung jawaban Universitas. Universitas menunjukkan tanggung jawabnya dengan membentuk TPK 12 Mei yang bertugas untuk mencari fakta-fakta mengenai kasus Trisakti, yang dianggotai oleh dosen, mahasiswa, orangtua mahasiswa, dan alumni. Walaupun begitu, pihak Universitas mengaku tidak mampu berbuat banyak karena ada tekanan dari pemerintah. Bahkan Rektor Trisakti sempat mendapatkan ancaman.

“Waktu itu kita rapat sama Trisakti, orang tua, kita nyerahkan anak kita sekolah di situ untuk pendidikan, untuk keselamatan, untuk semua itu.” (TT/291110 – 190-192).

“Jadi kita para orang tua tuh bingung kan, ini kan meninggal di kampus Trisakti, masih di lingkungan kampus, trus apa *action*-nya dari Trisakti? Kita mintanya gitu Seharusnya kan Trisakti tuh minta ke pemerintah tapi kan mungkin ada rambu-rambunya, jadi kan mungkin kalau menuntut SK-nya nggak keluar, jadi kan serba susah. Rektornya juga bilang ada ancaman, apa gimana, saking nggak bisa ini, kita maunya Trisakti tuh nuntut ke pemerintah dengan mahasiswa tertembak di dalam kampus, kan bukan di jalanan ya, di pinggir jalan. Jadi kalau memang nggak ada *action*, kita maunya nuntut Trisakti. Tapi almarhum pernah bilang, Trisakti mau bikin tim 12 Mei atau tim apa ya...” (TT/291110 – 199-202).

“Iya... jadi Trisakti bikin tim yang melibatkan, orangtua, dosen, mahasiswa, senior dan orang tua, jadi kita tiap sebulan sekali rapat di Trisakti, ada ruangan yang disediakan, jadi kita ke mana dulu nih untuk menuntut, kan itu tahun berapa ya mbak, saya lupa...” (TT/291110 – 209-212)

Menurut partisipan, seluruh upayanya bersama dengan almarhum suaminya untuk menuntut pertanggung jawaban pemerintah atas kematian anaknya sudah sangat maksimal. Suami partisipan adalah orang yang paling bersuara keras atas sikap masa bodoh pemerintah yang mendiamkan dan membiarkan pelaku pembunuhan anaknya masih menghirup udara bebas. Suami partisipan sebelumnya menyatakan kebanggaannya ketika para Jenderal yang diduga terlibat dalam peristiwa TSS dipanggil oleh DPR karena belum ada sejarah

yang menunjukkan ada Jenderal yang dipanggil oleh DPR karena kasus pelanggaran HAM berat. Namun partisipan melanjutkan bahwa ia dan suaminya luar biasa kecewa ketika DPR menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat dalam kasus TSS. Padahal menurut partisipan, kasus yang menimpa putranya ini jelas-jelas merupakan pelanggaran HAM berat, karena ia merasa putranya tidak melakukan sesuatu yang buruk tetapi ia menjadi korban kesewenang-wenangan aparat pemerintah. Putusan ini membuat suami partisipan syok sehingga membuat kondisi kesehatannya terus menurun lalu akhirnya meninggal dunia. Putusan DPR ini juga mengindikasikan adanya upaya saling melindungi diantara para elit. Namun partisipan mengaku pasrah atas putusan tersebut karena merasa dirinya hanyalah rakyat biasa.

“Jadi perjuangan kita udah maksimal mbak, bukan nggak kita perjuangkan, kita udah ke partai Golkar, ke mana-mana, pokoknya Bapak tuh udah sampe malem-malem ya kalau rapat.” (TT/291110 – 214-216).

“Iya dijabarin, sampe itu kan para Jenderal yang terkait waktu itu, yang waktu itu menjabat dapet panggilan dari DPR, dia, suami saya bangga, seumur-umur nggak ada cerita para Jenderal dipanggil dengan harapan kasus itu bisa selesai, tapi semua berkelik, saling melindungi, karena kalau satu muka, suara kebuka, kan semua terkait, ya itu lah saya mikir, saya ini apa, cuma orang tua, pejabat bukan, nggak bakal didenger, iya kan?” (TT/291110 – 218-223).

“Dari komisi partai Golkar, waktu Pansus DPR itu, dikatakan langsung bahwa tragedi Trisakti adalah bukan pelanggaran HAM berat. Terus langsung sakit. Kita udah nggak bisa apa-apa. Padahal perjuangan bapak udah kemana-mana itu..” (TT/291110 – 441-443).

“Iya, nggak mau kasusnya terungkap, dibilang bukan pelanggaran HAM berat kan susah juga..buat Komnas HAM juga.” (TT/291110 – 465-466).

“Nggak, orang anak- anak saya nggak bikin anarki ditembakin gitu kan dari, dari jembatan layang. Ya pelanggaran yang berat dong jelas. Dia bukan pembunuh bukan, bukan penjahat, bukan perampok.” (TT/291110 – 450-451, 453).

Partisipan mengaku pihak yang paling terlihat sengaja mengulur-ulur waktu pengungkapan adalah Komnas HAM dan Kejaksaan Agung yang saling melempar berkas. Ketika partisipan mengadukan hal ini kepada Presiden,



Presiden menanggapi dengan datar, seakan-akan sengaja menggantungkan kasus ini. Penyebab diulur-ulurnya kasus ini, menurut partisipan, mengindikasikan banyak sekali pejabat negara yang terlibat dalam kasus ini. Sehingga mereka takut apabila ini diungkap. Dimensi politis yang sangat besar ini juga diamini oleh *significant other*.

“Dari Kejaksaan yah, yang paling keliatan sekali mah..” (TT/291110 – 379).

“Ya sering di bola pingpong, itu berkas” (TT/291110 – 383).

“Ya kan saya ngomong langsung sama pak SBY, kita pengen segera kasus ini, pak SBY bilang apa “yah saya tidak janji, saya usahakan, saya usahakan sebijaksana mungkin.” (TT/291110 – 390-392).

“Berarti kan ngambang kan?” (TT/291110 – 394).

“Uummmhhh... ya kita aja Trisakti para mahasiswa kasih klarifikasi, sampai peluru dibawa ke mana, bukti udah lengkap semua, tapi di Kejaksaannya yang dibola ping-pong. Terus kalau saya sering diundang kita ngadep Kejaksaan, trus gimana saya mau kalau gitu, saya diundang ke Komisi I, Komisi II, kalau cuma dengerin orang ngomong, nggak ada bukti, trus buat apa.” (TT/291110 – 303-307).

“Eee.. akhir pertemuan kami dengan Presiden misalkan, sudah ada komunikasi yah.. dia akan menyelesaikan kasus ini, korban juga sudah bertemu langsung. Tetapi sampai sekarang tidak ada tindakan yang diambil untuk mem*follow-up* hasil dari pertemuan itu. Nah disitu sebenarnya keliatan, pemerintah ini sudah tau, sudah mengerti, sudah mendengar, tetapi masih ragu dan takut untuk mengambil tindakan. Pertanyaannya kan kenapa dia takut dan ragu mengambil tindakan? Pasti ada dimensi politik, ada ketakutan-ketakutan politik yang membuat dia takut.” (YT/011210 – 406-413).

Partisipan bercerita bahwa tidak ada satupun pihak pemerintah yang mengakui eksistensi putranya sebagai korban dengan meminta maaf atau mengaku bertanggung jawab, namun yang menarik, putranya sempat dianugrahi gelar Pejuang Reformasi oleh pemerintah, namun ia menilai penganugrahan ini hanya bentuk dari basa-basi pemerintah, karena walaupun sudah diberi gelar, kasus Trisakti tetap saja tak terselesaikan. Walaupun hanya diberi gelar pejuang reformasi, ternyata masih ada pro-kontra terhadap gelar tersebut. Fakta ini juga diperkuat oleh *significant other* yang menyatakan bahwa pemberian gelar tersebut

memunculkan tanda tanya, lalu siapa dalang peristiwa penembakan tersebut. Pemberian gelar tersebut pada hanya korban Trisakti dan tidak pada korban Semanggi disebut oleh *significant other* sebagai bentuk tebang pilih kasus dan upaya setengah-setengah pemerintah dalam menyelesaikan kasus Trisakti. Partisipan juga menerima santunan dari pemerintah melalui sumbangan yang diberikan oleh beberapa departemen dan dharma wanita-nya, tetapi dari pihak militer sama sekali tidak memberikan santunan karena kalau mereka memberikan santunan, maka akan menjadi tertuduh atas kasus TSS.

“Nggak ada pernyataan, cuma dikasih bintang aja...” (TT/291110 – 293)

“Tapi kan lucu kalau dibilang pejuang reformasi, kami semua diundang berempat, dikasih piagam, dikasih bintang jasa, ada, tapi setiap 17 Agustus atau hari Pahlawan, kita tidak pernah diundang. Aneh kan?” (TT/291110 – 295-297).

“Iya buat basa-basi aja, buat saya, tulis aja mbak, biarin mau dibuka, rahasia omongan saya buka aja.” (TT/291110 – 300-301).

“Eee.. Pejuang Reformasi. Istilah pahlawan reformasi aja banyak yang tidak setuju pejabat, banyak yang *complain*, sama bintang jasa, pratama, itu banyak pro dan kontra, itu Pak SBY sendiri yang ngomong...” (TT/291110 – 264-266).

“Iya kata Pak SBY banyak yang kontra, jadi, ummh... semua tau ya, siapa-siapa, sebenarnya mereka tau, cuma kalau mereka ngomong mungkin imbasnya ke mereka dan nggak ada bukti, jadi sampai sekarang masih nggak tau...” (TT/291110 – 270-272).

“Eee.. nah yang kedua, ini tanda bahwa pemerintah masih setengah-setengah untuk bisa memilih. Dan kenapa pilihannya Trisakti, mungkin karena Trisakti dianggap paling dekat konteksnya dengan pergantian Rezim Soeharto. Itu kan di bulan Mei. Kalo Semanggi itu kan sudah November 98 dan September 99. Meskipun kita mengkritik ya.. karena itu mengisyaratkan bahwa memang belum ada kemauan dari pemerintah untuk menyelesaikan dan mengakui kasus ini.” (YT/011210 – 384-391).

“Iya, itu yang dirasakan oleh keluarga korban. Jadi kalo memang dia pejuang, pertanyaan selanjutnya trus siapa dong pelakunya? Nah itu kan dasar.. pertanyaan mendasar. Itu kan nggak berani dijawab oleh pemerintah. Jadi ya hanya pemanis.. betul.” (YT/011210 – 394-397).

Pada saat meninggal, santunan dari departemen pendidikan ada.. (TT/291110 – 559).

Dari Trisakti jelas yah.. dari departemen departemen banyak yang perhatian.. para ibu Dharma Wanita nya datang berapa bus, ngamplop.. dari bu Arifin Ponorogo.. kayak gitu.. (TT/291110 – 561-563).

Kalo dia ngasih ketauan nanti. (TT/291110 – 566).

Partisipan merasa kesal dengan stigma yang dilekatkan oleh seorang Jenderal bahwa mahasiswa yang menjadi korban adalah perusuh. Bagaimana mungkin putranya dianggap perusuh. Selain itu juga partisipan menyatakan kekesalannya pada ungkapan bangga yang disampaikan oleh Jenderal yang sama atas kerja keras prajurit yang sedang “berjuang.” Partisipan juga bercerita bahwa ia pernah bertemu dengan seorang Jenderal yang menyatakan bahwa ia mengetahui siapa dalang dibalik peristiwa TSS namun menolak mengungkapkannya didepan publik karena ia juga akan disalahkan.

“Yang perusuh tuh Universitas mana? Yang mana yang perusuh? Kan anak-anak kami tidak merusak pintu MPR sih, gedung MPR. Mbak liat ngga kalo lagi ada kerusuhan pintu dirusak rusak.” (TT/291110 – 710-712).

“Jadi tuh memang..memang saya ngga terima kalo dibilang, bilang anak kami bikin kerusuhan..” (TT/291110 – 716-717).

“Komandan kesatuan para yang turun ke jalan, yang aparat- aparat jagadijalan itu, dibilang perjuangan. Emosinya, gitu kan. Emosinya dipancing, sampe segitu ininya. Sampe terpancing emosi, sampe dilemparin. Itu Trisakti bukan? Gitu.. boleh-boleh aja mereka ngomong gitu.. tapi Trisakti tuh ngga pernah begitu. Pas 12 Mei paling mereka ke.. Kejaksaan. Gitu.. gimana nih kasus ini.” (TT/291110 – 724-729).

“Oh iya mbak. Itu kejadian betulan. Dulu saya punya temen yang nawarin, “eh lu mau gue ketemuin nggak sama itu jendral?” yaudah mbak akhirnya saya diketemukan sama bapak itu. Dia bilang, “Wah ibu, saya senang betul bisa bertemu dengan ibu. Begini bu, yang mendalangi kasus itu bukan saya bu. Saya tahu siapa dalangnya. Tapi kalau saya buka, saya juga kena.” Gitu mbak..” (TT/211210 – 19-23).

“Oh gitu ya.. Jadi itu memang betul mbak, saya memang betul ketemu orangnya dan beliau memang begitu ngomongnya. Jadi kan memang kasus ini sengaja tidak diselesaikan. Mungkin ya itu.. kalo dibuka dia kena juga.” (TT/211210 – 32-34).

Partisipan menyadari betul bahwa Pengadilan HAM *ad hoc* sangat diperlukan dalam menyelesaikan kasus putranya. Karena ia tidak mempercayai hasil Pengadilan Militer yang sudah diadakan dan menyebut pengadilan tersebut sebagai rekayasa belaka. Fakta ini juga diperkuat oleh pernyataan *significant other*.

“Soalnya pengadilan militer saya ngga percaya.” (TT/291110 – 417).

“Bapak sih datang..waktu itu saya ngga mau datang,karena saya waktu itu pura-pura.” (TT/291110 – 419).

“Saya emang bukan orang politik, tapi saya tau, udahlah, anak saya udah ngga ada. Mungkin saya banyak .. udahlah, emang itu dari Allah.. yang terbaik.. mungkin kalo ngga gitu kita ngga tau apa yang terjadi, udah gitu aja.” (TT/291110 – 425-427).

“Yang kedua, tadi soal proses pengadilannya kenapa kok ada semacam skenario untuk mengorbankan anak buah di lapangan? Itu dalam penyelesaian kasus ini. Padahal kasus ini termasuk dalam penyidikan Komnas HAM, termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Nah kalo pelanggaran HAM berat itu kan pasti Negara pelakunya dan mesti ada struktur komando pasukan yang harus dimintai pertanggung jawabannya. Kalo pelaku lapangan ini niatnya apa? Ya karena ingin mengorbankan anak buah.. eee.. dan sepertinya memang diskenario menutup kasus ini untuk sampai ke tahap yang lebih jauh. Eee.. itulah yang paling janggal dari kasus ini..” (YT/011210 – 267-275).

Partisipan mempertanyakan, mengapa setiap ada peralihan kekuasaan di Indonesia selalu ada tumbal mahasiswa, sedangkan tidak ada satupun penghargaan yang diberikan atas perjuangan mereka. Partisipan juga mengaku sudah lelah untuk memperjuangkan kasus putranya, lelah karena terus-menerus dibohongi oleh pemerintah, hal ini juga ditegaskan oleh *significant other*. Namun partisipan mengaku masih memelihara harapan adanya titik terang dalam penyelesaian kasus ini. Harapan itu masih terus ada karena partisipan merasa bersemangat ketika melihat usaha keluarga korban yang lain.

“Saya *spirit* karena orang tua yang laen.” (TT/291110 – 679).

“Cuma yang, disini mbak musti nulis, kenapa dari tahun ke tahun kalo ada masalah politik, ganti, pergantian... Rezim kenapa yang harus dikorbankan mahasiswa... (TT/291110 – 699-700, 702).

“Coba aja mbak dari zaman Hariman Siregar, Arief Rahman, setiap urusan politik yang dikorbankan mahasiswa, coba deh baca sejarah yang lama-lama, kenapa setiap ada kasus politik, pergantian orde baru-orde lama itu pasti yang dikorbankan mahasiswa, itu kan nggak *fair*, trus apa penghargaan bagi mahasiswa itu? Nggak ada.” (TT/291110 – 224-227).

“Makanya mungkin saya sebagai wakil dari ibu-ibu orang tua Trisakti, saya dibilang sudah lelah, letih, lelah ya, tapi kalau ditanya harapannya, setiap detak jantung kami, kita berharap dong, mudah-mudahan, sejarah aja deh yang bicara, kalau memang ada yang mau jadi pahlawan biar sejarah yang bicara. Kalau kita nuntut emang siapa kita.” (TT/291110 – 286-290).

“Menyelesaikan tetapi tingkat keterlibatannya ada degradasi dan fluktuasi. Yaaa.. karena memang juga secara psikologis sudah lelah terus menerus dibohongi. Kemarin ketemu bu TT kan? Bilangnya udah capek.. bu HON juga.. capek ya capek, tetapi pada dasarnya mereka tetap ingin kasus ini diselesaikan.” (YT/011210 – 299-303).

#### 4.2.3.5 Komemorasi Ingatan

Partisipan menceritakan bahwa setiap tahunnya ada peringatan yang diadakan di kampus putranya. Peringatan seremonial ini biasanya terdiri dari kegiatan ziarah ke makam 4 mahasiswa Trisakti yang tertembak. Sedangkan pada tanggal 12 Mei pihak Universitas menyelenggarakan upacara bendera setengah tiang. Bahkan pihak Universitas Trisakti membangun dua buah monumen di dua lokasi yang berbeda, di kampus Grogol dan Rawamangun untuk memperingati peristiwa Trisakti. Walaupun pembangunan monumen ini, disampaikan oleh *significant other* tidak memenuhi target memorialisasi yang dikejar oleh keluarga korban. Karena pembangunan monumen ini hanyalah inisiatif sekelompok orang, bukan inisiatif pemerintah. Selain itu, tidak dibangun di lokasi publik, yang bisa dilihat oleh banyak orang, sehingga dapat disimpulkan tidak semua orang memahami dan memaknai esensi monumen tersebut. Yang diinginkan oleh keluarga korban adalah pengakuan dari negara atas kejadian tersebut. Setelah melakukan proses peradilan, mungkin negara menciptakan mekanisme komemorasi dengan membangun monumen tertentu, dan ini tidak tercapai. Partisipan dan suaminya juga sempat diundang ke peresmian dan memberikan testimoni. Partisipan mengakui perhatian dari pihak Universitas kepada mereka begitu luar biasa. Hal inilah yang membuat partisipan sedikit terhibur walaupun kasus kematian anaknya tidak dijawab sedikitpun oleh

pemerintah. Universitas Trisakti memberikan santunan kepada partisipan pada saat lebaran tiba, mengajak berwisata para keluarga korban, sampai mengumrohkan mereka semua.

“Kalo di..kalo Trisakti, kalo udah hari, istilahnya, hari e.. 12 Mei itu udah hari mengenang.. e..” (TT/291110 – 492-493).

“Sebelum, sebelum 12 Mei kita memang ziarah ke Bandung yang Hafidin, setelah itu ke tanah kusir, ke anak saya. ke Heri Hartanto sama Elang, terus ke.. mana..yang di Jakarta Barat tuh, untuk Hendriawan Sie, sama rektor, seluruh staf di rektorat. Kita tiga bus sama mahasiswa.” (TT/291110 – 500-503).

“Iya pas 12 Mei, nanti pas hari H nya di Trisakti mengadakan, upacara bendera setengah tiang.” (TT/291110 – 505-506).

“Eh..tugu, didepan. Pada saat demo itu, disitu dipelataran parkir, dibikin tugu 4 mahasiswa, tapi bukan berupa muka.” (TT/291110 – 740-741).

“Dibikin monument patung. Kita peresmianya selalu diundang.” (TT/291110 – 748)

“Testimoni. Diminta atas nama keluarga ,” (TT/291110 – 752)

“Memang kita dapet support dari Trisakti tuh luar biasa, masalah ya kita, jadi keluarga besar mereka.. Setiap kita lebaran ada lah..” (TT/291110 – 511-512).

Perhatian lah berupa materi,terus kita sering beberapa bulan sekali kita dibawa jalan. Terus kita, 2000.. 2002.. eh, ngga 2000 kita umroh, para orang tua.” (TT/291110 – 514-516).

“Tapi ya,saya ya..jadi besar hati tuh masih terhibur.. masih apa.. itu Trisakti masih memperhatikan kita.” (TT/291110 – 831-832).

“Itu kalo Trisakti menurut saya.. mungkin yang bisa diapresiasi cukup.. ee.. cukup kecil skalanya ya.. cuma di kampus..” (YT/011210 – 370-372).

“Tidak banyak yang tau.. kemudian itu juga atas nama kampus bukan atas nama Negara. Jadi.. kalo kita kan memorialisasi itu kan targetnya untuk pengakuan Negara, nah kalo begini kan bentuk pengakuannya belum ada. Tujuan adanya memorialisasi belum tercapai. Tujuan dari adanya monument belum tercapai.” (YT/011210 – 373-377).

Partisipan menegaskan dirinya menolak mengikuti aksi Kamisan yang diselenggarakan oleh ibu SM dan teman-temannya karena partisipan merasa bahwa aksi tersebut tidak akan diperhatikan oleh pemerintah. Partisipan juga merasa harus menghormati almarhum putranya dengan tidak mengikuti Kamisan.

“Oh saya ngga pernah mau diajak Kamisan..” (TT/291110 – 337).

“Sekarang Kamisan itu depan istana, sekarang ada solusinya nggak? Saya bilang (tertawa) Saya bilang bu.. bu Arif, saya jangan diajak Kamisan deh, saya nih udah tua, panas-panasan depan istana. Kalo dianggep. Kalo engga dianggep kayaknya.. Emang siapa dia gitu ya? Ya kan..” (TT/291110 – 343-346).

“Ngapain.. kalo buat saya tuh, nomer satu harga diri yah.. harga diri, terus kita sangat menghargai, jenazah, almarhum.” (TT/291110 – 648-649).

Partisipan menyatakan pentingnya memperingati terjadinya Tragedi Trisakti karena tragedi ini merupakan titik balik bangsa Indonesia. Sejarah kelam yang tergores menjelang kejatuhan rezim Orde Baru. Dengan memperingatinya setiap tahun, berarti menghargai apa yang diperjuangkan oleh putra partisipan.

“Pentinglah buat saya, minimal semua orang mengingat.” (TT/291110 – 759).

“Oh penting buat saya, itu salah satu apa ya..ngobatin hati saya gitu..kebanggaan dong mbak, walau gimana, walaupun dari pemerintah ngga ada sama sekali. (TT/291110 – 554-555).

“Yah buat saya, dengan mereka sekarang udah pada menjabat itu kan perjuangan para anak- anak kami.” (TT/291110 – 593-594).

“Mereka sekarang pada duduk di kursi itu perjuangan anak-anak kami setelah itu kan semua..” (TT/291110 – 596-597).

#### **4.2.4 Analisis Data Lintas Kasus**

##### **4.2.4.1 Pembentukan Ingatan Kolektif Partisipan**

Menurut data yang terungkap dari hasil wawancara, putra ibu SM dan HON memang merupakan aktivis yang kerap kali mengikuti demonstrasi. Walaupun ibu HON tidak secara spesifik mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan putranya diluar kuliah, tetapi ia menyatakan bahwa putranya memang kerap kali mengikuti demonstrasi yang dekat dengan kegiatan pergerakan mahasiswa. Bahkan, Wawan, putra ibu SM, adalah aktivis FAMRED dan wartawan Warta Kampus Atmajaya yang dikenal sering menulis artikel yang dipandang subversif pada masa itu. Tulisannya di Warta Kampus yang dianggap subversif merupakan salah satu dugaan yang paling rasional mengapa partisipan akhirnya menjadi sasaran kekerasan aparat negara pada saat itu. Partisipan sebelumnya sudah memperingatkan putranya untuk tidak secara vulgar

menyebutkan nama pejabat yang bermasalah dalam tulisannya. Partisipan yang mengetahui bahwa putranya dimasukkan dalam daftar “yang akan dihabisi” oleh intel akhirnya ketakutan dan tidak membolehkan putranya untuk mengikuti kegiatan apapun lagi termasuk demonstrasi. Akhirnya partisipan luluh dan membolehkan putranya mengikuti demonstrasi asalkan putranya hanya berperan sebagai relawan, dan ini disanggupi oleh putra partisipan. Ironisnya, putra partisipan tertembak saat melakukan tugasnya sebagai relawan kemanusiaan, ini menandakan kekejaman rezim Orde Baru yang tega membunuh rakyat sipil.

Selanjutnya, ibu HON mengaku bahwa putranya memang tertarik mengikuti demonstrasi mahasiswa karena memiliki kepedulian yang tinggi dengan penderitaan masyarakat di sekitarnya. Berangkat dari keadaan keluarganya yang serba susah dan lingkungan sekitarnya yang juga rata-rata masyarakat kurang mampu, putra partisipan berusaha memperjuangkan keluhan rakyat dengan mengikuti demonstrasi. Partisipan awalnya tidak begitu khawatir dengan putranya karena menganggap demonstrasi adalah hal yang lumrah dilakukan di masa itu. Walaupun begitu, partisipan sempat mengingatkan putranya untuk berhati-hati setelah partisipan melihat tayangan di televisi yang menayangkan kebrutalan aparat keamanan dalam menghadapi demonstrasi mahasiswa.

Berbeda dengan ibu SM dan ibu HON, putra ibu TT, Elang, bukanlah aktivis mahasiswa sama sekali. Elang tidak punya banyak kegiatan di luar rumah, hanya kuliah, basket dan musik yang memang merupakan hobinya sejak dulu. Walaupun begitu, ibu TT mengungkapkan bahwa putranya juga pernah mengikuti orasi-orasi di kampusnya. Namun orasi tersebut sifatnya lokal karena ada didalam



kampus. Selain itu, keterlibatan Elang dalam orasi tersebut bukan merepresentasikan kapasitasnya sebagai aktivis pergerakan mahasiswa melainkan sebagai mahasiswa biasa yang punya rasa ingin tahu terhadap keadaan sekitar. Sedangkan putra ibu HON, merupakan mahasiswa yang memutuskan terjun mengikuti demonstrasi karena melihat keadaan masyarakat disekitarnya yang serba sulit.

Seluruh partisipan, baik ibu SM, ibu HON, dan ibu TT mengaku telah mengingatkan putranya untuk berhati-hati. Ibu TT dan ibu SM malah menganjurkan putranya untuk menjauh apabila ada demonstrasi. Hal ini mereka lakukan karena ketakutan ketika melihat sendiri perlakuan kejam aparat negara terhadap demonstran dan khawatir apabila nasib yang sama akan menimpa putranya. Ibu HON, mengaku walaupun sadar kegiatan demonstrasi pada masa itu dianggap berbahaya, namun ia menyatakan tidak melarang putranya untuk mengikuti demonstrasi karena menganggap demonstrasi merupakan hal yang lumrah dilakukan di masa itu. Selain itu, ia tidak pernah terpikir bahwa putranya akhirnya harus meregang nyawa ketika mengikuti demonstrasi.

Pada hari putranya ditembak, ibu SM sudah melarang putranya untuk mengikuti demonstrasi namun akhirnya membolehkan apabila ia hanya bertugas sebagai pengelola logistik dan relawan, bukan sebagai demonstran. Akhirnya putra partisipan memang benar-benar tertembak saat sedang menolong rekannya yang sedang terluka. Ini jelas menunjukkan bahwa aparat negara melakukan pelanggaran HAM berat pada rakyat sipil yang tidak berdosa. Hasil otopsi yang dilakukan pada putra partisipan menunjukkan bahwa ia tertembak peluru tajam

standar ABRI yang bahkan jenisnya tidak diketahui oleh dokter yang mengotopsi. Tidak hanya putra ibu SM, putra ibu HON dan TT juga ditembak dengan peluru tajam hingga mengakibatkan kematian. Fakta ini lalu mengindikasikan pada dugaan bahwa aparat memang sengaja menyiapkan diri untuk membunuh rakyat sipil pada saat Tragedi Semanggi I berlangsung. Adalah suatu yang sangat tidak masuk akal apabila aparat menembakkan peluru tajam kepada demonstran (perlu diketahui bahwa putra partisipan sendiri bukan demonstran) padahal rakyat sipil jelas-jelas tidak bersenjata. Biasanya aparat hanya menembakkan peluru karet atau peluru hampa. Fakta ini juga meyakinkan hipotesis bahwa tragedi ini memang sengaja diskenariokan.

Ketiga partisipan sepakat bahwa isu yang diusung oleh putra-putra mereka dan rekan-rekannya adalah isu perubahan yang baik, artinya dilakukan dengan niatan yang baik, yaitu untuk menyuarakan suara-suara masyarakat yang tertahan atas sikap pemerintah yang saat itu sewenang-wenang. Tragedi Trisakti, yang mengusung isu tuntutan mundur terhadap Soeharto, Semanggi I yang mengusung isu tuntutan penolakan terhadap Sidang Istimewa dan tuntutan enam agenda reformasi, dan Semanggi II yang mengusung penolakan terhadap RUU KKB merupakan representasi usaha putra-putra partisipan untuk ikut berpartisipasi, sumbang pemikiran terhadap upaya menuju perubahan Indonesia yang lebih baik. Niatan yang baik ini justru malah dilindas pemerintah dengan menjatuhkan hukuman mati atas mereka tanpa proses peradilan.

Sampai pada titik ini, kita seharusnya sepakat dan dengan besar hati mengakui, bahwa memang ada kesalahan yang dilakukan aparat negara di masa

lalu, yaitu berupa adanya usaha pembungkaman suara masyarakat dan menganggangi kemanusiaan dengan cara melakukan pembunuhan membabi-butakan terhadap rakyatnya sendiri. Sampai pada titik ini, kita sudah mampu menyimpulkan bahwa seluruh partisipan menyimpan kenangan yang mendalam mengenai putra yang mereka cintai. Kematian putra mereka menjadi suatu kenangan pahit yang menghiasi etalase memori mereka. Kenangan ini tidak akan pernah selalu abadi, walaupun suatu saat nanti ketiga partisipan akhirnya meninggal. Karena terbukti kenangan-kenangan ini tidak hanya dimiliki oleh partisipan secara individual, namun secara lebih luas menjadi ingatan kolektif yang dimiliki dan dikomemorasi juga oleh orang lain.

Ingatan kolektif ini terbentuk secara alamiah tentunya sesaat setelah partisipan dan keluarganya mengalami kejadian tersebut. Ingatan individual ini kemudian menjadi ingatan bersama manakala partisipan melakukan interaksi dengan orang-orang yang terkait dalam kasus ini. Misalnya ketika mereka mengadu ke kantor KontraS, ELSAM, TRK, dan LSM-LSM lainnya untuk mendapatkan advokasi, mereka tentunya mengkomunikasikan apa yang mereka alami kepada advokat-advokat di LSM tersebut. Selain itu, ketika partisipan diwawancarai oleh wartawan dari berbagai media untuk menceritakan pengalamannya, secara natural, ingatan partisipan menjadi ingatan kolektif masyarakat Indonesia yang membaca atau menonton liputan tersebut. Pada saat tragedi Trisakti dan Semanggi sedang ramai diperbincangkan publik, distribusi ingatan ini semakin lancar sehingga pemaknaan yang dilakukan oleh masyarakat sipil non-korban pun semakin gencar dan dalam. Atensi publik tersandar pada

harapan, hujatan, dan tuntutan agar kasus TSS segera diselesaikan. Namun atensi publik ini nyatanya tidak bertahan lama karena terserak arus pengingkaran yang disengaja oleh negara.

Pada saat partisipan menyandarkan harapan penyelesaian kasusnya kepada lembaga negara dengan melakukan berbagai audiensi dan testimoni yang sudah mereka lakukan berkali-kali, distribusi ingatan kolektif ini juga terjadi. Ketika aparat negara menerima keluhan-kesah dan kesaksian partisipan atas ruwetnya penyelesaian kasus putranya yang juga disaksikan oleh jutaan mata masyarakat Indonesia yang mengikuti jalan cerita kasus melalui media, distribusi ingatan ini juga terlaksana. Namun aparat negara memaknai ingatan kolektif keluarga korban sebagai simbolisasi destruksi atas legitimasi kekuasaan segelintir orang, maka ingatan ini harus diingkari agar tidak menjadi ingatan dominan. Sehingga tidak semua masyarakat Indonesia mau memaknai dan mempertahankan ingatan partisipan, justru sebaliknya, malah mengenyahkannya.

Meratanya distribusi ingatan kolektif tidak terjadi secara serta-merta walaupun ia terjadi secara natural, namun ada sekuens pemaknaan didalamnya. Ketika partisipan mengkomunikasikan apa yang ia alami, maka ada transfer makna dari diri partisipan kepada khalayak yang lebih luas. Proses distribusi ingatan ini tidak akan berarti tanpa ada mediator yang menghubungkan antara partisipan yang bernegativitas dengan lingkungan sosialnya yang lebih luas. Mediator-mediator ini bisa berupa komunikasi lisan hingga yang tertulis dan terdokumentasi dalam berbagai jenis media massa. Hal ini karena ingatan kolektif bersifat intersubjektif dan simbolik, terstruktur layaknya bahasa. Bentuk konkrit

hadirnya distribusi makna ini adalah adanya repetisi atas peristiwa yang terjadi di masa lampau dalam bentuk komemorasi dan memorialisasi yang akan dijelaskan di bagian selanjutnya.

Titik hitam dalam ingatan kolektif masyarakat Indonesia ini terbentuk secara lateral karena ada pengingkaran yang dilakukan oleh negara dengan sengaja. Pembentukan ingatan kolektif yang lateral ini dikerjakan oleh keluarga korban yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Upaya pelestarian ingatan kolektif ini juga dilakukan secara lateral, oleh komunitas tertentu, yakni komunitas korban. Bukti bahwa ada ingatan kolektif yang terbentuk secara alamiah dapat kita saksikan melalui upaya-upaya komemorasi yang dilaksanakan oleh partisipan bersama dengan keluarga korban yang lain.

Ketiga partisipan seluruhnya memiliki mekanisme komemorasi yang khas dan unik. Pada dasarnya, setiap partisipan setiap tahunnya rutin menghadiri peringatan seremonial yang diadakan kampus almarhum putra mereka dan yang diadakan oleh LSM seperti KontraS. Ibu HON dan ibu SM memiliki mekanisme yang menarik yaitu dengan menggagas aksi diam yaitu aksi Kamisan yang diselenggarakan setiap hari Kamis pada pukul 16.00 – 17.00 di depan Istana Negara. Menurut data wawancara dan catatan lapangan pada ibu SM, aksi Kamisan ini memiliki 3 tujuan, antara lain; pertama, untuk menagih dan terus memperjuangkan janji-janji pemerintah atas jalannya proses peradilan kasus pelanggaran HAM berat. Kedua, sebagai sarana partisipan dan rekan-rekannya sesama korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat untuk bersama-sama merawat ingatan dan harapan mereka atas renggutnya nyawa orang yang mereka

cintai. Ketiga, untuk mengingatkan masyarakat sipil yang non-korban untuk mau melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah untuk mendorong mereka untuk segera meliberasi fakta yang terkubur mengenai tragedi Trisakti dan Semanggi serta mengingatkan dan menyadarkan masyarakat bahwa dengan membiarkan dan mendiamkan kasus ini, siapapun bisa menjadi korban selanjutnya, artinya setiap manusia di Republik Indonesia adalah objek pembunuhan terbuka yang bisa saja dilakukan oleh aparat negara di masa yang akan datang. Membiarkan kasus ini berarti mengizinkan kejadian yang sama untuk terjadi kembali di masa yang akan datang. Uniknya, ibu TT mengaku tidak mau mengikuti aksi Kamisan karena tidak ada hasil nyata yang ia dapatkan jikalau harus mengikuti Kamisan. Ia sudah cukup puas dengan upaya komemorasi yang ia lakukan bersama dengan pihak Universitas. Ini menunjukkan bahwa setiap orang cenderung memilih dan mengkonstruksi strategi untuk mempertahankan makna atas ingatan kolektifnya dan menolak strategi-strategi yang lain yang tidak sesuai dengan apa yang ia yakini.

Dalam konteks penelitian ini tergambar secara jelas bahwa mekanisme komemorasi yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya merupakan sarana distribusi dan pemaknaan ingatan individual yang memiliki akibat-akibat dan fungsi-fungsi sosial. Ingatan partisipan, mampu membuat banyak pihak, terutama masyarakat sipil dari berbagai lapisan, mulai dari pelajar, mahasiswa, aktivis HAM, anggota LSM, tokoh agama, akademisi, dan sebagainya, mampu merasakan bahkan memiliki kenangan atas kematian putra partisipan. Rasa kebermilikan (*belonginess*) atas kenangan ini terbentuk setelah berhasilnya ingatan individual

ini dikomunikasikan, dikonstruksi, dimaknai, dan dipertahankan. Upaya mempertahankan makna atas ingatan kolektif selain dengan komemorasi, bentuk konkrit lainnya adalah memorialisasi.

Upaya memorialisasi juga ditemui penulis pada partisipan, terutama pada ibu HON dan ibu TT. Putra ibu HON, Yap Yun Hap diabadikan menjadi salah satu nama jalan di Universitas Indonesia, sedangkan putra ibu TT, Elang Mulia Lesmana diabadikan dalam dua monumen di dua lokasi kampus Universitas Trisakti. Penanda berupa nama jalan dan monumen ini menjadi notifikasi yang penting terhadap pembuktian eksistensi ingatan kolektif serta menjadi bukti bahwa tidak hanya individu saja yang mampu mengingat, namun suatu kelompok juga mampu mengingat. Adanya monumen dan nama jalan ini menjadi upaya distribusi ingatan kolektif yang dimiliki oleh suatu kelompok sekaligus menjadi titik referensial dan penanda (*landmark*) bagi suatu komunitas untuk mengingat peristiwa tertentu yang telah terjadi di masa lalu. Upaya memorialisasi ini ditengarai sebagai upaya mempertahankan suatu makna atas ingatan kolektif yang didistribusikan secara lateral ini. Strategi memorialisasi ini mencegah lenyapnya ingatan kolektif seandainya tidak ada lagi orang yang bersedia mempertahankan maknanya atas ingatan kolektif keluarga korban.

#### **4.2.4.2 Pola Pengingkaran Ingatan Kolektif Partisipan oleh Negara**

Ketika kita menghayati kembali rentetan peristiwa Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, tentunya kita bisa melihat keserupaan pola amuk aparat pemerintah yaitu dengan menembak ketiga putra partisipan dengan tanpa

alasan apapun. Mereka bertiga tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Wawan misalnya, putra ibu SM ini ditembak ketika sedang menolong kawannya yang sedang terluka. Bahkan sebelumnya ia telah minta izin kepada aparat yang berjaga sekaligus melambaikan bendera putih, tanda bahwa ia adalah relawan, bukan demonstran. Namun ia tetap saja ditembak, bahkan ditembak dari arah depan. Elang, putra ibu TT, ditembak ketika sedang melaksanakan tugasnya sebagai satgas ketika orasi. Ia juga ditembak dari arah depan yang mengindikasikan bahwa penembaknya mengenali wajahnya dan tentu saja mengetahui apa yang sedang dilakukannya. Yun Hap, putra ibu HON lebih tragis lagi. Yun Hap yang sedang duduk-duduk bersama kawannya, ditinggal sendirian oleh teman-temannya sesaat setelah tahu bahwa ada konvoi tentara yang lewat. Setelah teman-temannya kembali, mereka sudah menemukan Yun Hap dalam kondisi tertembak. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ada unsur kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan oleh aparat negara dalam menyikapi demonstran.

Ketiga putra partisipan yang meninggal akibat tertembak peluru tajam standar ABRI, menunjukkan kesewenang-wenangan aparat negara. Pelakunya jelas, oknum pemerintah dalam hal ini adalah anggota ABRI karena jelas tidak mungkin rakyat sipil memiliki senapan yang berpeluru tajam. Sedangkan bukan rahasia umum bahwa penggunaan peluru tajam untuk menghadapi gelombang protes yang dilakukan rakyat sipil adalah kesalahan besar. Adalah suatu hal yang sulit diterima akal sehat, bagaimana mungkin aparat negara menggunakan senapan berpeluru tajam untuk menundukkan rakyat sipil yang bahkan tidak bersenjata? Peristiwa negatif semacam ini kemudian dicoba untuk diingkari oleh



negara dengan tujuan untuk menjaga stabilitas semu suatu rezim dengan cara yang sistematis, rapi, dan terencana. Peningkaran ingatan kolektif ini mampu dicermati dari keterkaitan antara kejadian-kejadian selama 12 tahun semenjak terjadinya tragedi serta melalui refleksi partisipan atas keterkaitan tersebut.

Apabila keluarga korban dan partisipan berupaya mempertahankan makna atas ingatan kolektif mereka, lain halnya dengan negara yang berupaya mengingkari ingatan kolektif ini. Sekuensi terbentuknya ingatan kolektif ini sudah pasti terjadi juga pada aparat negara yang terlibat dalam penyelesaian kasus ini karena keluarga korban pun mengkomunikasikan apa yang mereka alami kepada aparat negara yang terkait ini. Komunikasi terjalin antara kedua belah pihak ketika keluarga korban mendatangi mereka untuk melakukan audiensi dan testimoni atas apa yang dialami oleh putra mereka. Aduan, tuntutan, dan hujatan kepada aparat negara ini menunjukkan bahwa ingatan kolektif ini juga dikonstruksi oleh aparat negara. Namun, makna atas ingatan kolektif tersebut dipaksa untuk “tiada” dengan berbagai macam cara yang merupakan bentuk konkrit dari peningkaran negara atas ingatan kolektif keluarga korban. Dari sekian banyak bentuk-bentuk konkrit peningkaran ingatan kolektif ini, dapat disusun sebuah tema-tema yang umum yang akhirnya membentuk pola peningkaran ingatan kolektif partisipan.

Bentuk-bentuk peningkaran ingatan kolektif yang ditemui dalam penelitian ini diantaranya adalah; pertama, Kejaksaan Agung berkali-kali menolak menindaklanjuti berkas penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM dengan berbagai macam alasan dan alasan yang paling tidak bisa diterima logika adalah Jaksa Agung menyatakan menolak menyidik kasus TSS secara eksplisit

tanpa alasan apapun. Dengan mengulur-ulur waktu semacam ini, jelas akan ditengarai sebagai usaha penolakan aparat negara untuk membuka kasus ini lebih jauh sampai ke tahap pengadilan. Untuk menutupi usaha pengulur-uluran waktu ini, aparat negara yang terlibat selalu menyampaikan janji-janji basa-basi kepada partisipan. Partisipan akhirnya merasa tertipu, dibohongi berkali-kali. Pengulur-uluran waktu ini juga dilakukan oleh DPR dengan melempar-lempar para partisipan yang merupakan keluarga korban, ke berbagai Komisi, Pansus, bahkan sampai Badan Musyawarah di DPR. Hal ini jelas membuat jengkel para partisipan. Keterkaitan antar kejadian-kejadian serta refleksi para partisipan ini membawa kita pada mata rantai pola pengingkaran ingatan kolektif yang pertama yakni adanya upaya pengulur-uluran waktu penyidikan yang dilakukan oleh negara.

Kedua, berkas penyelidikan di Kejaksaan Agung dinyatakan hilang secara misterius sesaat setelah KPP TSS Komnas HAM setelah sekian kali merevisinya. Bagaimana mungkin lembaga negara sekaliber Kejaksaan Agung mampu kehilangan berkas penyelidikan kasus sepenting TSS? Seperti yang kita tahu, kasus TSS merupakan masalah nasional yang implikasi politisnya berdampak luas baik secara langsung maupun tidak langsung. Sampai disini kita telah melihat secara eksplisit mata rantai yang kedua dari pola pengingkaran ingatan kolektif yaitu, adanya usaha untuk menghilangkan fakta dan bukti terjadinya peristiwa negatif di masa lalu dan usaha ini sayangnya berhasil.

Ketiga, seluruh partisipan sepakat untuk merasa kesal karena aduan dan keluhan mereka atas lambatnya kerja tripatri DPR, Kejaksaan dan Komnas HAM

dalam menyelesaikan kasus TSS tidak digubris. Presiden yang menjadi tujuan aduanpun menanggapi aduan tersebut dengan datar dan menjawabnya dengan jawaban yang mengambang. Hal ini jelas mengecewakan para partisipan sekaligus menguatkan dugaan mereka bahwa kasus ini sengaja ditutupi. Resiko politisnya besar sehingga pemerintah lebih memilih untuk mengubur kasus TSS dalam-dalam. Berhenti di titik ini, kita telah melihat mata rantai yang ketiga yakni adanya pengabaian dan pendiaman yang dilakukan negara terhadap aduan dan keluhan dari partisipan selaku keluarga korban.

Keempat, ketiga partisipan sepakat bahwa mereka meragukan validitas putusan pengadilan militer. Menurut *significant other*, pelanggaran HAM berat yang terjadi pada kasus TSS, yang akhirnya terbukti di laporan penyelidikan KPP TSS Komnas HAM, tidak bisa diselenggarakan di pengadilan biasa dan tidak bisa dijerat pasal pembunuhan biasa. Karena apabila yang melakukan pembunuhan adalah aparat negara, maka struktur komando pasukan yang berwenang seluruhnya harus dimintai pertanggung jawabannya, mulai dari yang terkecil, anggota pasukan, sampai yang tertinggi yaitu Panglima ABRI. Struktur komando inilah yang tidak akan mungkin terungkap di pengadilan biasa. Apabila negara menolak membentuk pengadilan luar biasa, pengadilan HAM *ad hoc*, dengan rasionalisasi sudah menyelenggarakan pengadilan militer, dapat dipastikan hal tersebut merupakan indikasi serius terjadinya pengingkaran ingatan kolektif terhadap keluarga korban TSS. Karena, negara mengingkari bahwa ada banyak orang yang terlibat, dan seluruhnya dapat dipastikan merupakan pejabat negara, yang memiliki kuasa untuk memberikan perintah terhadap pasukan militer untuk

melakukan tindakan pembunuhan. Aktor intelektual ini jelas harus dihukum lebih berat karena lebih berbahaya daripada pelaku lapangannya. Disini telah jelas tertampak mata rantai yang keempat, yaitu adanya skenario mengorbankan anak buah yang bertindak sebagai eksekutor lapangan melalui pengadilan militer untuk mengubur bukti keterlibatan petinggi-petinggi mereka.

Kelima, penyampaian hasil otopsi yang berbeda dengan otopsi jenazah Wawan yang sebenarnya dalam sidang Pansus TSS di DPR membuat ibu SM berang. Penyampaian hasil otopsi ini dilakukan oleh personil Komnas HAM. Selain itu, adanya isu bahwa Elang, putra ibu TT sudah diincar aparat karena terlibat kasus obat-obatan terlarang dan ditengarai sebagai aktivis yang terlalu vokal saat demonstrasi, padahal partisipan sangat meyakini bahwa tuduhan-tuduhan tersebut salah alamat. Selain itu, ada fakta yang mengungkap adanya tekanan militer kepada anggota DPR pada saat itu untuk tidak menyatakan bahwa kasus TSS adalah pelanggaran HAM berat. Fakta ini dipaparkan oleh ibu SM yang sempat diajak berbincang oleh salah satu anggota pansus dari fraksi partai G. Putusan DPR yang menyatakan bahwa kasus TSS bukan merupakan pelanggaran HAM berat juga ditengarai sebagai upaya pemutarbalikan fakta. Karena ada dua alasan; (a) putusan itu bertolak belakang dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPP TSS Komnas HAM, (b) DPR tidak memiliki wewenang untuk memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat, karena yang sesungguhnya berwenang adalah pengadilan. Sampai pada titik ini, jelas terlihat bahwa ada upaya pengingkaran yang sistematis dan terencana atas kejadian Trisakti dan Semanggi yang terjadi 12 tahun silam. Keanehan-keanehan ini

membuktikan eksistensi mata rantai yang kelima, adanya usaha pemutarbalikan fakta tentang kasus TSS yang terungkap dalam data wawancara

Keenam, mekanisme *voting* yang dilakukan di DPR sebagai sarana untuk mengambil keputusan mengenai kelanjutan kasus ini dituding oleh ibu HON dan SM sebagai penyebab utama *mandeg*-nya upaya peradilan kasus TSS. Upaya *voting* ini dinilai *significant other* sebagai mekanisme diluar akal sehat untuk memutuskan perkara kemanusiaan. Adalah hal yang absurd manakala kita memutuskan suatu perkara nyawa manusia dan kemanusiaan dengan *voting*. Karena diambil putusannya dengan *voting*, otomatis pemilik suara terbanyaklah yang akan menentukan putusan. Hal ini jelas tidak adil karena pemilik suara dominan adalah partai G yang merupakan partai penguasa Orde Baru yang pastinya terlibat dalam kasus TSS. Oleh karena itu, ketiga partisipan mengamini bahwa mereka melihat adanya upaya saling melindungi posisi masing-masing agar tidak terganggu oleh gangguan politis yang disebabkan oleh terbukanya kasus ini. Sehingga selanjutnya kita mampu menyimpulkan kehadiran mata rantai keenam, yaitu adanya upaya intervensi politis yang dilakukan DPR untuk menjegal kelanjutan kasus ini supaya tidak sampai di pengadilan.

Ketujuh, ibu HON dirumorkan mendapat banyak fasilitas dari negara berupa penanggungan biaya hidup, santunan, serta biaya kuliah untuk anak-anaknya. Hal ini sangat menyakitkan bagi ibu HON karena faktanya ia sama sekali tidak menerima itu semua. Bahkan tegas ibu HON, ia tidak menerima serupiahpun dari negara. Sedangkan ibu TT bersama dengan 3 ibu korban Trisakti lainnya mendapatkan gelar Pejuang Reformasi untuk almarhum putranya.

Walaupun begitu, ia dengan tegas menyatakan bahwa penganugerahan tersebut merupakan bentuk basa-basi pemerintah seakan-akan mereka memperlakukan korban dengan baik. Padahal pertanyaan selanjutnya yang tidak mungkin bisa dijawab oleh negara, kalau seandainya memang 4 mahasiswa Trisakti yang tertembak adalah Pejuang Reformasi lantas siapa pelaku penembakannya? Selain itu, ibu TT mengungkapkan bahwa Presiden yang menyampaikan langsung bintang jasa tersebut mengakui bahwa pemberian gelar tersebut masih pro-kontra. Ada banyak pihak yang merasa keberatan dengan gelar “pahlawan” sehingga hanya diganti “pejuang.” Jelas ini mengindikasikan bahwa memang ada pola yang terstruktur rapi untuk menjegal ingatan kolektif korban TSS. Salah satu mata rantai polanya adalah adanya usaha untuk membumikan fakta bahwa keluarga korban diperlakukan dengan baik oleh negara.

Kedelapan, ada sentimen yang dihembuskan oleh salah seorang Jenderal militer yang diduga terlibat dalam satu momen di sidang DPR, kepada korban mahasiswa yang tertembak. Ia menyatakan rasa bangganya terhadap prajurit ABRI yang “berjuang” mempertahankan stabilitas keamanan dari para “perusuh.” Upaya stigmatisasi ini bertujuan untuk memutarbalikkan fakta, bahwa korban adalah mahasiswa adalah perusuh, sedangkan prajurit yang bertindak sewenang-wenang adalah pahlawan. Jelas sudah disini upaya negara membenarkan kekerasan yang dilakukan kepada rakyatnya. Selain membenarkan, usaha stigmatisasi ini dibaca oleh penulis sebagai usaha negara untuk meyakinkan rakyatnya yang non-korban bahwa kejadian tersebut tidak perlu dikritisi atau dipertanyakan kembali. Hal ini dilakukan untuk menutup peluang ingatan kolektif

korban supaya tidak sampai dipermukaan dan diperbincangkan di publik. Melekatkan stigma kepada korban kekerasan merupakan salah satu mata rantai penting yang membuktikan adanya pengingkaran ingatan kolektif yang dialami oleh keluarga korban.

Kesembilan, penolakan negara yang dilakukan secara eksplisit atas permintaan pembangunan monumen yang mengabadikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang diajukan oleh JSKK merupakan usaha yang ofensif dalam memblokir usaha komemorasi. Selain itu, usaha negara melakukan teror dan menebar ancaman, baik kepada partisipan maupun *helper*-nya yang berupa teror fisik (penyerbuan kantor KontraS) serta ancaman psikologis berupa telepon ancaman yang kerap kali diterima oleh partisipan 2. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fakta-fakta ini merujuk pada satu mata rantai pola, yakni upaya pemblokiran yang ofensif terhadap masa lalu dengan cara menebar ancaman, teror, dan larangan-larangan atas partisipan untuk mengakses ingatan kolektifnya mengenai masa lalu.

Pada umumnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara deskripsi penemuan yang dinotifikasi penulis dari hasil wawancara dengan ketiga partisipan. Hal ini dikarenakan ketiga partisipan dihadapkan dengan konteks situasi yang sama. Selama 13 tahun menjelang ini, mereka juga melakukan setiap proses distribusi makna atas ingatan kolektif mereka ini juga bersama-sama dalam satu wadah yang sama. Selain itu, mereka menerima layanan advokasi, baik advokasi legal, legislatif, maupun advokasi psikologis juga bersama-sama.

Sehingga upaya *trauma healing* yang para partisipan lakukan juga dalam waktu dan momen yang bersamaan.

#### **4.2.4.3 Efek Viktimisasi Kedua**

Efek dari pengingkaran ingatan kolektif yang terungkap dalam penelitian ini adalah timbulnya problem viktimisasi kedua. Problem viktimisasi kedua ini mengungkap adanya fakta bahwa partisipan dikenai penderitaan berkali-kali oleh negara. Negara telah merenggut nyawa putranya sekaligus merenggut hak mereka untuk mengkonfrontasikan ingatan mereka di pengadilan HAM *ad hoc*. Selain itu, Negara juga merenggut hak-hak mereka sebagai korban kekerasan yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi. Pengingkaran ingatan kolektif menimbulkan kelelahan psikologis yang menyiksa partisipan karena selama 12 tahun partisipan dan keluarganya berusaha menuntut keadilan, tidak ada sedikitpun titik terang lahirnya keadilan.

Dampak buruk dari viktimisasi kedua ini mampu melahirkan kultur impunitas dimana pelaku kejahatan tidak mampu diberikan hukuman sebagai efek jera sehingga ada peluang berulangnya kejadian tragedi di masa yang akan datang. Viktimisasi kedua juga melahirkan kebencian, *prejudice*, dan rasa dendam yang diakibatkan oleh pemberian stigma perusuh kepada putra partisipan. Padahal partisipan sendiri menganggap bahwa putranya hanya sekedar mengekspresikan keinginan mereka untuk terlibat dalam upaya-upaya membenahi Negara yang mereka cintai. Oleh karena itu, partisipan merasa stigma ini salah alamat. Stigma



yang dilekatkan ini dimaknai oleh partisipan sebagai penghinaan yang semakin menambah luka batinnya.

**4.2.4.4 Pola Peningkaran Ingatan Kolektif pada Keluarga Korban Mahasiswa yang Meninggal di Peristiwa TSS**



### 4.3 Pembahasan

Potongan-potongan *puzzle* mengenai pengingkaran ingatan kolektif keluarga korban tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II yang terungkap dalam penelitian ini akan coba penulis satukan dalam bagian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dirumuskan penulis, tegas tertampak bahwa memang ada upaya pengingkaran ingatan kolektif yang dilakukan negara pada keluarga korban peristiwa TSS. Dalam penelitiannya, Berinstain (2000) dan Wattimena (2008) menjelaskan bahwa negara memang cenderung melakukan pengingkaran terhadap peristiwa negatif yang terjadi di masa lalu. Ingatan-ingatan negatif yang dialami oleh suatu kelompok biasanya cenderung diusahakan untuk dikubur, dikaburkan dan dilupakan. Inilah yang disebut Halbwachs (1992) sebagai peristiwa politik yang traumatis (*traumatic political event*) dan berpotensi membentuk sebuah trauma sosial. Trauma sosial ini berimplikasi kuat dalam membentuk konflik horizontal (akibat polarisasi kelompok pro-kontra) dalam masyarakat akibat dari silang-sengkarut sejarah, sekaligus dapat berpotensi menimbulkan krisis identitas suatu bangsa. Selain itu, represi dari ingatan kolektif mampu membentuk mentalitas kultural sebuah bangsa menjadi bangsa yang terbiasa hidup berdampingan bersama ketakutan.

Pengingkaran ini, tulis Cohen (2001) dalam bukunya bertujuan untuk mencegah masyarakat untuk mengingat, meniadakan, dan memaksa keterpisahan masyarakat dari kejadian yang terjadi di masa lalu. Penelitian yang dilakukan oleh Seroussi dan Teeger (2010) mengenai pengingkaran peringatan terbunuhnya Yitzhak Rabin, serdadu Israel yang terbunuh pada Perang Israel juga

mengungkapkan bahwa pengingkaran ingatan kolektif atas peristiwa yang sangat traumatis di masa lalu merupakan mekanisme yang tersusun rapi, sistematis, dan terencana. Mereka menyebut mekanisme ini dengan pembisuan diam-diam dengan tujuan penglupaan (*covert silence of forgetting*) atas suatu negativitas masa lalu. Keterencanaan dan sistematisasi pengingkaran ingatan kolektif ini dapat penulis notifikasi dari keterkaitan antar peristiwa yang terjadi sesaat sebelum tragedi terjadi sampai dengan hari ini. Selain itu, lanjut Zerubavel (2006) pengingkaran ini juga bisa disarikan dari refleksi keluarga korban atas kejadian-kejadian tersebut.

Bentuk-bentuk terpola pengingkaran ingatan kolektif yang diungkap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; (a) adanya upaya pengulur-uluran waktu pengungkapan yang dilakukan oleh tripatrit lembaga pemerintah yang berkewajiban untuk menyelesaikan kasus TSS, (b) adanya usaha untuk melenyapkan fakta terjadinya tragedi yang terbukti secara empiris dengan hilangnya berkas penyelidikan KPP TSS Komnas HAM di Kejaksaan, (c) adanya pengabaian dan pendiaman yang dilakukan negara atas jeritan para partisipan dan keluarga korban lainnya atas buruknya kerja lembaga yang berkewajiban menyelesaikan kasus, (d) adanya skenario mengorbankan anak buah sebagai eksekutor lapangan untuk menutupi keterlibatan orang-orang penting dalam kasus ini, (e) adanya upaya pemutarbalikan fakta mengenai kasus yang terungkap melalui proses peradilan kasus di lembaga legislatif, (f) adanya intervensi politis yang dilakukan DPR sebagai lembaga legislatif untuk menjegal kasus ini agar tidak sampai ke pengadilan, (g) adanya usaha membumikan fakta bahwa korban

diperlakukan dengan baik, diberi santunan, fasilitas sampai gelar Pejuang Reformasi, padahal partisipan mengaku tidak menerima itu semua dan gelar Pejuang Reformasi juga dianggap sebagai sekedar basa-basi pemerintah karena tidak berimplikasi sedikitpun pada kelanjutan kasus, (h) adanya stigmatisasi yang dilekatkan pada korban mahasiswa yang dikatakan sebagai perusuh, sedangkan prajurit yang “berjuang” adalah pahlawan, (i) adanya upaya pemblokiran yang ofensif terhadap masa lalu dengan cara menebar ancaman, teror, dan larangan-larangan atas partisipan untuk mengakses ingatan kolektifnya mengenai masa lalu.

Secara umum, pola pengingkaran ingatan kolektif yang dirumuskan dalam penelitian ini memiliki keserupaan dengan pola pengingkaran yang ditulis Cohen (2001) dalam bukunya. Namun, ada beberapa poin dari pola pengingkaran dalam penelitian ini yang tidak disebutkan oleh Cohen (2001) didalam bukunya, yaitu poin mengenai intervensi politis, pemblokiran masa lalu secara ofensif, dan pengabaian korban. Cohen (2001) memang tidak menutup kemungkinan adanya pola pengingkaran ingatan kolektif yang berbeda dan unik di setiap peristiwa negatif yang dialami oleh suatu kelompok atau bangsa. Terutama dalam pelanggaran HAM di masa demokrasi, lanjut Cohen (2001) dalam tulisannya, memiliki pola yang bervariasi. Suksesor dalam kebisuan menciptakan sirkuit-sirkuit penindasan terhadap ingatan, sedangkan para keluarga korban dan para *bystander* (dalam hal ini adalah masyarakat sipil non-korban) yang berusaha menguak kebenaran tak mampu berbuat apapun karena mereka terlampau tidak berdaya dalam menghadapi siklus pengingkaran ini, walaupun para sejarawan, jurnalis, akademisi dari berbagai disiplin ilmu serta aktivis HAM yang tergabung

dalam Lembaga Swadaya Masyarakat berupaya menjadi *whistle blower* atas kasus ini.

Penelitian yang lain yang dilakukan oleh Welch (2003) menyatakan bahwa pengingkaran ini menjadi terlegitimasi apabila dilakukan secara publik, kolektif, dan terorganisasi. Tidak seperti pengingkaran yang dilakukan secara membabi buta oleh rezim totaliter yang melakukan usaha-usaha ofensif untuk menulis ulang sejarah dan betul-betul memblokir masa lalu sehingga tidak dapat diakses. Pengingkaran ingatan kolektif yang terjadi dalam masyarakat demokratis menjadi agenda publik, sampai-sampai masyarakat tidak sadar bila tengah terhanyut dalam mekanisme pengingkaran tersebut. Ini sungguh terbukti dalam konteks yang diteliti oleh penulis, karena bila meninjau kembali hasil wawancara partisipan, tidak banyak orang yang peduli dan mau bicara atas kasus Trisakti dan Semanggi. Mereka cenderung membisu, enggan membicarakannya kembali. Akibatnya, generasi saat ini tidak banyak yang tahu mengenai tragedi tersebut.

Terpaparnya fakta mengenai peristiwa negatif di masa lalu memang berpotensi mencuatkan *moral panic*, tulis Welch (2003) dalam penelitiannya. Di penelitian yang lain, Tait dan Silver (1989) berpendapat bahwa proses pembagian sosial mengenai ingatan tentang masa lalu yang menyakitkan justru bisa membawa perpecahan emosional sekaligus kegelisahan moral yang sangat mengganggu di dalam masyarakat. Akibatnya, masyarakat justru membentuk identitas sosialnya secara negatif. Proses perenungan atas ingatan masa lalu yang negatif bisa menciptakan polarisasi baru di dalam masyarakat, yang nantinya justru bisa merusak kohesivitas sosial. Dalam arti ini, proses perenungan

dimengerti sebagai suatu bentuk kesadaran yang ditujukan langsung pada suatu peristiwa ataupun suatu periode waktu tertentu. Proses ini bisa bersifat otomatis, sekaligus disengaja. Proses perenungan dapat juga dilihat sebagai “pikiran-pikiran yang tidak disengaja dan bersifat obsesif yang terkait dengan suatu peristiwa.” Proses ini terkait erat dengan depresi psikologis secara kolektif, dan justru berpotensi memperbesar reaksi-reaksi emosional negatif di dalam masyarakat.

Namun Berinstain, dkk. (2000) menyatakan hal yang sebaliknya, ketika proses pembagian sosial ini diinhibisi justru akan menimbulkan efek negatif pada komunitas tersebut. Ia menyebabkan terbentuknya kebiasaan membisu dan kecenderungan ketakutan atas suatu masyarakat yang menyebabkan individu terbiasa membisu dan ketakutan ketika memperbincangkan masa lalu kelompoknya. Peristiwa kekerasan yang berulang menciptakan kultur ketakutan, yang pada akhirnya memangkas kemampuan masyarakat tersebut untuk melakukan komunikasi yang sehat satu sama lain. Tidak hanya itu, gejala atomisasi individu di dalam masyarakat modern, gejala terjadinya isolasi sosial maupun prasangka antar kelompok juga secara langsung diakibatkan oleh kultur ketakutan tersebut, demikian tulis Wattimena (2008) dalam penelitiannya.

Lain halnya ketika pembagian sosial ini dijalankan secara kontinu, yang ia tegaskan mampu menyelesaikan problem emosional atas suatu peristiwa yang traumatis. Bukti-bukti di penelitian selanjutnya menegaskan bahwa pembagian sosial ini mampu mengembangkan *subjective well-being* individu-individu dalam komunitas tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Rime, dkk. (1997, dalam Berinstain, dkk., 2000) melanjutkan bahwa proses pembagian



sosial ini mampu mengembalikan konsep diri individu, yang terafeksi oleh momen emosional yang menantang sistem kepercayaan tentang individu dan dunianya yang sudah mapan. Pembagian sosial ini, lanjutnya, mampu mendorong suatu kelompok untuk mendiskusikan, mengekspresikan, dan mengatasi (*cope*) atas trauma yang menyakitkan di masa lampau.

Terpolanya usaha pengingkaran ingatan kolektif yang dilakukan oleh negara, disebut Wattimena (2008) dan Cohen (2001) dalam penelitiannya, membuktikan adanya percobaan melenyapkan perbincangan mengenai peristiwa negatif yang terjadi di masa lalu. Dalam proses ini, masyarakat dihalangi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Proses mengingat dan belajar dari kesalahan masa lalu pun tidak terjadi, akibatnya ada ongkos sosial yang harus dibayar mahal, yakni merajanya kultur impunitas yang melingkupi kita. Bila pengingkaran ini dilakukan dan dibiarkan dalam waktu yang lama maka usaha rehabilitasi yang dilakukan juga akan membutuhkan waktu yang lama pula untuk sampai paripurna ke arah rekonsiliasi, berikut yang ditulis Bar-Tal (2003) dalam penelitiannya. Ketika membiarkan peristiwa negatif tidak terselesaikan berarti membiarkan terjadinya *prejudice*, ketidakpercayaan, kebencian, dan rasa dendam diantara individu. Yang paling menyakitkan bagi korban adalah pengingkaran ingatan kolektif ini membuka ruang penderitaan mereka lebih lebar lagi dengan adanya viktimisasi kedua yang mereka alami. Setelah mendapati keluarga yang mereka cintai direnggut nyawanya oleh negara, mereka harus menghadapi kelelahan psikologis akibat tidak paripurnanya hak-hak mereka yang berupa rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi yang seharusnya mereka terima. Selain itu,

adanya *prejudice* yang terlekatkan pada putra mereka yang meninggal sebagai perusuh, merupakan suatu penghinaan yang menyakitkan yang semakin memperparah luka psikologis mereka atas peristiwa negatif yang terjadi. *Prejudice* ini, disebutkan Haryatmoko (2003) dan Hardiman (2005) melahirkan kebencian diantara masyarakat. Kebencian ini merupakan bibit-bibit kekerasan yang baru, lanjutnya dalam tulisannya.

Semua fakta sejarah dikaburkan, supaya masyarakat cepat melupakannya. Ingatan kolektif selanjutnya disesaki oleh distorsi dan kebohongan-kebohongan yang ditujukan untuk mengubur dalam-dalam peristiwa negatif tersebut. Haryatmoko (2008) menuliskannya lebih lanjut dalam artikelnya, bahwa upaya mengaburkan ingatan sosial adalah suatu upaya kompromi dengan kekerasan dan kejahatan. Semua ini memperbesar potensi untuk terulangnya lagi kekerasan massal di masa depan.

Upaya komemorasi yang dilakukan para partisipan secara rutin dipandang sebagai fungsi-fungsi sosial yang sangat penting untuk melestarikan ingatan kolektif para keluarga korban kekerasan oleh aparat negara. Dengan melakukan komemorasi, ingatan individual bertransformasi menjadi milik bersama sekaligus mengafirmasi keterlanjutan eksistensi ingatan individual dalam komunitas tertentu. Dalam konteks trauma sosial, komemorasi memiliki arti penting sebagai sarana distribusi pemaknaan individu dalam suatu komunitas tertentu sehingga efeknya mampu menumbuhkan rasa solidaritas dalam komunitas tersebut. Hal ini dibuktikan Berinstain, dkk. (2000) yang melakukan penelitian pada kaum Maya di Guatemala yang mengalami trauma genosida, dan ini juga terjadi di konteks yang

diteliti oleh penulis. Proses pembagian sosial (*social sharing*) ingatan kolektif yang menyakitkan yang dialami oleh suatu komunitas, disebut Middleton dan Brown (2005) sebagai mekanisme individu untuk mengakses sejarah kaumnya. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Weldon dan Bellinger (1997) dan Berinstain, dkk. (2000) menyatakan secara tegas bahwa kelompok mengingat secara lebih baik daripada individu, sedangkan usaha komemorasi merupakan representasi empirik bahwa suatu kelompok mampu mengingat layaknya individu. Oleh karena itu, komemorasi yang dilakukan oleh para partisipan dan rekan-rekannya sesama korban perlu terus dilakukan dan diusahakan agar ada regenerasi, supaya keterlanjutan dalam usaha mempertahankan ingatan tandingan mengenai tragedi Trisakti dan Semanggi menjadi terjamin.

Namun menurut hemat penulis, pelaksanaan komemorasi ini baru akan bermakna apabila dilakukan oleh negara setelah negara menyelesaikan peradilan kasus dan sungguh-sungguh menghukum pelaku dan mau membuka secara jujur fakta-fakta mengenai kejadian tersebut, lalu mengkomemorasikan tragedi negatif tersebut secara massal (tidak sekedar lateral seperti saat ini, hanya dilakukan komunitas tertentu, yaitu komunitas korban) dengan penekanan bahwa peristiwa yang sama tidak boleh terjadi lagi di masa yang akan datang.

Nilai-nilai subjektif peneliti diakui oleh penulis sebagai fakta yang tak dapat dihindari dalam penelitian ini. Melakukan penelitian dengan topik pengingkaran ingatan kolektif dalam perspektif korban kekerasan negara pastinya akan memperteguh posisi keberpihakan peneliti terhadap konteks yang ia teliti. Tema pengingkaran ingatan kolektif ini menggunakan perspektif konstruksi sosial

ingatan yang didalamnya mencakup pengaruh sosial berupa upaya dominasi dan saling menegasi antara ingatan dan ingatan tandingan (*counter-memory*) membuat subjektivitas dan keberpihakan peneliti semakin tak terhindarkan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Simpulan yang dapat penulis rumuskan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Adanya usaha pengingkaran ingatan kolektif keluarga korban tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II secara sistematis, terencana dan terpola yang dilakukan oleh Negara yang terpresentasi melalui lembaga-lembaga negara.
- b) Pengingkaran ingatan kolektif ini terpola dengan mata rantainya sebagai berikut; pertama, adanya upaya pengulur-uluran waktu pengungkapan yang dilakukan oleh tripatri lembaga pemerintah yang berkewajiban untuk menyelesaikan kasus TSS. Kedua, adanya usaha untuk melenyapkan fakta terjadinya tragedi yang terbukti secara empiris dengan hilangnya berkas penyelidikan KPP TSS Komnas HAM di Kejaksaan. Ketiga, adanya pengabaian dan pendiaman yang dilakukan negara atas jeritan para partisipan dan keluarga korban lainnya atas buruknya kerja lembaga yang berkewajiban menyelesaikan kasus. Keempat, adanya skenario mengorbankan anak buah sebagai eksekutor lapangan untuk menutupi keterlibatan orang-orang penting dalam kasus ini. Kelima, adanya upaya pemutarbalikan fakta mengenai kasus yang terungkap melalui proses peradilan kasus di lembaga legislatif. Keenam, adanya intervensi politis

yang dilakukan DPR sebagai lembaga legislatif untuk menjegal kasus ini agar tidak sampai ke pengadilan. Ketujuh, adanya usaha membumikan fakta bahwa korban diperlakukan dengan baik, diberi santunan, fasilitas sampai gelar Pejuang Reformasi, padahal partisipan mengaku tidak menerima itu semua dan gelar Pejuang Reformasi juga dianggap sebagai sekedar basa-basi pemerintah karena tidak berimplikasi sedikitpun pada kelanjutan kasus. Kedelapan, adanya stigmatisasi yang dilekatkan pada korban mahasiswa yang dikatakan sebagai perusuh, sedangkan prajurit yang “berjuang” adalah pahlawan. Kesembilan, adanya upaya pemblokiran yang ofensif terhadap masa lalu dengan cara menebar ancaman, teror, dan larangan-larangan atas partisipan untuk mengakses ingatan kolektifnya mengenai masa lalu.

- c) Keluarga korban Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II memiliki mekanisme komemorasi berupa memorialisasi dengan peringatan setiap tahun, pengabdian menjadi nama jalan, serta pembangunan monumen. Komemorasi ini merupakan representasi dari proses pembagian sosial (*social sharing*) atau distribusi ingatan kolektif keluarga korban yang merupakan ingatan tandingan (*counter-memory*) dari ingatan resmi.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat dirumuskan oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan untuk mempertinggi fokus penelitiannya sampai kepada pembuatan model kognitif yang secara konseptual mampu menggambarkan upaya mengingat (*remembering*) pada individu yang ingatan kolektifnya diingkari.
- b. Peneliti selanjutnya bisa mengulas kembali pengingkaran ingatan kolektif menggunakan perspektif yang lebih beragam, misalnya dari perspektif linguistik-simbolik yang bisa diungkapkan dengan melakukan analisis diskursus atas simbol-simbol ingatan kolektif suatu komunitas. Perspektif ini diharap mampu memperkaya pemahaman mengenai konsep ingatan individual dengan model kognitif yang banyak dibahas dalam disiplin ilmu Psikologi.

## 2. Bagi Masyarakat Sipil Non-Korban

- a. Masyarakat sipil non-korban hendaknya mengembangkan suatu mekanisme kontrol sosial atas kerja pemerintah dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dengan adanya mekanisme ini, maka dapat merepresentasikan partisipasi masyarakat sipil untuk mengingat kejadian di masa lalu dan memperkecil kejadian yang sama akan terjadi di masa depan.
- b. Masyarakat sipil non-korban hendaknya mau mendengarkan dan menyadari pentingnya isu-isu pelanggaran HAM dalam arus isu publik. Hal ini bermanfaat agar masyarakat tidak serta-merta melupakan begitu saja peristiwa negatif yang terjadi di masa lalu.

- c. Masyarakat sipil non-korban diharapkan mau berpartisipasi dalam upaya komemorasi ingatan kolektif korban. Dengan ikut berbagi makna dan merenungi kembali ingatan kolektif korban, maka masyarakat akan lebih berdaya untuk mencegah kejadian yang sama terulang lagi di masa yang akan datang.

3. Bagi Keluarga Korban dan Korban Kasus Pelanggaran HAM Berat

- a. Korban dan Keluarga korban perlu membentuk jejaring kerja sama dengan masyarakat sipil yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, misalnya dengan kalangan akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk bekerjasama dalam melakukan kontrol sosial atas kerja pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang telah terjadi di masa lalu.
- b. Korban dan keluarga korban perlu melakukan regenerasi atas usaha pelestarian ingatan kolektif mereka. Harus ada yang melanjutkan usaha pelestarian ingatan kolektif ini agar tidak terputus dan hilang begitu saja.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achugar, M. (2008). *What We Remember: The construction of memory in military discourses*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Bar-Tal, D. (2003). Collective memory of physical violence: Its contribution to the culture of violence. In E. Cairns & M.D. Roe (Eds.). *The role of memory in ethnic conflict*. (77-93).
- Beck, U. (1992). *Risk Society, Towards a New Modernity*. London: SAGE Publication.
- Berinstain, C.M., Paez, D., & Gonzalez, J.L. (2000). Rituals, social sharing, silence, emotions, and collective memory claims in the case of the Guatemalan genocide. *Psicothema*, 12, 117-130.
- Bonasahat, A.Y. (2007, Mei). Perjuangan Melawan Lupa. *Artikel Koleksi Universitas Atmajaya* [On-line]. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2009 dari <http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=0&id=2245>
- Boyer, P., & Wertsch, J.V. (2009) *Memory in Mind and Culture*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cohen, S. (2001). *States of Denial: Knowing about atrocities and suffering*. Cambridge: Blackwell Publishing.
- Gongaware, B.T. (2003). Collective memory and collective identity: Maintaining unity in native American educational social movement. *Journal of Contemporary Ethnography*, 32, 5, 483-520.
- Gultom, S. (2003). *Mengadili Korban: Praktek pembenaran terhadap kekerasan Negara*. Jakarta: ELSAM.
- Halas, E. (2010). Time and memory: A cultural perspective. *Trames*, 14 (64/59), 4, 307-322.
- Halbwach, M. (1992). *On Collective Memory*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hardiman, F.B. (2005). *Memahami Negativitas: Diskursus tentang massa, teror, dan trauma*. Jakarta: Kompas.
- Haryatmoko. (2003). Kejahatan Menjadi Hal Biasa. *Kompas* [On-line]. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2009 dari <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0309/03/opini/527239.htm>
- Haryatmoko. (2008). Ingatan Sosial dan Proses Hukum. *Kompas* [On-line]. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2009 dari [http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.02.12.](http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.02.12)

- Haryatmoko. (2009). Menolak Kejahatan Kebisuan. *Kompas* [On-line]. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2009 dari <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0311/10/swara/677999.htm>
- Holloway, I. (1997). *Basic Concept for Qualitative Research*. London: Blackwell Science, Ltd.
- Irawan. (2009). 11 Tahun Peringatan Tragedi Mei 1998. *Indonesia Media Online* [On-line]. Diakses pada tanggal 14 April 2010 dari <http://www.indonesiamedia.com/2009/5/MID/local/11.html>
- Jamieson, R. & McEvoy, K. (2005). State crime by proxy and juridicial othering. *British Journal of Criminology*, 45, 504-527.
- JSKK. (2009). *Saatnya Korban Bicara: menata derap merajut langkah*. Jakarta: KontraS.
- Keadilan Tetap Dituntut. (2008). *Kompas* [On-line]. Diakses pada tanggal 15 Juli 2010 dari <http://lipsus.kompas.com/topikpilihan/read/2008/05/13/00143282/Keadilan.Tetap.Dituntut>
- Kematian Munir dan Teror Ayam Busuk (2004, November). *Tempo Interaktif* [On-line]. Diakses pada tanggal 14 April 2010 dari <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/11/23/brk,20041123-89.id.html>
- Kertas Posisi KontraS, Kasus Trisakti, Semanggi I dan II. (2005) *Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan* [On-Line]. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2009 dari [http://www.kontras.org/data/KERTAS\\_POSISI\\_TSS\\_2006.pdf](http://www.kontras.org/data/KERTAS_POSISI_TSS_2006.pdf).
- Kumar, R. (2005). *Research Methodology: A step-by-step guide for beginners*. Londong: SAGE Publication.
- Kuzmanic, M. (2008). Collective memory and social identity: A social psychological exploration of the memories of the disintegration of former Yugoslavia. *Horizon of Psychology*, 17, 2, 5-26.
- Laggut, E.A. (2008). Selama 10 Tahun Menanti Keadilan. *Kompas* [On-line] diakses tanggal 17 Juli 2010 dari <http://lipsus.kompas.com/topikpilihan/read/2008/04/18/0211592/Selama.10.Tahun.Menanti.Keadilan>
- Langdridge, D. (2006). Ideology and Utopia: Social psychology and the social imaginary of Paul Ricoeur. *Theory of Psychology SAGE Publication*, 16, 641-659.
- Malik, I. (2006). Bangsa Indonesia di Awal Kebuntuan. *Tempo Interaktif* [On-line] diakses tanggal 12 Desember 2009 dari <http://www.majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2006/08/14/LK/mbm.20060814.LK121438.id.html>

- Marcel, J.C. & Mucchielli, L. (2008). Maurice Halbwachs's mémoire collective. In A. Erll & A. Nunning (Eds). *Handbook of Cultural Memory Studies*. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co.
- Middleton, D. & Brown, S.D. (2005). *The Social Psychology of Experience*. London: SAGE Publication.
- Patton, M.Q. (2001). *Qualitative Research and Evaluation Method*. London: SAGE Publication.
- Poerwandari, E. K. (2007). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta : LPSP3 Universitas Indonesia.
- Olick, J.K. (2007). Collective memory: A memoir and prospect. *Memory Studies SAGE Publication*, 1, 19-25.
- Schmidt, S.J. (2008). Memory and Remembrance: A constructivist approach. In A. Erll & A. Nunning (Eds). *Handbook of Cultural Memory Studies*. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co.
- Seroussi, V.V., & Teeger, C. (2010). Unpacking the unspoken: Silence in collective memory forgetting. *Social Forces*, 88 (3), 1103-1122.
- Tait, C., & Silver, A.D. (1989). Coming to terms with Major Negative Life Events. In J.S Uleman & J Bargh (Eds). *Unitended Thought*. New York: Guilford, (351-382).
- Wattimena, R.A.A. (2008). Ingatan sosial, trauma, dan maaf. *Jurnal Respons*, 13, 20-41.
- Welch, M. (2003). Trampling human rights in the war on terror: Implication to the sociology of denial. *Critical Criminology*, 12, 1-20.
- Weldon, M.S., & Bellinger, K.D. (1997). Collective memory: Collaborative and individual processes in remembering. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 23, 5, 1160-1175.
- YLBHI. (1999). *Indonesia Between Two Ways: A fall or people's sovereignty, analyses and reflection by YLBHI to welcome year 1999*. Jakarta: YLBHI.
- Zerubavel, E. (2006). *The Elephant in the Room: Silence and denial in everyday life*. Oxford: Oxford University Press.

#### 4.2.4.4 Peningkaran Ingatan Kolektif pada Keluarga Korban Mahasiswa yang Meninggal di Peristiwa TSS

